

SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Semarang, 12 Maret 2025

Kepada Yth.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya

JL Ir. H. Juanda, No. 35, Sukamulya, Kec. Bungursari, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat 46211
di Tempat

Perihal: Permohonan Izin Penelitian dan Deskripsi Kasus Objek Penelitian

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Najmi Rabbani

Alamat : Jl. Kertasari Pasir Angin No. 29, RT 002/RW 009,
Desa Kertasari, Kec. Ciamis, Kab. Ciamis, Jawa Barat

Nomor HP : 085314649201

Email : rabbaninajmi01@students.unnes.ac.id

Dengan ini mengajukan permohonan izin untuk melakukan penelitian terkait kasus yang telah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya. Penelitian ini dilakukan sebagai bagian dari tugas akhir saya dalam rangka memenuhi persyaratan akademik untuk menyelesaikan studi, dengan hasil akhir berupa publikasi jurnal ilmiah yang terindeks SINTA.

Kasus yang menjadi objek penelitian saya adalah kasus penganiayaan yang dilakukan oleh 7 anggota geng motor yang masih berstatus pelajar terhadap dua pejalan kaki di Jalan Mayor SL Tobing Tasikmalaya pada Minggu 17 Desember 2023. Secara kebetulan saya secara langsung menyaksikan proses perundingan diversi terkait kasus ini di Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya saat melaksanakan kegiatan magang.

Sebagai bagian dari penelitian ini, saya berencana untuk melakukan wawancara dengan Bapak/Ibu Jaksa yang menangani kasus tersebut guna mendapatkan data dan informasi yang relevan. Data dan informasi ini akan digunakan secara bertanggung jawab dan hanya untuk keperluan akademik sesuai dengan etika penelitian yang berlaku.

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan. Besar harapan saya agar Bapak/Ibu dapat memberikan izin dan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan wawancara tersebut. Atas perhatian dan kebijaksanaannya, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Najmi Rabbani

Lampiran 1. Kartu Tanda Mahasiswa



Lampiran 2. Berita Kasus a quo (<https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-7101745/7-berandalan-bermotor-penganiaya-pejalan-kaki-di-tasik-berstatus-pelajar>)

7 Berandalan Bermotor Penganiaya Pejalan Kaki di Tasik Berstatus Pelajar

Faizal Amiruddin - detikJabar

Kamis, 21 Des 2023 17:15 WIB



Enam dari tujuh pelajar berandalan bermotor yang menganiaya pejalan kaki di Tasikmalaya (Foto: Faizal Amiruddin/detikjabar).

Tasikmalaya - Tujuh orang kawanan geng motor yang menganiaya dua pejalan kaki di Jalan Mayor SL Tobing Tasikmalaya, Minggu (17/12/2023) lalu ternyata masih berstatus pelajar. Mereka merupakan siswa SMK dan SMA Negeri di Tasikmalaya.

"Status mereka semuanya pelajar, masih di bawah umur," kata Kapolsek Mangkubumi Iptu Ruhana Effendi, Kamis (21/12/2023).

Baca juga:

7 Anggota Geng Motor Penganiaya Pejalan Kaki di Tasik Ditangkap!

Terkait motif penganiayaan yang dilakukan oleh berandalan bermotor itu, Ruhana mengatakan, pihaknya masih melakukan pendalaman. Namun fakta yang didapat dari pemeriksaan sementara, anak-anak remaja itu melakukan konvoi sepeda motor dalam keadaan mabuk.

Show Ads ^

LAPORAN KEGIATAN PENELITIAN
KEJAKSAAN NEGERI KOTA TASIKMALAYA



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Oleh:

Najmi Rabbani

NIM. 8111421467

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2025

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb. dan Salam Sejahtera untuk kita semua

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan laporan penelitian ini dengan baik. Laporan ini disusun untuk memenuhi syarat tuntasnya penelitian di Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya, yang telah saya laksanakan pada tanggal 14 - 17 April 2025.

Penelitian ini berfokus pada eksistensi korban pada penerapan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Selama melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya, saya berkesempatan untuk mempelajari secara mendalam bagaimana proses diversifikasi dilaksanakan dan bagaimana posisi korban dalam proses tersebut. Pengalaman ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang implementasi keadilan restoratif dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak di Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya yang telah memberikan kesempatan, bimbingan, dan dukungan selama proses penelitian ini. Tanpa bantuan dan kerja sama yang baik dari para jaksa dan staf, penelitian ini tidak akan dapat terlaksana dengan lancar.

Saya menyadari bahwa laporan penelitian ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi penyempurnaan penelitian ini di masa yang akan datang.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENGERTIAN KEJAKSAAN RI SECARA UMUM	1
A. Pengertian	1
B. Jejang Kejaksaan RI.....	1
BAB II	2
TUGAS DAN WEWENANG KEJAKSAAN RI SECARA UMUM	2
A. Tugas Fungsi dan Wewenang Kejaksaan RI Secara Umum	2
B. Bidang Pidana	2
C. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	2
D. Bidang Ketertiban dan Ketenteraman Umum.....	2
E. Pemulihan Aset	3
F. Bidang Intelijen.....	3
G. Melaksanakan Tugas Lainnya.....	3
H. Penempatan Terdakwa	4
I. Tugas dan Wewenang Lainnya	5
J. Hubungan Kerja sama.....	5
K. Pertimbangan Hukum Kepada Presiden dan Instansi Pemerintah.....	5
BAB III.....	6
TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEJAKSAAN AGUNG.....	6
A. Tugas dan Fungsi Kejagung.....	6
B. Bidang Pidana	6
C. Bidang Perdata	7
D. Bidang Ketertiban Dan Ketentraman Umum.....	7
E. Bidang Intelijen.....	8
F. Bidang Pidana Umum.....	8
G. Bidang Pidana Khusus	9
BAB IV	14
TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEJAKSAAN TINGGI.....	14
A. Tugas Pokok dan Fungsi Kejaksaan Tinggi.....	14
B. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Kejaksaan Tinggi dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi.....	15
C. Tugas Pokok dan Fungsi Asisten Bidang Pembinaan.....	17
D. Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Keuangan	19
E. Tugas Pokok dan Fungsi Asisten Bidang Intelijen	23
F. Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Asisten Bidang Tindak Pidana Umum.....	39
G. Tugas Pokok dan Fungsi Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus.....	46
H. Tugas Pokok dan Fungsi Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.....	55
BAB V	77
TUGAS POKOK WEWENANG DAN FUNGSI KEJAKSAAN NEGERI.....	77
A. Fungsi umum Kejaksaan Negeri.....	77
B. Tugas dan Wewenang serta Fungsi Kejaksaan Negeri.....	78

C. Subbagian Pembinaan.....	79
D. Subbagian Intelijen	81
E. Seksi Tindak Pidana Umum.....	81
F. Seksi Pidana Khusus	82
BAB VI.....	84
PELAKSANAAN PENELITIAN	84
A. Pelaksanaan Wawancara Dengan Pak Arly.....	84
B. Pelaksanaan Wawancara Dengan Ibu Yuris	86
BAB VII	89
PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan	89

BAB I

PENGERTIAN KEJAKSAAN RI SECARA UMUM

A. Pengertian

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU RI NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN RI, Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Uu ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).

B. Jejang Kejaksaan RI

- **Kejaksaan Agung**
Wilayah Kejaksaan Agung berkedudukan di ibu kota negara dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan Indonesia.
- **Kejaksaan Tinggi**
Wilayah Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.
- **Kejaksaan Negeri**
Wilayah Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG KEJAKSAAN RI SECARA UMUM

A. Tugas Fungsi dan Wewenang Kejaksaan RI Secara Umum

B. Bidang Pidana

Berdasarkan pada Pasal 30 ayat (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK Indonesia NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, kejaksaan memiliki tugas dan wewenang dalam bidang pidana sebagai berikut:

- Melakukan penuntutan;
- Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

C. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Pada bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana pasal 30 ayat (2) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

D. Bidang Ketertiban dan Ketenteraman Umum

Pada ketertiban dan ketenteraman umum sebagaimana pasal 30 ayat (3) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- pengamanan kebijakan penegakan hukum;

- pengawasan peredaran barang cetakan;
- pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

E. Pemulihan Aset

Pada pemulihan aset sebagaimana pasal 30A UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KE.IAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.

F. Bidang Intelijen

Sebagaimana pasal 30B UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KE.IAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, pada bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang:

- Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
- Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
- Melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
- Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- Melaksanakan pengawasan multimedia.

G. Melaksanakan Tugas Lainnya

Sebagaimana Pasal 30C UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG

NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK Indonesia, diantaranya:

- Menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yudisial kejaksaan;
- Turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;
- Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
- Melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
- Dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
- Menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
- Melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
- Mengajukan peninjauan kembali; dan
- Melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

H. Penempatan Terdakwa

Berdasarkan Pasal 31 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.

I. Tugas dan Wewenang Lainnya

Berdasarkan Pasal 32 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

J. Hubungan Kerja sama

Berdasarkan Pasal 33 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dan komunikasi dengan:

- lembaga penegak hukum dan instansi lainnya;
- lembaga penegak hukum dari negara lain; dan
- lembaga atau organisasi internasional.

K. Pertimbangan Hukum Kepada Presiden dan Instansi Pemerintah

Sebagaimana Pasal 34 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK, Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEJAKSAAN AGUNG

A. Tugas dan Fungsi Kejagung

- Menurut pasal 4 UU No. 11/2021 tentang perubahan atas UU No. 16/2004 Kejagung merupakan tingkatan tertinggi dalam struktural kejaksaan yang daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara RI.
- Kejagung di pimpin oleh Jaksa Agung
- Pasal 18 UU No. 11/2021 tentang perubahan atas UU No. 16/2004 : Jaksa Agung merupakan pimpinan dan penanggungjawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan
- (Pasal 6 PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-006/A/JA/07/2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA) Susunan organisasi Kejagung terdiri atas :
 - Jaksa Agung;
 - Wakil Jaksa Agung;
 - Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan;
 - Jaksa Agung Muda bidang Intelijen;
 - Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum;
 - Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus;
 - Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
 - Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan;
 - Badan Pendidikan dan Pelatihan;
 - Staf Ahli;
 - Pusat :
 1. Pusat Penelitian dan Pengembangan;
 2. Pusat Penerangan Hukum;
 3. Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi; dan
 4. Pusat Pemulihan Aset.

B. Bidang Pidana

- Dalam bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang (Pasal 30 Ayat (1) UU No. 16/2004):
 - melakukan penuntutan;
 - melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang- undang;

- melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

C. Bidang Perdata

- Dalam bidang perdata dan tata usaha negara Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah (Pasal 30 Ayat (2) UU No. 16/2004).

D. Bidang Ketertiban Dan Ketentraman n Umum

- Dalam Bidang ketertiban dan ketentraman umum (Pasal 30 Ayat (3) UU No. 16/2004):
 - peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - pengawasan peredaran barang cetakan;
 - pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Pasal 8, 9 PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-006/A/JA/07/2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA) memiliki Tugas dan Fungsi :

- Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pembinaan;
- Lingkup bidang pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan atas perencanaan, pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana, organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, pengelolaan kekayaan milik negara, pertimbangan hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, kerja sama luar negeri, pelayanan dan dukungan teknis lainnya.
- Fungsi :
 - a. perencanaan dan perumusan kebijakan di bidang pembinaan;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan;
 - c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
 - d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.

E. Bidang Intelijen

- **Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen** (Pasal 145 dan 146 PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-006/A/JA/07/2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA) memiliki Tugas dan Fungsi :
 - Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang intelijen Kejaksaan.
 - Lingkup bidang intelijen Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum.
 - Fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang intelijen;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang intelijen;
 - c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga, baik di dalam maupun di luar negeri;
 - d. memberikan dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain di lingkungan Kejaksaan;
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang intelijen; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.

F. Bidang Pidana Umum

- **Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum** (Pasal 268 dan 269 PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-006/A/JA/07/2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA) memiliki Tugas dan Fungsi :
 - Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang tindak pidana umum.
 - Lingkup bidang tindak pidana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan

pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya

- Fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang tindak pidana umum;
 - b. pelaksanaan penegakan hukum di bidang tindak pidana umum;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tindak pidana umum;
 - d. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tindak pidana umum; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.

G. Bidang Pidana Khusus

- **Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus** (Pasal 356 dan 357 PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-006/A/JA/07/2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA) memiliki Tugas dan Fungsi :
 - Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang tindak pidana khusus.
 - Lingkup bidang tindak pidana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dan keputusan lepas bersyarat dalam perkara tindak pidana khusus serta tindakan hukum lainnya.
 - Fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang tindak pidana khusus;
 - b. pelaksanaan penegakan hukum di bidang tindak pidana khusus;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tindak pidana khusus;
 - d. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tindak pidana khusus; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.
- **Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus** (Pasal 444 dan 445 PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-

006/A/JA/07/2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA) memiliki Tugas dan Fungsi :

- Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara.
 - Lingkup bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga atau badan negara, lembaga atau instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.
 - Fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang perdata dan tata usaha negara;
 - b. pelaksanaan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perdata dan tata usaha negara;
 - d. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perdata dan tata usaha negara; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.
-
- **Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan** (Pasal 521 dan 522 PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-006/A/JA/07/2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA) memiliki Tugas dan Fungsi :
 - Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pengawasan.
 - Lingkup bidang pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern Kejaksaan, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang pengawasan intern Kejaksaan;
 - b. pelaksanaan dan pengendalian pengawasan intern Kejaksaan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan;
 - e. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
 - f. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.
- **Badan Pendidikan dan Pelatihan** (Pasal 643 dan 644 PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-006/A/JA/07/2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA) memiliki Tugas dan Fungsi :
 - Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.
 - Fungsi :
 - a. perencanaan dan perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - d. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam bidang pendidikan dan pelatihan;
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan dan pelatihan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.
- **Staf Ahli** (Pasal 692 dan 693 PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-006/A/JA/07/2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA) memiliki Tugas dan Fungsi :
 - Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan, pengkajian dan pemikiran kepada Jaksa Agung mengenai masalah tertentu sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.
 - Staf Ahli membantu Jaksa Agung untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan.
 - Fungsi staf ahli melakukan telaahan, pengkajian dan pemikiran mengenai aspek baik pembinaan, intelijen, tindak pidana umum, tindak pidana khusus, perdata dan tata usaha negara, dan pengawasan.
- **Pusat Penelitian dan Pengembangan** (Pasal 697 dan 698 PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-006/A/JA/07/2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA) memiliki Tugas dan Fungsi :

- Pusat Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, pengkajian, dan pengembangan di Lingkungan Kejaksaan.
- Fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, dan pengembangan;
 - b. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan;
 - c. pelaksanaan kerjasama penelitian, pengkajian dan pengembangan;
 - d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penelitian, pengkajian dan pengembangan;
 - e. pembinaan dan penilaian karya tulis ilmiah dan kegiatan ilmiah lainnya di Lingkungan Kejaksaan; dan
 - f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

- **Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi** (Pasal 714 dan 715 PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-006/A/JA/07/2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA) memiliki Tugas dan Fungsi :
 - Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data, statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi.
 - Fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, program dan strategi di bidang pengelolaan data, statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi;
 - b. pelaksanaan pengelolaan data dan statistik kriminal;
 - c. penerapan dan pengembangan teknologi informasi;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan data, statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi; dan
 - e. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat Data Statistik Kriminal dan teknologi informasi.

- **Pusat Penerangan Hukum** (Pasal 731 dan 732 PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-006/A/JA/07/2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA) memiliki Tugas dan Fungsi :
 - Pusat Penerangan Hukum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum, media dan kehumasan, serta hubungan antar lembaga.
 - Fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, program dan strategi di bidang penerangan dan penyuluhan hukum, media dan kehumasan, serta hubungan antar lembaga;
 - b. fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum;
 - c. pelaksanaan kegiatan hubungan media dan kehumasan;
 - d. koordinasi dan pelaksanaan hubungan antar lembaga pemerintah dan non pemerintah; dan
 - e. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.
- **Pusat Pemulihan Aset** (Pasal 752 dan 753 PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-006/A/JA/07/2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA) memiliki Tugas dan Fungsi :
 - Pusat Pemulihan Aset mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Pemulihan Aset yang menjadi kewenangan Kejaksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan koordinasi dengan jaringan kerja sama pemulihan aset nasional maupun transnasional.
 - Fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, program dan strategi di bidang pemulihan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan kegiatan pemulihan aset nasional dan transnasional yang menjadi kewenangan Kejaksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pendampingan pengurusan benda sitaan dan barang rampasan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pelaksanaan pengendalian dan pengurusan pemulihan aset yang menjadi kewenangan Kejaksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan jaringan kerja sama pemulihan aset nasional dan transnasional;
 - f. pelaksanaan pengelolaan basis data pemulihan aset dan pertukaran informasi;
 - g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja; dan
 - h. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat Pemulihan Aset.

BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEJAKSAAN TINGGI

A. Tugas Pokok dan Fungsi Kejaksaan Tinggi

1. Pengertian Kejaksaan Tinggi

Menurut Pasal 789 ayat (1) Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017, Kejaksaan tinggi adalah kejaksaan di ibu kota provinsi dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi yang bersangkutan.

2. Pendelegasian Tugas di Kejaksaan Tinggi

Menurut Pasal 789 ayat (2) Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017, Kepala Kejaksaan Tinggi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi dan dibantu oleh beberapa orang unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana.

3. Fungsi Kejaksaan Tinggi

Menurut Pasal 790 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017, Melalui tugas yang dilaksanakan, kejaksaan tinggi memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- b. penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan atas barang milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif yang berintikan keadilan di bidang pidana;
- d. pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen yustisial, di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, menegakkan kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- e. penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu

- berdiri sendiri atau disebabkan hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;
- f. pemberian pertimbangan hukum kepada lembaga negara, instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dalam penyusunan peraturan perundang-undangan serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
 - g. koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung; dan
 - h. pelaksanaan pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di Lingkungan Kejaksaan Tinggi.
4. Susunan Organisasi Kejaksaan Tinggi
- Menurut Pasal 791 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017, kejaksaan tinggi terdiri atas:
- a. Kepala Kejaksaan Tinggi;
 - b. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi;
 - c. Asisten Bidang Pembinaan;
 - d. Asisten Bidang Intelijen;
 - e. Asisten Bidang Tindak Pidana Umum;
 - f. Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus;
 - g. Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
 - h. Asisten Bidang Tindak Pidana Militer
 - i. Asisten Bidang Pengawasan
 - j. Bagian Tata Usaha; dan
 - k. Koordinator.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Kejaksaan Tinggi dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi

1) Tugas Kepala kejaksaan tinggi

Menurut Pasal 792 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017, Kepala Kejaksaan Tinggi memiliki tugas sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pengendalian Kejaksaan Tinggi dalam melaksanakan kebijakan tugas dan fungsi Kejaksaan, dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung serta membina aparatur Kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi;

- b. pelaksanaan kebijakan, penegakan hukum, keadilan baik preventif maupun represif dan tindakan hukum lain;
- c. pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain;
- d. pelaksanaan koordinasi penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan dan penyidikan serta melaksanakan tugas lain;
- e. pelaksanaan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk ke dalam atau ke luar meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan penodaan agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban masyarakat dan negara;
- f. melakukan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, mewakili lembaga negara, instansi pemerintah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah di dalam dan di luar pengadilan sebagai usaha menyelamatkan kekayaan negara;
- g. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara, instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan organisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yang timbul terutama yang menyangkut tanggung jawabnya;
- h. pelaksanaan pemberian ijin sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas lain;
- i. pengendalian pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di Lingkungan Kejaksaan Tinggi; dan
- j. pengendalian perencanaan dan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern serta tugas pengawasan lainnya di Lingkungan Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.

2) Tugas Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi

Menurut Pasal 793 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017, Kepala Kejaksaan Tinggi memiliki tugas sebagai berikut:

- a. membantu Kepala Kejaksaan Tinggi dalam membina dan mengembangkan organisasi dan administrasi serta tugas teknis operasional lain;

- b. membantu Kepala Kejaksaan Tinggi dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para Asisten Bidang, Kepala Bagian Tata Usaha dan Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;
- c. pemantauan, evaluasi, supervisi dan eksaminasi penanganan perkara;
- d. mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi berhalangan;
- e. pemberian saran pertimbangan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan petunjuk Kepala Kejaksaan Tinggi;
- f. penanggung jawab pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di Lingkungan Kejaksaan Tinggi; dan
- g. pelaksanaan reformasi birokrasi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Asisten Bidang Pembinaan

1) Tugas Pokok Asisten Bidang Pembinaan

Menurut Pasal 794 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017, Asisten Bidang Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan atas manajemen, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, perpustakaan, pengelolaan pegawai, keuangan dan piutang negara, perlengkapan dan pengelolaan atas barang milik negara yang menjadi tanggung jawabnya, organisasi dan tatalaksana, pengelolaan data dan statistik kriminal, penerapan dan pengembangan teknologi informasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaksanaan program reformasi birokrasi serta memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Tinggi bersangkutan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.

2) Fungsi Asisten Bidang Pembinaan

Menurut Pasal 795 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017, Asisten Bidang Pembinaan dalam melaksanakan tugasnya melakukan fungsi berikut:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan berupa bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- b. koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta pembinaan kerjasama seluruh satuan kerja di bidang administrasi;

- c. penyiapan rencana dan koordinasi perumusan kebijakan dalam penyusunan rencana dan program pembangunan prasarana dan sarana, pemantauan, penilaian serta pengendalian pelaksanaannya;
- d. pembinaan manajemen, organisasi tata laksana, analisis jabatan, jabatan fungsional Jaksa, urusan ketatausahaan, perpustakaan, dan pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan Barang Milik Negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- e. pembinaan dan peningkatan kompetensi, disiplin dan integritas pegawai;
- f. pembinaan terhadap pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan keuangan, pendapatan dan piutang negara;
- g. pembinaan dan pengelolaan barang milik negara, barang sitaan dan barang rampasan negara;
- h. pelaksanaan pembinaan manajemen terhadap pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di Lingkungan Kejaksaan Tinggi; dan
- i. pelaksanaan evaluasi dan penguatan program reformasi birokrasi di Lingkungan Kejaksaan Tinggi.

3) Sub Bagian Asisten Pembinaan

Menurut Pasal 796 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017, Asisten Bidang Pembinaan terdiri dari

- a. Sub bagian Kepegawaian;
- b. Sub bagian Keuangan;
- c. Sub bagian Umum;
- d. Sub bagian Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi dan Perpustakaan;
- e. Sub bagian Perencanaan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

4) Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Kepegawaian

- Tugas Pokok :

Menurut Pasal 797 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017, Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pembinaan dan urusan kepegawaian di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

- **Fungsi** :

Menurut Pasal 798 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017 Sub Bagian Kepegawaian melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan rencana dan program kerja kepegawaian;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan mutasi pegawai;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengembangan pegawai;
- d. pelaksanaan urusan jabatan fungsional Jaksa dan jabatan fungsional lainnya;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan tata naskah kepegawaian organisasi dan analisis jabatan;
- f. pelaksanaan urusan pembinaan kerohanian dan kesejahteraan pegawai; dan
- g. penyiapan bahan usulan pengangkatan, kepangkatan, pensiun dan pemberhentian pegawai.

- **Tugas Pokok Struktur Organisasi dalam Sub Bagian Kepegawaian**

URUSAN	Tugas
Urusan Kepangkatan dan Mutasi Pegawai	melakukan penyiapan bahan usulan pengangkatan, kenaikan pangkat, penempatan, pemberhentian dan pensiun pegawai (Pasal 800 ayat [1]).
Urusan Pengembangan Pegawai	melakukan penyiapan bahan, pelaksanaan ujian penerimaan calon pegawai, ujian prajabatan, ujian dinas, pengusulan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, serta pengurusan tata naskah pegawai dan organisasi (Pasal 800 ayat [2]).
Urusan Kesejahteraan	Urusan Kesejahteraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan kerohanian dan kesejahteraan pegawai (Pasal 800 ayat [3]).

D. Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Keuangan

- **Tugas:**

Menurut Pasal 801 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017, Sub bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan dan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja rutin, serta pengelolaan akuntansi dan pelaporannya.

- **Fungsi:**

Menurut Pasal 802 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017 , Sub Bagi Keuangan memiliki fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran rutin dan anggaran pembangunan;
- b. pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja rutin;
- c. pelaksanaan pengelolaan anggaran perjalanan dan perbendaharaan, pendapatan dan piutang negara;
- d. penyiapan bahan penyusunan sumbangan perhitungan anggaran keuangan;
- e. pelaksanaan akuntansi, verifikasi dan penelitian bahan pembukuan serta penyusunan laporan perhitungan anggaran;
- f. penelitian dan penilaian, terhadap pelaksanaan anggaran rutin dan anggaran pembangunan; dan
- g. pelaksanaan revisi anggaran.

- **Tugas Pokok Struktur Organisasi Sub Bagian Keuangan**

URUSAN	Tugas
Akuntansi dan Pelaporan	melakukan penyiapan bahan, pembukuan, verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran (Pasal 804 ayat [1]).
Urusan Anggaran, Perjalanan dan Perbendaharaan; dan	melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja (Pasal 804 ayat [2]).
Urusan Pendapatan dan Piutang Negara	melakukan pengelolaan piutang negara, urusan perbendaharaan dan bahan pengajuan usul penunjukan bendaharawan (Pasal 804 ayat [3]).

5) **Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Umum**

- **Tugas :**

Menurut Pasal 805 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017, mempunyai tugas melakukan urusan kerumahtanggaan, sarana dan prasarana, kearsipan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik negara Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

- **Fungsi:**

Menurut Pasal 806 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017, memiliki fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
- b. pelaksanaan urusan sarana dan prasarana;
- c. pengelolaan kearsipan;
- d. pelaksanaan urusan perlengkapan; dan
- e. pelaksanaan pengelolaan barang milik negara.

- **Tugas Pokok Struktur Organisasi Sub Bagian Umum**

URUSAN	Tugas
Rumah Tangga dan Sarana Prasarana	melakukan pengurusan, pengaturan, pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan lingkungan. (Pasal 808 ayat [1]).
Kearsipan;	melakukan penataan arsip, penyimpanan, penyajian serta pengusulan penghapusan arsip. (Pasal 808 ayat [2]).
Perlengkapan dan Barang Milik Negara	Melakukan Pengadaan fasilitas, pengolahan dan penatausahaan barang milik negara dan barang rampasan, penyimpanan dokumen barang milik negara (Pasal 808 ayat [3]).

6) **Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Data Statistik**

- **Tugas :**

Menurut Pasal 809 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017, memiliki tugas melakukan urusan data statistik kriminal dan teknologi informasi, kepustakaan dan dokumentasi hukum.

- **Fungsi:**

Menurut Pasal 810 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017, memiliki fungsi:

- a. melakukan urusan pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia;
- b. analisis data dalam rangka penyajian statistik kriminal;
- c. pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengamanan perangkat lunak, perangkat keras dan sistem jaringan komunikasi data;
- d. koordinasi dan kerjasama dalam rangka pengelolaan basis data, analisis data dan statistik kriminal serta penerapan teknologi informasi;

- e. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia; dan
 - f. Pelaksanaan urusan perpustakaan dan dokumentasi hukum.
- **Tugas Pokok Struktur Organisasi Sub Bagian Data Statistik**

URUSAN	Tugas
Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi	pelaksanaan pengelolaan urusan data statistik kriminal dan teknologi informasi. (Pasal 812 ayat [1]).
Kearsipan; Perpustakaan dan Dokumentasi Hukum	melakukan pengadaan bahan perpustakaan, pelayanan jasa perpustakaan, serta penyimpanan dan penyebarluasan dokumentasi hukum (Pasal 812 ayat [2]).

7) **Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Perencanaan**

- **Tugas:**

Menurut Pasal 813 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017, melakukan penyusunan perencanaan dan program kerja, serta perencanaan anggaran, revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, evaluasi serta analisis perencanaan program kerja dan anggaran, dan pelaksanaan program reformasi birokrasi di Lingkungan Kejaksaan Tinggi.

- **Fungsi**

Menurut Pasal 814 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017, memiliki fungsi

- a. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penyimpanan data yang berhubungan dengan penyusunan rencana program kerja, rencana strategis, rencana kerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Laporan Tahunan Kejaksaan Tinggi;
- b. pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana anggaran, Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, penetapan kinerja, Kerangka Acuan Kerja, dan Rincian Anggaran Biaya di Lingkungan Kejaksaan Tinggi;
- c. penyiapan bahan evaluasi serta analisis program kerja dan anggaran Kejaksaan Tinggi; dan

- d. pelaksanaan dan penguatan program Reformasi Birokrasi Kejaksaan.

E. Tugas Pokok dan Fungsi Asisten Bidang Intelijen

1) Tugas Pokok Asisten Bidang Intelijen (Pasal 819 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017)

Asisten Bidang Intelijen mempunyai tugas dan melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam bidang intelijen di daerah hukumnya. meliputi kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis baik nasional maupun daerah untuk mendukung penegakan hukum di bidang ideologi, politik dan pertahanan keamanan, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, pengamanan pembangunan strategis, teknologi informasi dan produksi intelijen serta penerangan hukum.

2) Fungsi Asisten Bidang Intelijen (Pasal 820 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017)

- a. penyiapan bahan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya;
- b. perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, penilaian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, administrasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis baik nasional maupun daerah di daerah hukumnya serta penerangan hukum guna menghasilkan data dan informasi sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan;
- c. pelaksanaan pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, administrasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis baik nasional maupun daerah, serta penerangan hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;
- d. perencanaan dan pelaksanaan pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan di bidang ideologi, politik dan pertahanan keamanan, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan serta pengamanan pembangunan strategis berdasarkan data dan informasi yang berasal dari satuan

- kerja di lingkungan Asisten Bidang Intelijen, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;
- e. perencanaan, pelaksanaan, pengadministrasian, pelaksanaan pengendalian dan pelaporan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain di daerah hukumnya berdasarkan prinsip koordinasi;
 - f. perencanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan peralatan intelijen;
 - g. penyusunan, penyajian dan pendistribusian serta pengarsipan laporan berkala dan laporan insidental;
 - h. penyusunan, penyajian dan pendistribusian perkiraan keadaan intelijen di bidang ideologi, politik dan pertahanan keamanan, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, serta pengamanan pembangunan strategis;
 - i. pengadministrasian, pendistribusian dan pengarsipan produk intelijen baik yang berasal dari satuan kerja di Lingkungan Asisten Bidang Intelijen maupun Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;
 - j. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan serta pendistribusian hasil pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta administrasi intelijen baik yang dilaksanakan oleh satuan kerja di Lingkungan Asisten Bidang Intelijen maupun Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;
 - k. pengelolaan bank data intelijen dan pengendalian penyelenggaraan administrasi intelijen baik yang dilaksanakan oleh satuan kerja di Lingkungan Asisten Bidang Intelijen maupun Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;
 - l. penyiapan bahan analisa kebutuhan pengembangan sumber daya manusia intelijen dan teknologi intelijen;
 - m. perencanaan dan pelaksanaan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi, dan organisasi lainnya;
 - n. pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dan administrasi intelijen kepada Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;
 - o. pemeliharaan peralatan intelijen;
 - p. penyiapan bahan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja fungsional sandiman; dan
 - q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Kejaksaan Tinggi.

3) Seksi dalam Bidang Intelijen (Pasal 821 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017)

- a. Seksi Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan, selanjutnya disebut Seksi A;
- b. Seksi Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan, selanjutnya disebut Seksi B;
- c. Seksi Ekonomi dan Keuangan, selanjutnya disebut Seksi C;
- d. Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis, selanjutnya disebut Seksi D;
- e. Seksi Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen, selanjutnya disebut Seksi E;
- f. Seksi Penerangan Hukum; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

4) Tugas Pokok dan Fungsi Seksi A

- Tugas (Pasal 822 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017) :

melaksanakan kebijakan teknis, kegiatan intelijen dan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan, dan keamanan di daerah hukumnya.

- Fungsi (Pasal 823 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017) :

- a. penyiapan bahan perumusan rencana dan program kerja Asisten Bidang Intelijen serta laporan pelaksanaannya yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan di daerah hukumnya;
- b. penyiapan bahan perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, penilaian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, dan administrasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan di daerah hukumnya guna menghasilkan data dan informasi sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan;
- c. penyiapan bahan pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, dan administrasi intelijen yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan di daerah hukumnya;
- d. penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan di bidang ideologi, politik dan pertahanan keamanan berdasarkan data dan informasi yang berasal dari satuan kerja di Lingkungan Asisten Bidang Intelijen, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;

- e. penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian dan pelaporan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain di daerah hukumnya berdasarkan prinsip koordinasi;
- f. penyiapan bahan penyusunan, penyajian dan pendistribusian serta pengarsipan laporan berkala dan laporan insidentil yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan;
- g. penyiapan bahan penyusunan, penyajian dan pendistribusian perkiraan keadaan intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan;
- h. pengadministrasian, pendistribusian dan pengarsipan produk intelijen baik yang berasal dari satuan kerja di Lingkungan Asisten Bidang Intelijen maupun Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan;
- i. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan serta pendistribusian hasil pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta administrasi intelijen baik yang dilaksanakan oleh satuan kerja di Lingkungan Asisten Bidang Intelijen maupun Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan;
- j. penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi, dan organisasi lainnya yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan;
- k. penyiapan bahan bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dan administrasi intelijen kepada Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Asisten Intelijen.

- Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi Seksi A

SEKSI	Tugas
Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi	melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, administrasi

	<p>intelijen, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan penilaian kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta administrasi intelijen, perencanaan dan pelaksanaan pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan, serta pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain di Lingkungan Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri, koordinasi dan kerja sama, evaluasi dan pelaporan, penyusunan perkiraan keadaan intelijen, pembinaan dan pemberian bimbingan teknis intelijen serta administrasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, dan politik di daerah hukumnya.. (Pasal 825 ayat [1]).</p>
<p>Pertahanan dan Keamanan, Cegah Tangkal, Pengawasan Orang Asing, Pengamanan Sumber Daya Organisasi Kejaksaan, dan Pengamanan Penanganan Perkara</p>	<p>melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan penilaian kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta administrasi intelijen, perencanaan dan pelaksanaan pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan, serta pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain di Lingkungan Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri, koordinasi dan kerja sama, evaluasi dan pelaporan, penyusunan perkiraan keadaan intelijen, pembinaan dan pemberian bimbingan teknis intelijen serta administrasi intelijen yang berkaitan dengan bidang pertahanan dan keamanan, serta sektor cegah tangkal, dan pengawasan orang asing, pengamanan sumber daya organisasi, dan pengamanan penanganan perkara di daerah hukumnya. (Pasal 812 ayat [2]).</p>

5) Tugas Pokok dan Fungsi Seksi B (Pasal 826 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017)

- **Tugas :**

melaksanakan kebijakan teknis, kegiatan intelijen dan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya, dan masyarakat di daerah hukumnya.

- **Fungsi: (Pasal 827 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017)**

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana dan program kerja Asisten Bidang Intelijen serta laporan pelaksanaannya yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan masyarakat di daerah hukumnya;
- b. penyiapan bahan perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, penilaian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, dan administrasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan masyarakat di daerah hukumnya guna menghasilkan data dan informasi sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan;
- c. penyiapan pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, dan administrasi intelijen yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan masyarakat di daerah hukumnya;
- d. penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan di bidang sosial, budaya dan masyarakat berdasarkan data dan informasi yang berasal dari satuan kerja di Lingkungan Asisten Bidang Intelijen, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;
- e. penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian dan pelaporan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain di daerah hukumnya berdasarkan prinsip koordinasi;
- f. penyiapan bahan penyusunan, penyajian dan pendistribusian serta pengarsipan laporan berkala dan laporan insidental yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan masyarakat;
- g. penyiapan bahan penyusunan, penyajian dan pendistribusian perkiraan keadaan intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan masyarakat; pengadministrasian, pendistribusian dan pengarsipan produk intelijen baik yang berasal dari satuan kerja di Lingkungan Asisten Bidang Intelijen maupun Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan masyarakat di daerah hukumnya;

- h. pengadministrasian, pendistribusian dan pengarsipan produk intelijen baik yang berasal dari satuan kerja di Lingkungan Asisten Bidang Intelijen maupun Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan di daerah hukumnya;
 - i. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan serta pendistribusian hasil pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta administrasi intelijen baik yang dilaksanakan oleh satuan kerja di Lingkungan Asisten Bidang Intelijen maupun Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan di daerah hukumnya;
 - j. penyiapan perencanaan dan pelaksanaan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi, dan organisasi lainnya yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan;
 - k. penyiapan pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dan administrasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan kepada Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Asisten Intelijen.
- **Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi Seksi B**

SEKSI	Tugas
Subseksi Pengawasan Peredaran Barang Cetak dan Dalam Negeri, Pengawasan Peredaran Impor Barang Cetak, Pengawasan Sistem Perbukuan, Pengawasan Media Komunikasi, Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat, Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama	melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan kebijakan teknis intelijen dan administrasi intelijen, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan penilaian kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta administrasi intelijen, perencanaan dan pelaksanaan pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan, serta pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain di Lingkungan Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri, koordinasi dan kerja sama, evaluasi dan pelaporan, penyusunan perkiraan keadaan intelijen, pembinaan dan pemberian bimbingan teknis

	<p>intelijen serta administrasi intelijen yang berkaitan dengan sektor pengawasan peredaran barang cetakan dalam negeri, pengawasan peredaran impor barang cetakan, pengawasan sistem perbukuan, pengawasan media komunikasi, pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama di daerah hukumnya (Pasal 829 ayat [1]).</p>
<p>Subseksi Ketahanan Budaya, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengawasan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat, Pencegahan Konflik Sosial, Ketertiban dan Ketentraman Umum serta Pembinaan Masyarakat Taat Hukum</p>	<p>melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja pelaksanaan kebijakan teknis intelijen dan administrasi intelijen, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan penilaian kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta administrasi intelijen, perencanaan dan pelaksanaan pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan, serta pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain di Lingkungan Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri, koordinasi dan kerja sama, evaluasi dan pelaporan, penyusunan perkiraan keadaan intelijen, pembinaan dan pemberian bimbingan teknis intelijen serta administrasi intelijen yang berkaitan dengan sektor ketahanan budaya, pemberdayaan masyarakat desa, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat, pencegahan konflik sosial, ketertiban dan ketentraman umum serta pembinaan masyarakat taat hukum di daerah hukumnya. (Pasal 812 ayat [2]).</p>

5. Tugas Pokok dan Fungsi Seksi C

1) Tugas Pokok Seksi C (Pasal 830 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017)

melaksanakan perumusan kebijakan teknis, kegiatan intelijen dan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan di daerah hukumnya.

2) Fungsi Seksi C (Pasal 832 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017)

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana dan program kerja Asisten Bidang Intelijen serta laporan pelaksanaannya yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan di daerah hukumnya;
- b. penyiapan bahan perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, penilaian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, dan administrasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan di daerah hukumnya guna menghasilkan data dan informasi sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan;
- c. penyiapan pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, dan administrasi intelijen yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan di daerah hukumnya;
- d. penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan di bidang ekonomi dan keuangan berdasarkan data dan informasi yang berasal dari satuan kerja di Lingkungan Asisten Bidang Intelijen, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;
- e. penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian dan pelaporan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain di daerah hukumnya berdasarkan prinsip koordinasi;
- f. f. penyiapan bahan penyusunan, penyajian dan pendistribusian serta pengarsipan laporan berkala dan laporan insidentil yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan;
- g. penyiapan bahan penyusunan, penyajian dan pendistribusian perkiraan keadaan intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan;
- h. pengadministrasian, pendistribusian dan pengarsipan produk intelijen baik yang berasal dari satuan kerja di Lingkungan Asisten Bidang Intelijen maupun Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan di daerah hukumnya;
- i. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan serta pendistribusian hasil pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta administrasi intelijen baik yang dilaksanakan oleh satuan kerja di Lingkungan Asisten Bidang Intelijen maupun Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan di daerah hukumnya;

- j. penyiapan perencanaan dan pelaksanaan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi, dan organisasi lainnya yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan;
- k. penyiapan pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dan administrasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan kepada Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Asisten Intelijen.

3) Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi Seksi C

SEKSI	Tugas
Lembaga Keuangan, Keuangan Negara, Moneter, Penelusuran Aset, Investasi atau Penanaman Modal, Perpajakan, Kepabeanan, Cukai	melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan kebijakan teknis intelijen dan administrasi intelijen, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan penilaian kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta administrasi intelijen, perencanaan dan pelaksanaan pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan, serta pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain di Lingkungan Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri, koordinasi dan kerja sama, evaluasi dan pelaporan, penyusunan perkiraan keadaan intelijen, pembinaan dan pemberian bimbingan teknis intelijen serta administrasi intelijen yang berkaitan dengan sektor lembaga keuangan, keuangan negara, moneter, penelusuran aset, investasi atau penanaman modal, perpajakan, kepabeanan, dan cukai di daerah hukumnya. (Pasal 833 ayat [1]).
Perdagangan, Perindustrian, Ketenagakerjaan, Perkebunan, Kehutanan, Lingkungan Hidup, Perikanan, Agraria atau Tata Ruang	melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan kebijakan teknis intelijen dan administrasi intelijen, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan penilaian kegiatan intelijen

	<p>dan operasi intelijen serta administrasi intelijen, perencanaan dan pelaksanaan pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan, serta pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain di Lingkungan Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri, koordinasi dan kerja sama, evaluasi dan pelaporan, penyusunan perkiraan keadaan intelijen, pembinaan dan pemberian bimbingan teknis intelijen serta administrasi intelijen yang berkaitan dengan sektor perdagangan, perindustrian, ketenagakerjaan, perkebunan, kehutanan, perikanan, lingkungan hidup, dan agraria atau tata ruang di daerah hukumnya.. (Pasal 833 ayat [2].</p>
--	---

6. Tugas Pokok dan Fungsi Seksi D

1) Tugas Pokok Seksi D (Pasal 834 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017)

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, kegiatan intelijen dan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang pengamanan pembangunan strategis sebagai langkah pencegahan tindak pidana korupsi di daerah hukumnya.

2) Fungsi Seksi D (Pasal 835 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017)

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek bersifat strategis di daerah hukumnya;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis intelijen dan administrasi intelijen yang berkaitan dengan bidang pengamanan pembangunan strategis di daerah hukumnya;
- c. penyiapan, pengumpulan dan pengkajian peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemerintahan dan pembangunan proyek bersifat strategis di daerah hukumnya;
- d. penyiapan bahan penyusunan rencana, pemetaan, dan analisa masalah yang terkait dengan pemerintahan dan pembangunan proyek bersifat strategis di daerah hukumnya;

- e. penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek bersifat strategis di daerah hukumnya;
- f. penyiapan dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis di daerah hukumnya;
- g. penyiapan pengendalian dan penilaian pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek bersifat strategis di daerah hukumnya;
- h. koordinasi dan kerja sama dengan kementerian atau lembaga, Badan Usaha Milik Negara, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi, dan organisasi lain yang berkaitan dengan bidang pengamanan pembangunan strategis di daerah hukumnya;
- i. penyiapan pelaksanaan, pengkajian dan pelaporan koordinasi dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam hal penilaian kebijakan yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan pembangunan proyek bersifat strategis di daerah hukumnya;
- j. penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan sosialisasi tugas dan fungsi bidang pengamanan pembangunan strategis kepada kementerian atau lembaga, Badan Usaha Milik Negara, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi, dan organisasi lain yang berkaitan dengan bidang pengamanan pembangunan strategis di daerah hukumnya;
- k. penyiapan penyusunan perkiraan keadaan intelijen yang berkaitan dengan bidang pengamanan pembangunan strategis di daerah hukumnya;
- l. penyiapan pembinaan, dan pemberian bimbingan teknis intelijen serta administrasi intelijen yang berkaitan dengan bidang pengamanan pembangunan strategis kepada Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Asisten Intelijen.

- Tugas Pokok dan Fungsi Tiap Struktur Organisasi Seksi D

SUB SEKSI	Tugas
Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Transportasi, Telekomunikasi, Pengairan, Pertanian, dan Kelautan,	melaksanakan rencana dan program kerja, kebijakan teknis intelijen dan administrasi intelijen, kegiatan intelijen, pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan, serta pemberian dukungan teknis secara

	<p>intelijen kepada bidang lain di Lingkungan Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri, koordinasi dan kerja sama, evaluasi dan pelaporan, perkiraan keadaan intelijen, pemberian bimbingan teknis intelijen yang berkaitan dengan pengamanan pembangunan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, pengairan, pertanian, dan kelautan di daerah hukumnya. (Pasal 837 ayat [1]).</p>
<p>Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Energi, Sumber Daya Alam, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kawasan dan Sektor Strategis Lainnya</p>	<p>melaksanakan rencana dan program kerja, kebijakan teknis intelijen dan administrasi intelijen, kegiatan intelijen, pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan, serta pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain di Lingkungan Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri, koordinasi dan kerja sama, evaluasi dan pelaporan, perkiraan keadaan intelijen, pemberian bimbingan teknis intelijen yang berkaitan dengan pengamanan pembangunan infrastruktur energi, sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi, kawasan, dan sektor strategis lainnya di daerah hukumnya. (Pasal 837 ayat [2]).</p>

7. Tugas Pokok dan Fungsi Seksi E

1) Tugas Pokok Seksi E (Pasal 838 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017)

melaksanakan perumusan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, dan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang teknologi informasi dan produksi intelijen di daerah hukumnya

2) Fungsi Seksi E (Pasal 839 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017)

- a. menyiapkan bahan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya yang berkaitan dengan sektor produksi intelijen, dan pengamanan informasi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis intelijen, administrasi intelijen dan pemanfaatan perangkat intelijen yang berkaitan dengan sektor produksi intelijen, dan pengamanan informasi;

- c. penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan, penyajian, pendistribusian dan pengarsipan produk intelijen yang berkaitan dengan sektor produksi intelijen, dan pengamanan informasi;
- d. pengelolaan dan pemeliharaan peralatan bank data intelijen, jaringan komunikasi sandi, kontra penginderaan yang berkaitan dengan sektor produksi intelijen, dan pengamanan informasi;
- e. penyiapan pengendalian penyelenggaraan administrasi intelijen baik yang dilaksanakan oleh satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Tinggi dan kejaksaan negeri atau Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi, penghimpunan, dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen yang berkaitan dengan sektor produksi intelijen, dan pengamanan informasi;
- g. penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain di Lingkungan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri atau Cabang Kejaksaan Negeri di wilayah hukumnya;
- h. penyiapan bahan perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan intelijen dan operasi intelijen dalam rangka pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan di bidang ideologi, politik dan pertahanan keamanan, sosial, budaya dan masyarakat, ekonomi, keuangan, dan pengamanan pembangunan strategis serta penyusunan perkiraan keadaan intelijen;
- i. penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan peta potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan di bidang ideologi, politik dan pertahanan keamanan, sosial, budaya dan masyarakat, ekonomi, keuangan, dan pengamanan pembangunan strategis; dan
- j. penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan koordinasi dan/atau kerja sama dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, instansi dan organisasi lain yang berkaitan dengan sektor produksi intelijen, dan pengamanan informasi

3) Tugas Pokok dan Fungsi Tiap Struktur Organisasi dalam Seksi E

SUB SEKSI	Tugas
-----------	-------

<p>Produksi Intelijen, yang selanjutnya disebut Subseksi</p>	<p>melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, program kerja, pelaksanaan kebijakan teknis intelijen, dan administrasi intelijen, pengolahan, penyajian, pendistribusian, dan pengarsipan produk intelijen, penyiapan bahan evaluasi, penghimpunan, dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja, dan program kerja, kegiatan intelijen, dan operasi intelijen, pengelolaan bank data intelijen, dan pengendalian penyelenggaraan administrasi intelijen, pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan di bidang ideologi, politik dan pertahanan keamanan, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi, keuangan, dan pengamanan pembangunan strategis, penyusunan perkiraan keadaan intelijen dan laporan berkala, pemberian dukungan teknis intelijen kepada bidang lain di Lingkungan Kejaksaan Tinggi, koordinasi dan kerja sama, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pemberian bimbingan teknis pemanfaatan peralatan intelijen dan administrasi intelijen yang berkaitan dengan sektor produksi intelijen.. (Pasal 841 ayat [1]).</p>
<p>Pengamanan Informasi</p>	<p>melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, program kerja, pelaksanaan kebijakan teknis intelijen, dan administrasi intelijen, penyiapan, penyediaan, pengelolaan, dan pemeliharaan perangkat intelijen, perencanaan, pelaksanaan, pengolahan dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan intelijen dan operasi intelijen, pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain di Lingkungan Kejaksaan Tinggi, pengelolaan administrasi intelijen, penyiapan, penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja, program kerja, kegiatan intelijen, operasi intelijen, dan laporan berkala, koordinasi dan kerja sama, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pemberian bimbingan teknis pemanfaatan peralatan</p>

	intelijen dan administrasi intelijen yang berkaitan dengan sektor pengamanan informasi. . (Pasal 841 ayat [2].
--	--

8. Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Penerangan Hukum

1) Tugas Pokok Seksi Penerangan Hukum (Pasal 842 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017)

melaksanakan penyiapan kegiatan penerangan hukum dan penyuluhan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, hubungan media massa, hubungan kerjasama antar lembaga, lembaga pemerintah dan non pemerintah di tingkat provinsi, pengelolaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat, pengelolaan informasi dan dokumentasi di daerah hukumnya.

2) Fungsi Seksi Penerangan Hukum (Pasal 843 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017)

- a. penyiapan bahan perumusan rencana dan program kinerja serta laporan pelaksanaannya;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pemberian bimbingan serta pembinaan teknis penerangan dan penyuluhan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, hubungan media massa, hubungan kerjasama antar lembaga, lembaga pemerintah dan nonpemerintah di tingkat daerah provinsi, pengelolaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat, pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- c. penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan teknis penerangan dan penyuluhan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, hubungan media massa, hubungan kerjasama antar lembaga, lembaga pemerintah dan nonpemerintah di tingkat provinsi, pengelolaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat, pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- d. penyiapan pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, hubungan media massa, hubungan kerjasama antar lembaga, lembaga pemerintah dan nonpemerintah di tingkat daerah provinsi, pengelolaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat, pengelolaan informasi dan dokumentasi;

- e. penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah daerah, instansi dan organisasi di daerah hukumnya;
- f. penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan rencana kinerja, pengumpulan, penelitian, pengolahan dan penelaahan serta pengadministrasian laporan mengenai kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, hubungan media massa, hubungan kerjasama dengan pemerintah daerah, instansi dan organisasi, pengelolaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat, pengelolaan informasi dan dokumentasi; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Asisten Intelijen.

3) Tugas Pokok dan Fungsi Tiap Struktur Organisasi Seksi Penerangan Hukum

SUB SEKSI	Tugas
Penerangan Hukum dan Dokumentasi	Melaksanakan sebagian tugas dan fungsi seksi Penerangan Hukum yang berkaitan dengan sektor penerangan hukum dan dokumentasi. (Pasal 845 ayat [1]).
Hubungan Masyarakat	melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Seksi Penerangan Hukum yang berkaitan dengan sektor hubungan masyarakat.. (Pasal 845 ayat [2]).

4) Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Intelejen (Pasal 846 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017)

Kelompok jabatan fungsional pada Asisten Bidang Intelijen terdiri atas:

- a. fungsional Jaksa;
- b. fungsional Agen;
- c. fungsional Sandiman; dan
- d. fungsional lainnya

F. Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Asisten Bidang Tindak Pidana Umum

1) Tugas Pokok Asisten Tindak Pidana Umum

melaksanakan dan mengendalikan penanganan perkara tahap prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan

pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pembebasan bersyarat dan kebijakan dan serta tindakan hukum lainnya.

2) Fungsi Asisten Tindak Pidana Umum

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
- b. analisis dan penyiapan pertimbangan hukum penanganan perkara tindak pidana umum;
- c. pelaksanaan dan pengendalian penanganan perkara tahap prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pembebasan bersyarat dan kebijakan dan serta tindakan hukum lainnya;
- d. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam penanganan perkara tindak pidana umum;
- e. pengelolaan dan penyajian data dan informasi;
- f. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis penanganan perkara tindak pidana umum di daerah hukumnya; dan
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana umum.

3) Seksi Tindak Pidana Umum (Pasal 853 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017)

- a. Seksi Tindak Pidana Orang dan Harta Benda;
- b. Seksi Tindak Pidana Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya;
- c. Seksi Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya;
- d. Seksi Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

4) Tugas Pokok dan Fungsi Tindak Pidana Orang dan Harta Benda

- Tugas (Pasal 854 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017))

melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, analisis dan pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan, penyajian data dan informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda.

- Fungsi (Pasal 855 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017)

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;

- b. penyiapan bahan analisis dan pertimbangan hukum penanganan perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan penanganan perkara tahap prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pembebasan bersyarat dan kebijakan dan serta tindakan hukum lainnya;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam penanganan perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda;
- e. penyiapan bahan pengelolaan dan penyajian data dan informasi;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis penanganan perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda di daerah hukumnya;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Tindak Pidana Umum.

- Tugas Pokok dan Fungsi Tiap Subseksi Asisten Tindak Pidana Umum

SUB SEKSI	Tugas
Prapenuntutan	tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, analisis dan pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan, penyajian data dan informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda pada tahap prapenuntutan.. (Pasal 857 ayat [1]).
Penuntutan	melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, analisis dan pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan, penyajian data dan informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda pada tahap penuntutan. (Pasal 857 ayat [2]).
Eksekusi dan Eksaminasi	melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, analisis dan

	<p>pemberian pertimbangan hukum, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan, penyajian data dan informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda tahap eksekusi dan eksaminasi (Pasal 857 ayat [3])</p>
--	--

5) Seksi Tindak Pidana Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya

- **Tugas (Pasal 858 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017)**
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Asisten Bidang Tindak Pidana Umum atas tindak pidana terhadap keamanan negara, ketertiban umum dan tindak pidana umum lainnya pada tahap prapenuntutan, penuntutan, upaya hukum, eksekusi, eksaminasi dan tindakan hukum lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Fungsi (Pasal 859 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017)**
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
 - b. penyiapan bahan materi atau dokumen pendukung untuk pemberian saran, masukan, konsep, pendapat, dan pertimbangan hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan prapenuntutan, penuntutan, upaya hukum eksekusi dan eksaminasi;
 - c. perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan prapenuntutan;
 - d. perencanaan dan pengendalian kegiatan penuntutan, pelaksanaan diversi, upaya hukum, eksekusi, eksaminasi dan tindakan hukum lain;
 - e. koordinasi, harmonisasi, kerja sama dan komunikasi dengan instansi atau lembaga penegak hukum lain yang terkait dalam penanganan perkara tindak pidana terhadap keamanan negara, ketertiban umum dan tindak pidana umum lainnya;
 - f. penyiapan bahan materi untuk pemberian bimbingan dan petunjuk teknis kepada satuan kerja Kejaksaan yang ada di wilayah hukumnya;
 - g. pengumpulan data dan laporan pelaksanaan prapenuntutan, penuntutan, upaya hukum, eksekusi dan eksaminasi dari satuan kerja Kejaksaan yang ada di wilayah hukumnya;
 - h. melakukan evaluasi terhadap data dan pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Tindak Pidana Umum.

- **Tugas Pokok dan Fungsi Tiap Sub Seksi**

SUB SEKSI	Tugas
Prapenuntutan	mempunyai tugas dan fungsi administrasi, penelaahan, penanganan perkara, dan pengelolaan data dan laporan terkait tindak pidana terhadap keamanan negara, ketertiban umum dan tindak pidana umum lainnya pada tahap prapenuntutan. (Pasal 861 ayat [1]).
Penuntutan	mempunyai tugas dan fungsi administrasi, penelaahan, penanganan perkara, dan pengelolaan data dan laporan terkait tindak pidana terhadap keamanan negara, ketertiban umum dan tindak pidana umum lainnya pada tahap penuntutan. (Pasal 861 ayat [2]).
Eksekusi dan Eksaminasi	mempunyai tugas dan fungsi administrasi, penelaahan, penanganan perkara, dan pengelolaan data dan laporan terkait tindak pidana terhadap keamanan negara, ketertiban umum dan tindak pidana umum lainnya pada tahap eksekusi dan eksaminasi. (Pasal 861 ayat [3])

6) Seksi Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya

- **Tugas (Pasal 862 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017)**

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Asisten Bidang Tindak Pidana Umum atas tindak pidana narkotika dan zat adiktif lainnya, pencucian uang dengan tindak pidana asal narkotika pada tahap prapenuntutan, penuntutan, upaya hukum, eksekusi, eksaminasi dan tindakan hukum lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Fungsi (Pasal 863 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017)**

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
- b. menyiapkan bahan materi atau dokumen pendukung untuk pemberian saran, masukan, konsep, pendapat, dan pertimbangan hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan prapenuntutan, penuntutan, upaya hukum eksekusi dan eksaminasi kepada Asisten Bidang Tindak Pidana Umum;
- c. perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan prapenuntutan;
- d. perencanaan dan pengendalian kegiatan penuntutan, upaya hukum, eksekusi, eksaminasi dan tindakan hukum lain;
- e. koordinasi, harmonisasi, kerja sama dan komunikasi dengan instansi atau lembaga penegak hukum lain yang terkait dalam penanganan perkara tindak

- pidana terhadap narkoba dan zat adiktif lainnya dan pencucian uang dengan tindak pidana asal Narkoba;
- f. penyiapan bahan materi untuk pemberian bimbingan dan petunjuk teknis kepada satuan kerja Kejaksaan yang ada di wilayah hukumnya;
 - g. pengumpulan data dan laporan pelaksanaan prapenuntutan, penuntutan, upaya hukum, eksekusi dan pemeriksaan dari satuan kerja Kejaksaan yang ada di wilayah hukumnya;
 - h. melakukan evaluasi terhadap data dan pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana terhadap narkoba dan zat adiktif lainnya dan pencucian uang dengan tindak pidana asal Narkoba; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Tindak Pidana Umum.

- Tugas Pokok dan Fungsi Tiap Sub Seksi

SUB SEKSI	Tugas
Prapenuntutan	mempunyai tugas dan fungsi administrasi, penelaahan, penanganan perkara, dan pengelolaan data dan laporan terkait tindak pidana narkoba dan zat adiktif lainnya pada tahap prapenuntutan.. (Pasal 865 ayat [1]).
Penuntutan	mempunyai tugas dan fungsi administrasi, penelaahan, penanganan perkara, dan pengelolaan data dan laporan terkait tindak pidana narkoba dan zat adiktif lainnya pada tahap penuntutan. (Pasal 865 ayat [2]).
Eksekusi dan Pemeriksaan	mempunyai tugas dan fungsi administrasi, penelaahan, penanganan perkara, dan pengelolaan data dan laporan terkait tindak pidana narkoba dan zat adiktif lainnya pada tahap eksekusi dan pemeriksaan. (Pasal 865 ayat [3])

7) Seksi Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara

- Tugas Pokok (Pasal 866 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017)

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Asisten Bidang Tindak Pidana Umum atas tindak pidana terorisme dan lintas negara, pencucian uang dengan tindak pidana asal terorisme dan lintas negara pada tahap prapenuntutan, penuntutan, upaya hukum, eksekusi, pemeriksaan dan tindakan hukum lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Fungsi (Pasal 867 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017)

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
- b. menyiapkan bahan materi atau dokumen pendukung untuk memberikan saran, masukan, konsep, pendapat, dan pertimbangan hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan prapenuntutan, penuntutan, upaya hukum eksekusi dan eksaminasi kepada Asisten Bidang Tindak Pidana Umum;
- c. perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan prapenuntutan;
- d. perencanaan dan pengendalian kegiatan penuntutan, upaya hukum, eksekusi, eksaminasi dan tindakan hukum lain;
- e. koordinasi, harmonisasi, kerja sama dan komunikasi dengan instansi atau lembaga penegak hukum lain yang terkait dalam penanganan perkara tindak pidana terhadap terorisme dan lintas negara;
- f. penyiapan bahan materi untuk pemberian bimbingan dan petunjuk teknis kepada satuan kerja Kejaksaan yang ada di wilayah hukumnya;
- g. pengumpulan data dan laporan pelaksanaan prapenuntutan, penuntutan, upaya hukum, eksekusi dan eksaminasi dari satuan kerja Kejaksaan yang ada di wilayah hukumnya;
- h. pelaksanaan evaluasi terhadap data dan pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana terhadap terorisme dan lintas negara; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Tindak Pidana Umum.

- Tugas Pokok dan Fungsi Tiap Sub Seksi

Prapenuntutan	mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan administrasi, penelaahan, penanganan perkara, dan pengelolaan data dan laporan terkait tindak pidana terorisme dan lintas negara pada tahap prapenuntutan. (Pasal 869 ayat [1]).
Penuntutan	mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan administrasi, penelaahan, penanganan perkara, dan pengelolaan data dan laporan terkait tindak pidana terorisme dan lintas negara pada tahap penuntutan. (Pasal 869 ayat [2]).
Eksekusi dan Eksaminasi	mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan administrasi, penelaahan, penanganan perkara, dan pengelolaan data dan laporan terkait tindak pidana terorisme dan lintas negara pada tahap eksekusi dan eksaminasi. (Pasal 869 ayat [3])

8) Kelompok Jabatan (Pasal 870 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017))

- a. Fungsional Jaksa; dan
- b. Fungsional lainnya.

G. Tugas Pokok dan Fungsi Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus

1) Tugas Pokok Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus (Pasal 873 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017)

melakukan pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pemidanaan bersyarat, putusan pidana pengawasan, keputusan lepas bersyarat, dan eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana khusus di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.

2) Fungsi Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus (Pasal 874 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017)

- a. perumusan kebijakan di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Tinggi;
- b. pelaksanaan penegakan hukum di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Tinggi;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Tinggi;
- d. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri di Kejaksaan Tinggi;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Tinggi; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi.

3) Seksi Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus

- a. Seksi Penyidikan;
- b. Seksi Penuntutan;
- c. Seksi Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

4) Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Penyidikan

- **Tugas (Pasal 876 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017)**

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan, serta pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.

- **Fungsi (Pasal 877 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017)**

- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang penyidikan di Kejaksaan Tinggi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan, serta pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Tinggi;
- c. pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan, serta pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Tinggi;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada penyelidik dan penyidik dalam pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan, serta pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Tinggi;
- e. penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pemberian saran dan pendapat dalam pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan, serta pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Tinggi;
- f. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan, serta pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Tinggi;
- g. pengelolaan data dan laporan dalam pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan, serta pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Tinggi;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan dalam pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan, serta

pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Tinggi;

- Tugas Pokok dan Fungsi Tiap Sub Seksi

SUB SEKSI	Tugas
Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang	melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan dalam rangka pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi. (Pasal 879 ayat [1]).
Pelacakan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti	melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi. (Pasal 879 ayat [2]).

5) Tugas dan Fungsi Seksi Penuntutan

- Tugas (Pasal 880 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017)

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pengendalian tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum

biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.

- **Fungsi (Pasal 881 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017)**

- a. penyusunan bahan rencana dan program kerja tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Tinggi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Tinggi;
- c. pelaksanaan dan pengendalian tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Tinggi;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada penuntut umum dalam pelaksanaan tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Tinggi;
- e. penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pemberian saran dan pendapat dalam pelaksanaan dan pengendalian tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan penuntutan dan persidangan, perlawanan,

pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Tinggi;

- f. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Tinggi;
- g. pengelolaan data dan laporan tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Tinggi;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Tinggi; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Tindak Pidana Khusus.

- Tugas Pokok dan Fungsi Tiap Sub Seksi

SUB SEKSI	Tugas
Subseksi Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang	melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta

	penyusunan laporan pelaksanaan tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di wilayah hukumKejaksanaan Tinggi. (Pasal 883 ayat [1]).
Tindak Pidana Khusus Lain	melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai dan tindak pidana pencucian uang di wilayah hukumKejaksanaan Tinggi. (Pasal 883 ayat [2]).

6) Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi

- Tugas Pokok (Pasal 884 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017)

penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pengendalian dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta

tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.

- **Fungsi (Pasal 885 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017)**

- a. penyusunan rencana dan program kerja pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Tinggi;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis dan administrasi tindakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Tinggi;
- c. pelaksanaan dan pengendalian tindakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Tinggi;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada Jaksa dalam pelaksanaan tindakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak

- pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepebeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Tinggi;
- e. penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepebeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Tinggi;
 - f. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama tindakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepebeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Tinggi;
 - g. pengelolaan data dan laporan tindakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepebeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Tinggi; dan
 - h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan tindakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepebeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Tinggi.

- **Tugas Pokok dan Fungsi Tiap Sub Seksi**

SUB SEKSI	Tugas
Subseksi Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang	mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi. (Pasal 887 ayat [1]).
Tindak Pidana Khusus Lain	melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai dan tindak pidana

	pencucian uang di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi. (Pasal 887 ayat [2].
--	--

7) Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Fungsional Jaksa; dan
- b. Fungsional lainnya.

H. Tugas Pokok dan Fungsi Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

1) Tugas Pokok Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Pasal 891 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017)

Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah unsur pembantu pimpinan yang mempunyai tugas dan fungsi Kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara di daerah hukumnya.

2) Fungsi Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Pasal 892 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017)

- a. perumusan kebijakan di bidang perdata dan tata usaha negara;
- b. pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain, serta pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perdata dan tata usaha negara;
- d. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain, serta pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.

3) Struktur Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

- a. Seksi Perdata;
- b. Seksi Tata Usaha Negara; dan
- c. Seksi Pertimbangan Hukum.

4) Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Perdata

- **Tugas (Pasal 895 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017)**
melaksanakan pemberian bantuan hukum di bidang perdata dan forum arbitrase, serta penegakan hukum.

- **Fungsi (Pasal 896 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017)**
 - a. penyusunan rencana dan program kerja;
 - b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan teknis bantuan hukum di bidang perdata dan forum arbitrase, serta penegakan hukum;
 - c. penyelenggaraan bantuan hukum di bidang perdata dan forum arbitrase, serta penegakan hukum;
 - d. pelaksanaan kerja sama di bidang perdata dengan instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dan badan hukum lainnya yang di dalamnya Negara atau Pemerintah mempunyai kepentingan keperdataan;
 - e. pelaksanaan analisis dalam memberikan bantuan hukum di bidang perdata dan forum arbitrase, serta penegakan hukum;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan; dan
 - g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

- **Tugas Pokok dan Fungsi Tiap Subseksi**

SUB SEKSI	Tugas
Subseksi Bantuan Hukum	melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan teknis, pelaksanaan bantuan hukum penyelamatan dan pemulihan, pelaksanaan kerja sama dengan instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dan badan hukum lainnya yang di dalamnya Negara atau Pemerintah mempunyai kepentingan keperdataan, pelaksanaan analisis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan bantuan hukum penyelamatan dan pemulihan di bidang perdata. (Pasal 897 ayat [1]).
Negosiasi	melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan teknis, pelaksanaan negosiasi, pelaksanaan kerja sama dengan instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dan badan hukum lainnya yang di dalamnya Negara atau Pemerintah mempunyai kepentingan keperdataan, pelaksanaan analisis,

	pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan negosiasi. (Pasal 897 ayat [2]).
Penegakan Hukum	melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan teknis, pelaksanaan penegakan hukum, pelaksanaan kerja sama dengan instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dan badan hukum lainnya yang di dalamnya Negara atau Pemerintah mempunyai kepentingan keperdataan, pelaksanaan analisis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penegakan hukum (Pasal 897 ayat [2])

5) Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Tata Usaha Negara

- **Tugas (Pasal 898 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017)**
melaksanakan pemberian jasa hukum di bidang tata usaha negara.

- **Fungsi (Pasa 899 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017)**
 - a. penyusunan rencana dan program kerja;
 - b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan teknis jasa hukum di bidang tata usaha negara;
 - c. penyelenggaraan jasa hukum di bidang tata usaha negara;
 - d. pelaksanaan kerja sama di bidang tata usaha negara dengan instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dan badan hukum lainnya yang di dalamnya Negara atau Pemerintah mempunyai kepentingan keperdataan;
 - e. pelaksanaan analisis dalam memberikan jasa hukum di bidang tata usaha negara;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan; dan
 - g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

- **Tugas dan Fungsi Tiap Sub Seksi**

SUB SEKSI	Tugas
Subseksi Bantuan Hukum	melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan teknis, pelaksanaan bantuan hukum

	<p>penyelamatan dan pemulihan, pelaksanaan kerja sama dengan instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dan badan hukum lainnya yang di dalamnya Negara atau Pemerintah mempunyai kepentingan keperdataan, pelaksanaan analisis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan bantuan hukum penyelamatan dan pemulihan di bidang perdata. (Pasal 897 ayat [1]).</p>
Bantuan Hukum	<p>melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan teknis, pelaksanaan bantuan hukum tata usaha negara dan perkara uji materiil peraturan di bawah Undang-Undang, pelaksanaan kerja sama dengan instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dan badan hukum lainnya yang di dalamnya Negara atau Pemerintah mempunyai kepentingan keperdataan, pelaksanaan analisis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan bantuan hukum tata usaha negara dan perkara uji materiil peraturan di bawah Undang-Undang. (Pasal 901 ayat [2]).</p>
Penyelenggaraan Pemerintahan	<p>melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan teknis, pelaksanaan pertimbangan hukum dengan ruang lingkup permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kerja sama dengan instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dan badan hukum lainnya yang di dalamnya Negara atau Pemerintah mempunyai kepentingan keperdataan, pelaksanaan analisis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pertimbangan hukum dengan ruang lingkup permasalahan yang berkaitan dengan</p>

	penyelenggaraan pemerintahan. (Pasal 901 ayat [2])
Pelayanan Hukum	melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan teknis, pelaksanaan pelayanan hukum, pelaksanaan kerja sama dengan instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dan badan hukum lainnya yang di dalamnya Negara atau Pemerintah mempunyai kepentingan keperdataan, pelaksanaan analisis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelayanan hukum di bidang tata usaha negara (Pasal 901 ayat [3])

6) Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pertimbangan Hukum

- **Tugas Pokok (Pasal 902 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017)**
melaksanakan pemberian pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum di bidang perdata.
- **Fungsi (Pasal 903 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017)**
 - a. penyusunan rencana dan program kerja;
 - b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan teknis pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum di bidang perdata;
 - c. penyelenggaraan pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum di bidang perdata;
 - d. pelaksanaan kerja sama di bidang perdata dengan instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dan badan hukum lainnya yang di dalamnya Negara atau Pemerintah mempunyai kepentingan keperdataan;
 - e. pelaksanaan analisis dalam memberikan pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum di bidang perdata;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan; dan
 - g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.
- **Tugas Pokok dan Fungsi Tiap Sub Seksi**

SUB SEKSI	Tugas
Pendapat Hukum	melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja, penyiapan bahan perumusan

	kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan teknis, pelaksanaan pemberian pendapat hukum, pelaksanaan kerja sama dengan instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dan badan hukum lainnya yang di dalamnya Negara atau Pemerintah mempunyai kepentingan keperdataan, pelaksanaan analisis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pemberian pendapat hukum di bidang perdata.. (Pasal 905 ayat [1]).
Pendampingan dan Audit Hukum	melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan teknis, pelaksanaan pendampingan dan audit hukum, pelaksanaan kerja sama dengan instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dan badan hukum lainnya yang di dalamnya Negara atau Pemerintah mempunyai kepentingan keperdataan, pelaksanaan analisis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pendampingan dan audit hukum di bidang perdata.. (Pasal 905 ayat [2]).
Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum	Penyusunan rencana dan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan teknis, pelaksanaan tindakan hukum lain dan pelayanan hukum, pelaksanaan kerja sama dengan instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dan badan hukum lainnya yang di dalamnya Negara atau Pemerintah mempunyai kepentingan keperdataan, pelaksanaan analisis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan tindakan hukum lain dan pelayanan hukum di bidang perdata. (Pasal 901 ayat [3])

7) Kelompok Jabatan Fungsional Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Pasal 906 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017)

- a. fungsional Jaksa; dan

- b. fungsional lainnya.

13. Tugas Pokok dan Fungsi Asisten Bidang Pengawasan

1) Tugas Pokok Asisten Bidang Pengawasan (Pasal 909 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017)

melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pengawasan atas kinerja dan keuangan, serta pelaksanaan pengawasan terhadap disiplin pegawai Kejaksaan pada satuan kerja di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, serta melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala Kejaksaan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Fungsi Asisten Bidang Pengawasan (Pasal 910 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017)

- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang pengawasan;
- b. pelaksanaan dan pengendalian pemeriksaan terhadap kinerja dan keuangan pada satuan kerja di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan dan kebijakan pimpinan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan atas adanya temuan, laporan, pengaduan dugaan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan jabatan atau wewenang dan mengusulkan penindakan terhadap pegawai Kejaksaan pada satuan kerja di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana;
- d. pelaksanaan penyidikan terhadap pegawai Kejaksaan pada satuan kerja di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat cukup bukti melakukan tindak pidana korupsi setelah mendapatkan persetujuan Jaksa Agung;
- e. pelaksanaan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan, terhadap petunjuk penertiban dan perbaikan yang telah disampaikan kepada satuan kerja yang di inspeksi di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan berkala terkait pelaksanaan rencana dan program kerja, program kerja pengawasan tahunan maupun laporan pengawasan lainnya yang diwajibkan;
- g. pelaksanaan pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Kejaksaan Tinggi sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan;
- h. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala Kejaksaan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan eksaminasi khusus yang dilaksanakan berdasarkan laporan pengaduan atau temuan tentang adanya indikasi pelanggaran disiplin dalam penanganan perkara; dan

- j. pelaksanaan koordinasi kerja sama pengawasan dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah lainnya.
- 3) Struktur Organisasi Asisten Bidang Pengawasan (Pasal 911 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017)**
- a. Pemeriksa Kepegawaian dan Tugas Umum;
 - b. Pemeriksa Intelijen;
 - c. Pemeriksa Tindak Pidana Umum;
 - d. Pemeriksa Tindak Pidana Khusus;
 - e. Pemeriksa Perdata dan Tata Usaha Negara;
 - f. Pemeriksa Keuangan, Perlengkapan dan Proyek Pembangunan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 4) Tugas Pokok dan Fungsi Pemeriksa Kepegawaian dan Tugas Umum;**
- **Tugas (Pasal 912 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017)**
melakukan penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan kinerja bidang kepegawaian, tugas umum dan keamanan dalam pada satuan kerja di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.
 - **Fungsi (Pasal 913 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017)**
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengawasan terkait kepegawaian, tugas umum dan keamanan dalam;
 - b. penyiapan bahan pemeriksaan pengawasan terhadap kinerja terkait kepegawaian, tugas umum dan keamanan dalam pada satuan kerja di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan dan kebijakan pimpinan;
 - c. penyiapan bahan pemeriksaan atas adanya temuan, laporan, pengaduan dugaan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan jabatan atau wewenang dan mengusulkan penindakan terhadap pegawai Kejaksaan pada satuan kerja di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan penyidikan terhadap pegawai Kejaksaan pada satuan kerja di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat cukup bukti melakukan tindak pidana korupsi setelah mendapatkan persetujuan Jaksa Agung;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan terkait kepegawaian, tugas umum dan keamanan dalam terhadap petunjuk penertiban dan perbaikan yang telah disampaikan kepada satuan kerja yang diinspeksi di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan berkala terkait kepegawaian, tugas umum dan keamanan dalam;
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian saran dan pertimbangan kepada Asisten Pengawasan sehubungan dengan pengawasan terkait kepegawaian, tugas umum dan keamanan dalam;
 - h. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Asisten Pengawasan sehubungan dengan pengawasan terkait

kepegawaian, tugas umum dan keamanan dalam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- i. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi kerja sama pengawasan dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah lainnya.

- Tugas Pokok dan Fungsi Pemeriksa dalam Asisten Pemeriksa Kepegawaian dan Tugas Umum

Pemeriksa	Tugas
Pemeriksa Pembantu Kepegawaian	penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, penyiapan bahan pelaksanaan pemeriksaan pengawasan atas adanya temuan, laporan, pengaduan dugaan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan jabatan atau wewenang, penyidikan terhadap pegawai Kejaksaan apabila terdapat cukup bukti melakukan tindak pidana korupsi, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan berkala, pemberian saran dan pertimbangan, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Pemeriksa Kepegawaian dan Tugas Umum dan koordinasi kerja sama dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, serta pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan terkait kepegawaian di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan. (Pasal 915 ayat [1]).
Pemeriksa Pembantu Tugas Umum dan Keamanan Dalam	Melakukan pengawasan terhadap para petugas internal kejaksaan dan melakukan kerjasama dengan aparat pengawas pemerintah lainnya (Pasal 915 ayat [2]).

5) Tugas Pokok dan Fungsi Pemeriksaan Intelijen

- Tugas (Pasal 916 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017)

melakukan penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan di bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, pengamanan pembangunan strategis serta teknologi informasi dan produksi intelijen pada satuan kerja di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

- Fungsi (Pasal 917 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017)

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengawasan terkait ideologi, politik, pertahanan dan keamanan, sosial,

- budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, pengamanan pembangunan strategis serta teknologi informasi dan produksi intelijen;
- b. penyiapan bahan pemeriksaan pengawasan terhadap kinerja terkait ideologi, politik, pertahanan dan keamanan, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, pengamanan pembangunan strategis serta teknologi informasi dan produksi intelijen pada satuan kerja di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan dan kebijakan pimpinan;
 - c. penyiapan bahan pemeriksaan atas adanya temuan, laporan, pengaduan dugaan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan jabatan atau wewenang dan mengusulkan penindakan terhadap pegawai Kejaksaan pada satuan kerja di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan penyidikan terhadap pegawai Kejaksaan pada satuan kerja di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat cukup bukti melakukan tindak pidana korupsi setelah mendapatkan persetujuan Jaksa Agung;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan terkait ideologi, politik, pertahanan dan keamanan, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, pengamanan pembangunan strategis serta teknologi informasi dan produksi intelijen terhadap petunjuk penertiban dan perbaikan yang telah disampaikan kepada satuan kerja yang di inspeksi di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan berkala terkait ideologi, politik, pertahanan dan keamanan, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, pengamanan pembangunan strategis serta teknologi informasi dan produksi intelijen;
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian saran dan pertimbangan kepada Asisten Pengawasan sehubungan dengan pengawasan terkait ideologi, politik, pertahanan dan keamanan, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, pengamanan pembangunan strategis serta teknologi informasi dan produksi intelijen;
 - h. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Asisten Pengawasan sehubungan dengan pengawasan terkait ideologi, politik, pertahanan dan keamanan, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, pengamanan pembangunan strategis serta teknologi informasi dan produksi intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi kerja sama pengawasan dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah lainnya.
- **Tugas Pokok dan Fungsi Pengawas Pemeriksa Intelijen**

Pemeriksa	Tugas
Pemeriksa Pembantu Ekonomi, Sosial dan Politik	penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, penyiapan bahan pelaksanaan

	<p>pemeriksaan pengawasan atas adanya temuan, laporan, pengaduan dugaan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan jabatan atau wewenang, penyidikan terhadap pegawai Kejaksaan apabila terdapat cukup bukti melakukan tindak pidana korupsi, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan berkala, pemberian saran dan pertimbangan, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Pemeriksa Intelijen dan koordinasi kerja sama dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, serta pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan terkait ideologi, ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan, budaya dan kemasyarakatan, politik, keuangan serta pengamanan pembangunan strategis di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan. (Pasal 919 ayat [1]).</p>
<p>Pemeriksa Pembantu Produksi Sarana Intelijen dan Penerangan Hukum</p>	<p>penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, penyiapan bahan pelaksanaan pemeriksaan pengawasan atas adanya temuan, laporan, pengaduan dugaan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan jabatan atau wewenang, penyidikan terhadap pegawai Kejaksaan apabila terdapat cukup bukti melakukan tindak pidana korupsi, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan berkala, pemberian saran dan pertimbangan, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan pemeriksa intelijen dan koordinasi kerja sama dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, serta pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan terkait teknologi informasi, produksi intelijen dan penerangan hukum di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan. (Pasal 919 ayat [2]).</p>

14. Tugas Pokok dan Fungsi Pemeriksa Tindak Pidana Umum

1) Tugas Pokok Pemeriksa Tindak Pidana Umum (Pasal 920 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017)

melakukan penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan di bidang tindak pidana orang dan harta benda, keamanan negara, ketertiban umum, narkoba dan zat adiktif lainnya, terorisme dan lintas negara serta tindak pidana umum lainnya pada satuan kerja di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

2) Fungsi Pemeriksa Tindak Pidana Umum (Pasal 921 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017)

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengawasan terkait tindak pidana orang dan harta benda, keamanan negara, ketertiban umum, narkoba dan zat adiktif lainnya, terorisme dan lintas negara serta tindak pidana umum lainnya;
- b. penyiapan bahan pemeriksaan pengawasan terhadap kinerja terkait tindak pidana orang dan harta benda, keamanan negara, ketertiban umum, narkoba dan zat adiktif lainnya, terorisme dan lintas negara serta tindak pidana umum lainnya pada satuan kerja di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan dan kebijakan pimpinan;
- c. penyiapan bahan pemeriksaan atas adanya temuan, laporan, pengaduan dugaan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan jabatan atau wewenang dan mengusulkan penindakan terhadap pegawai Kejaksaan pada satuan kerja di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan penyidikan terhadap pegawai Kejaksaan pada satuan kerja di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat cukup bukti melakukan tindak pidana korupsi setelah mendapatkan persetujuan Jaksa Agung;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan terkait tindak pidana orang dan harta benda, keamanan negara, ketertiban umum, narkoba dan zat adiktif lainnya, terorisme dan lintas negara serta tindak pidana umum lainnya terhadap petunjuk penertiban dan perbaikan yang telah disampaikan kepada satuan kerja yang di inspeksi di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan berkala terkait tindak pidana orang dan harta benda, keamanan negara, ketertiban umum, narkoba dan zat adiktif lainnya, terorisme dan lintas negara serta tindak pidana umum lainnya;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian saran dan pertimbangan kepada Asisten Pengawasan sehubungan dengan pengawasan terkait tindak pidana orang dan harta benda, keamanan negara, ketertiban umum, narkoba dan zat adiktif lainnya, terorisme dan lintas negara serta tindak pidana umum lainnya;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Asisten Pengawasan sehubungan dengan pengawasan terkait tindak pidana orang dan harta benda, keamanan negara, ketertiban umum, narkoba dan zat

adiktif lainnya, terorisme dan lintas negara serta tindak pidana umum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- i. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi kerja sama pengawasan dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah lainnya.
- Tugas Pokok dan Fungsi Tiap Pemeriksa dalam Pemeriksa Tindak Pidana Umum

Pemeriksa	Tugas
Pemeriksa Pembantu Tindak Pidana Orang dan Harta Benda	penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, penyiapan bahan pelaksanaan pemeriksaan pengawasan atas adanya temuan, laporan, pengaduan dugaan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan jabatan atau wewenang, penyidikan terhadap pegawai Kejaksaan apabila terdapat cukup bukti melakukan tindak pidana korupsi, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan berkala, pemberian saran dan pertimbangan, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan pemeriksa tindak pidana umum dan koordinasi kerja sama dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, serta pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan terkait tindak pidana orang dan harta benda di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.. (Pasal 923 ayat [1]).
Pemeriksa Pembantu Tindak Pidana Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya	penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, penyiapan bahan pelaksanaan pemeriksaan pengawasan atas adanya temuan, laporan, pengaduan dugaan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan jabatan atau wewenang, penyidikan terhadap pegawai Kejaksaan apabila terdapat cukup bukti melakukan tindak pidana korupsi, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan berkala, pemberian saran dan pertimbangan, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan pemeriksa tindak pidana umum dan koordinasi kerja sama dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, serta

	<p>pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan terkait tindak pidana keamanan negara, ketertiban umum, narkotika dan zat adiktif lainnya, terorisme dan lintas negara serta tindak pidana umum lainnya di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.. (Pasal 923 ayat [2]).</p>
--	--

3) Tugas Pokok dan Fungsi Pemeriksa Tindak Pidana Khusus

- **Tugas Pokok (Pasal 924 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017)**
melakukan penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan di bidang penyidikan, penuntutan upaya hukum luar biasa, eksekusi dan eksaminasi, pelanggaran hak asasi manusia berat pada satuan kerja di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.
- **Fungsi (Pasal 925 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017)**
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengawasan terkait penyidikan, penuntutan upaya hukum, eksekusi dan eksaminasi;
 - b. penyiapan bahan pemeriksaan pengawasan terhadap kinerja terkait penyidikan, penuntutan upaya hukum, eksekusi dan eksaminasi pada satuan kerja di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan dan kebijakan pimpinan;
 - c. penyiapan bahan pemeriksaan atas adanya temuan, laporan, pengaduan dugaan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan jabatan atau wewenang dan mengusulkan penindakan terhadap pegawai Kejaksaan pada satuan kerja di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan penyidikan terhadap pegawai Kejaksaan pada satuan kerja di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat cukup bukti melakukan tindak pidana korupsi setelah mendapatkan persetujuan Jaksa Agung;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan terkait penyidikan, penuntutan upaya hukum, eksekusi dan eksaminasi terhadap petunjuk penertiban dan perbaikan yang telah disampaikan kepada satuan kerja yang di inspeksi di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan berkala terkait penyidikan, penuntutan upaya hukum, eksekusi dan eksaminasi;
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian saran dan pertimbangan kepada Asisten Pengawasan sehubungan dengan pengawasan terkait penyidikan, penuntutan upaya hukum, eksekusi dan eksaminasi;

- h. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Asisten Pengawasan sehubungan dengan pengawasan terkait penyidikan, penuntutan upaya hukum, eksekusi dan eksaminasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi kerja sama pengawasan dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah lainnya.

- Tugas Pokok dan Fungsi Tiap Pemeriksa pada Bagian Tindak Pidana Khusus

Pemeriksa	Tugas
Pemeriksa Pembantu Penyidikan dan Penuntutan	penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, penyiapan bahan pelaksanaan pemeriksaan pengawasan atas adanya temuan, laporan, pengaduan dugaan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan jabatan atau wewenang, penyidikan terhadap pegawai Kejaksaan apabila terdapat cukup bukti melakukan tindak pidana korupsi, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan berkala, pemberian saran dan pertimbangan, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan pemeriksa tindak pidana khusus dan koordinasi kerja sama dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, serta pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan terkait penyidikan, penuntutan dan pelanggaran hak asasi manusia berat di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan. (Pasal 927 ayat [1]).
Pemeriksa Pembantu Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi	penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, penyiapan bahan pelaksanaan pemeriksaan pengawasan atas adanya temuan, laporan, pengaduan dugaan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan jabatan atau wewenang, penyidikan terhadap pegawai Kejaksaan apabila terdapat cukup bukti melakukan tindak pidana korupsi, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan berkala, pemberian saran dan pertimbangan, pengawasan untuk tujuan tertentu atas

	<p>penugasan Pemeriksa Tindak Pidana khusus dan koordinasi kerja sama dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, serta pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan terkait upaya hukum luar biasa, eksekusi dan eksaminasi di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.. (Pasal 927 ayat [2].</p>
--	--

4) Tugas Pokok dan Fungsi Pemeriksa Perdata dan Tata Usaha Negara

- Tugas Pokok (Pasal 928 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017)

melakukan penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan di bidang perdata, tata usaha negara dan pertimbangan hukum pada satuan kerja di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

- Fungsi (Pasal 928 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017)

- a. kerja di bidang pengawasan terkait perdata, tata usaha negara dan pertimbangan hukum;
- b. penyiapan bahan pemeriksaan pengawasan terhadap kinerja terkait perdata, tata usaha negara dan pertimbangan hukum pada satuan kerja di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan dan kebijakan pimpinan;
- c. penyiapan bahan pemeriksaan atas adanya temuan, laporan, pengaduan dugaan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan jabatan atau wewenang dan mengusulkan penindakan terhadap pegawai Kejaksaan pada satuan kerja di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan penyidikan terhadap pegawai Kejaksaan pada satuan kerja di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat cukup bukti melakukan tindak pidana korupsi setelah mendapatkan persetujuan Jaksa Agung;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan terkait perdata, tata usaha negara dan pertimbangan hukum terhadap petunjuk penertiban dan perbaikan yang telah disampaikan kepada satuan kerja yang di inspeksi di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan berkala terkait perdata, tata usaha negara dan pertimbangan hukum;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian saran dan pertimbangan kepada Asisten Pengawasan sehubungan dengan pengawasan terkait perdata, tata usaha negara dan pertimbangan hukum;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Asisten Pengawasan sehubungan dengan pengawasan terkait

perdata, tata usaha negara dan pertimbangan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- i. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi kerja sama pengawasan dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah lainnya.

- Tugas Pokok dan Fungsi Tiap Pemeriksa di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Pemeriksa	Tugas
Pemeriksa Pembantu Perdata dan Tata Usaha Negara	penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, penyiapan bahan pelaksanaan pemeriksaan pengawasan atas adanya temuan, laporan, pengaduan dugaan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan jabatan atau wewenang, penyidikan terhadap pegawai Kejaksaan apabila terdapat cukup bukti melakukan tindak pidana korupsi, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan berkala, pemberian saran dan pertimbangan, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Pemeriksa Perdata dan Tata Usaha Negara dan koordinasi kerja sama dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, serta pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan terkait perdata dan tata usaha negara di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan. (Pasal 930 ayat [1]).
Pemeriksa Pembantu Pertimbangan Hukum	penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, penyiapan bahan pelaksanaan pemeriksaan pengawasan atas adanya temuan, laporan, pengaduan dugaan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan jabatan atau wewenang, penyidikan terhadap pegawai Kejaksaan apabila terdapat cukup bukti melakukan tindak pidana korupsi, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan berkala, pemberian saran dan pertimbangan, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Pemeriksa Perdata dan Tata Usaha Negara dan koordinasi kerja sama dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, serta pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut

	hasil pengawasan terkait pertimbangan hukum di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan. (Pasal 930 ayat [2]).
--	---

5) Tugas Pokok dan Fungsi Pemeriksa Keuangan, Perlengkapan, dan Proyek

- Tugas (Pasal 932 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017)

melakukan penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan di bidang keuangan, perlengkapan dan proyek pembangunan pada satuan kerja di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

- Fungsi (Pasal 934 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017)

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengawasan terkait keuangan, perlengkapan dan proyek pembangunan;
- b. penyiapan bahan pemeriksaan pengawasan terhadap kinerja terkait keuangan, perlengkapan dan proyek pembangunan pada satuan kerja di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan dan kebijakan pimpinan;
- c. penyiapan bahan pemeriksaan atas adanya temuan, laporan, pengaduan dugaan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan jabatan atau wewenang dan mengusulkan penindakan terhadap pegawai Kejaksaan pada satuan kerja di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan penyidikan terhadap pegawai Kejaksaan pada satuan kerja di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat cukup bukti melakukan tindak pidana korupsi setelah mendapatkan persetujuan Jaksa Agung;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan terkait keuangan, perlengkapan dan proyek pembangunan terhadap petunjuk penertiban dan perbaikan yang telah disampaikan kepada satuan kerja yang diinspeksi di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan berkala terkait keuangan, perlengkapan dan proyek pembangunan;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian saran dan pertimbangan kepada Asisten Pengawasan sehubungan dengan pengawasan terkait keuangan, perlengkapan dan proyek pembangunan;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Asisten Pengawasan sehubungan dengan pengawasan terkait keuangan, perlengkapan dan proyek pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi kerja sama pengawasan dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah lainnya.

- Tugas dan Fungsi Tiap Pemeriksa Keuangan, Perlengkapan, dan Proyek

Pemeriksa	Tugas
Pemeriksa Pembantu Keuangan dan Perlengkapan	penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, penyiapan bahan pelaksanaan pemeriksaan pengawasan atas adanya temuan, laporan, pengaduan dugaan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan jabatan atau wewenang, penyidikan terhadap pegawai Kejaksaan apabila terdapat cukup bukti melakukan tindak pidana korupsi, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan berkala, pemberian saran dan pertimbangan, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Pemeriksa Keuangan dan Perlengkapan, dan koordinasi kerja sama dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, serta pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan terkait keuangan dan perlengkapan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan. (Pasal 935 ayat [1]).
Pemeriksa Pembantu Proyek Pembangunan	penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, penyiapan bahan pelaksanaan pemeriksaan pengawasan atas adanya temuan, laporan, pengaduan dugaan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan jabatan atau wewenang, penyidikan terhadap pegawai Kejaksaan apabila terdapat cukup bukti melakukan tindak pidana korupsi, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan berkala, pemberian saran dan pertimbangan, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Pemeriksa Proyek Pembangunan, dan koordinasi kerja sama dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, serta pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan terkait proyek pembangunan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan. (Pasal 935 ayat [2]).

15. Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Tata Usaha

1) Tugas Pokok (Pasal 940 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017)

melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan, keamanan dalam, dan protokol di Lingkungan Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

2) Fungsi (Pasal 941 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017)

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program;
- b. penerimaan, pencatatan, mengagendakan, pendistribusian dan penyajian surat serta dokumen;
- c. penyusunan, penyimpanan, penyajian, pengetikan, penggandaan dan pemeliharaan arsip serta penyusunan laporan;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan kepada satuan kerja;
- e. pelaksanaan urusan protokol, upacara, rapat dan pertemuan; dan
- f. pembinaan urusan keamanan dan ketertiban, tata tertib dalam lingkungan kantor dan tempat kediaman Kepala Kejaksaan Tinggi dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi.

3) Sub Bagian Tata Usaha (Pasal 942 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017)

- a. Subbagian Persuratan dan Kearsipan; dan
- b. Subbagian Protokol dan Keamanan Dalam.

4) Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Persuratan dan Kearsipan

- **Tugas (Pasal 943 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017)**
melakukan urusan ketatausahaan.
- **Fungsi (Pasal 944 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017)**
 - a. pelaksanaan penghimpunan, penelitian, pengolahan, penelaahan dan pengadministrasian surat;
 - b. b. pengelolaan dan pendistribusian surat baik yang masuk maupun yang keluar dan pendistribusiannya;
 - c. pengetikan, menggandakan dan menghimpun surat;
 - d. pemberian penyusunan, penyimpanan dan perawatan arsip dan dokumen; dan
 - e. penyusunan dan pengadministrasian pelaksanaan laporan rapat staf dan laporan lainnya.
- **Tugas Pokok dan Fungsi Tiap Struktur Organisasi UB Bagian Persuratan**

Urusan	Tugas
Persuratan	melakukan penghimpunan, penelitian, pengolahan, penelaahan dan pengadministrasian surat, pengetikan, menggandakan dan menghimpun surat. (Pasal 946 ayat [1]).

Distribusi	melakukan pengelolaan dan pendistribusian surat baik yang masuk maupun yang keluar dan pendistribusiannya. (Pasal 946 ayat [2]).
Laporan	melakukan penyusunan dan pengadministrasian pelaksanaan laporan rapat staf dan laporan lainnya (Pasal 946 ayat [3])

5) Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Protokol dan Keamanan Dalam

- **Tugas (Pasal 947 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017)**
melakukan pembinaan urusan protokol, keamanan dalam, penegakan dan pengawasan tata tertib serta pengamanan pimpinan.
- **Fungsi (Pasal 948 Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017)**
 - a. penyiapan dan pemberian bahan rencana kegiatan penerimaan tamu dan keprotokolan;
 - b. penyiapan dan pemberian bahan rencana kegiatan pelaksanaan penegakan dan pengawasan tata tertib dan keamanan dalam di Lingkungan Kejaksaan Tinggi; dan
 - c. penyiapan dan pemberian bahan rencana pengamanan pimpinan baik di kantor maupun di tempat kediaman Kepala Kejaksaan Tinggi serta Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi.
- **Tugas Pokok dan Fungsi Tiap Struktur Organisasi Sub Bagian Protokol dan Keamanan Dalam**

Urusan	Tugas
Protokol dan Pengamanan Pimpinan	melakukan pengaturan waktu dan persiapan acara penerimaan tamu, pengaturan keperluan upacara, rapat dan pertemuan, melayani kunjungan tamu serta pengamanan fisik pimpinan baik selama kegiatan dinas maupun di tempat kediaman Kepala Kejaksaan Tinggi serta Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi. (Pasal 950 ayat [1]).
Keamanan Dalam	menjaga keamanan di dalam Lingkungan Kejaksaan tinggi serta melakukan penegakan dan pengawasan tata tertib di Lingkungan Kejaksaan Tinggi. (Pasal 950 ayat [2]).

16. Tugas Pokok dan Fungsi Koordinator (Pasal 951 ayat [2] Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017)

Koordinator Kejaksaan Tinggi mempunyai tugas melakukan kajian teknis dan dukungan pemikiran serta mengoordinasikan para Jaksa dalam melaksanakan operasi

intelijen yustisial, penyelesaian perkara pidana umum, pidana khusus serta perdata dan tata usaha negara.

BAB V

TUGAS POKOK WEWENANG DAN FUNGSI KEJAKSAAN NEGERI

Tugas Pokok dan Fungsi Kejaksaan Negeri

A. Fungsi umum Kejaksaan Negeri

Berdasarkan pada Pasal 952 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia

No. PER-006/A/JA/07/2017, Kejaksaan Negeri menyelenggarakan fungsi yakni:

- a. perumusan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis berupa pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan sesuai dengan tugasnya;
- b. pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan atas milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif yang berintikan keadilan di bidang pidana, pelaksanaan intelijen yustisial di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, menegakkan kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- d. penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;
- e. pemberian pertimbangan hukum kepada lembaga negara, instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, penyusunan peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat; dan
- f. koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas.

B. Tugas dan Wewenang serta Fungsi Kejaksaan Negeri

Berdasarkan Pasal 954 Organisasi Kejaksaan Negeri, terdiri atas Kejaksaan Negeri Tipe A; dan b. Organisasi sebagaimana dimaksud didasarkan atas kedudukan, beban kerja dan atau kekhususan daerah. Pengaturan lebih lanjut mengenai kriteria Tipe Kejaksaan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 954, ditetapkan lebih lanjut oleh Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Susunan organisasi Kejaksaan Negeri Tipe A dan tugasnya yakni:

- a. Subbagian Pembinaan;
 - b. Seksi Intelijen;
 - c. Seksi Tindak Pidana Umum;
 - d. Seksi Tindak Pidana Khusus;
 - e. Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara;
 - f. Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan; dan
 - g. Pemeriksa.
- a. Kepala Kejaksaan Negeri (pasal 957)
- 1) memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan di daerah hukumnya serta membina aparatur Kejaksaan di Lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan agar berdaya guna dan berhasil guna;
 - 2) melakukan dan atau mengendalikan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif yang menjadi tanggung jawabnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
 - 3) melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
 - 4) melakukan koordinasi penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan, penyidikan dan melaksanakan tugas yustisial lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;

- 5) melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk ke dalam atau keluar meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan atau penodaan agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban masyarakat dan negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- 6) melakukan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, mewakili pemerintah dan negara, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di dalam dan diluar pengadilan sebagai usaha menyelamatkan kekayaan negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- 7) membina dan melakukan kerja sama dengan lembaga negara, instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yang timbul terutama yang menyangkut tanggung jawabnya;
- 8) pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- 9) bertanggung jawab terhadap pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi;
- 10) mengendalikan perencanaan dan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern serta tugas pengawasan lainnya di Lingkungan Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri;
- 11) melaksanakan pengendalian atas benda sitaan, barang bukti dan barang rampasan dalam tahap penyidikan penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Subbagian Pembinaan

sub Bagian pembinaan terdiri atas Urusan Kepegawaian; (pasal 961):

- 1) Urusan Keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak; Urusan Perlengkapan; Urusan Tata Usahadan Perpustakaan; dan Urusan Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi.
- 2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, peningkatan integritas dan kepribadian serta kesejahteraan pegawai. Urusan Keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- 3) Urusan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan.
- 4) Urusan Tata Usaha dan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, perpustakaan dan dokumentasi hukum.
- 5) Urusan Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan data statistik kriminal dan penerapan dan pengembangan teknologi informasi.

Subbagian Pembinaan Kejaksaan Negeri bertugas:

- 1) Mengkoordinasikan semua bagian di Kejaksaan Negeri.
- 2) Membina sistem administrasi, organisasi, dan sumber daya manusia.
- 3) Meningkatkan kemampuan dan integritas pegawai.
- 4) Mengelola data, statistik kriminal, dan teknologi informasi.
- 5) Melaksanakan program reformasi birokrasi.

Subbagian Pembinaan menyelenggarakan fungsi (pasal 959):

- 1) melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta membina kerjasama seluruh satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri di bidang administrasi;
- 2) melakukan pembinaan organisasi dan tatalaksana urusan ketatausahaan dan mengelola keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- 3) melakukan pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat Kejaksaan di daerah hukumnya;
- 4) melaksanakan pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di Lingkungan Kejaksaan Negeri; dan
- 5) pelaksanaan program reformasi birokrasi.

D. Subbagian Intelijen

tugas subbagian Intelijen (pasal 963)

- 1) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan intelijen, termasuk pengumpulan data, analisis, dan penyebaran informasi.
- 2) Melakukan pengawalan dan pengamanan terhadap pemerintah dan pembangunan.
- 3) Mengelola teknologi informasi untuk mendukung kegiatan intelijen.
- 4) Memberikan dukungan teknis kepada bidang lain di Kejaksaan.
- 5) Melakukan koordinasi dengan instansi lain.
- 6) Menganalisis dan mengevaluasi berbagai isu strategis.

Wewenang dan fungsi Kejaksaan dalam bidang intelijen (pasal 964) yakni:

- 1) Seksi Intelijen mengumpulkan data dari berbagai sumber, menganalisisnya, dan menyusun laporan intelijen untuk mendukung pengambilan keputusan.
- 2) Seksi ini merencanakan dan melaksanakan berbagai kegiatan intelijen, seperti pengawasan, penyelidikan, dan pengamanan.
- 3) Seksi Intelijen memberikan dukungan teknis kepada bagian lain dalam kejaksaan, seperti dalam hal teknologi informasi dan analisis data.
- 4) Seksi Intelijen menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah, BUMD, dan organisasi lain untuk berbagi informasi dan melaksanakan tugas-tugas intelijen.
- 5) Seksi Intelijen bertanggung jawab dalam mengembangkan kemampuan para analis intelijen dan meningkatkan kualitas kerja mereka.
- 6) Seksi Intelijen secara berkala mengevaluasi kinerja seluruh kegiatan intelijen yang dilakukan

E. Seksi Tindak Pidana Umum

Seksi Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan penanganan perkara tindak pidana umum yang meliputi prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya (pasal 967).

Seksi Tindak Pidana Umum terdiri atas Subseksi Prapenuntutan; Subseksi Penuntutan; dan Subseksi Eksekusi dan Eksaminasi. Adapun fungsinya yakni (pasal 968):

- 1) Subseksi Prapenuntutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, analisis dan pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan, penyajian data dan informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda pada tahap prapenuntutan
- 2) Subseksi Penuntutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, analisis dan pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan, penyajian data dan informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda pada tahap penuntutan.
- 3) Subseksi Eksekusi dan Eksaminasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, analisis dan pemberian pertimbangan hukum, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan, penyajian data dan informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda tahap eksekusi dan eksaminasi.

F. Seksi Pidana Khusus

Seksi Bidang Tindak Pidana Khusus terdiri atas Subseksi Penyidikan; Subseksi Penuntutan; dan Subseksi Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi. Adapun tugasnya yakni (pasal 970):

- 1) Subseksi Penyidikan melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan dalam rangka pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan serta pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.
- 2) Subseksi Penuntutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan

administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.

- 3) Subseksi Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.

Seksi Tindak Pidana Khusus menyelenggarakan fungsi yaitu (pasal 972):

- 1) penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
- 2) pelaksanaan penegakan hukum di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri;
- 3) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri;
- 4) pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri di Kejaksaan Negeri; dan
- 5) pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri.

BAB VI PELAKSANAAN PENELITIAN

A. Pelaksanaan Wawancara Dengan Pak Arly



Proses diversifikasi merupakan upaya penyelesaian perkara anak di luar mekanisme pengadilan yang bertujuan memberikan keadilan restoratif bagi semua pihak. Jaksa berperan sebagai fasilitator dalam mempertemukan kepentingan korban dan pelaku yang masih berusia anak di bawah umur. Dalam wawancara tersebut, Pak Arly menjelaskan bahwa diversifikasi hanya dapat dilakukan untuk tindak pidana dengan ancaman di bawah 7 tahun penjara, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Menurut Pak Arly, terdapat perbedaan yang jelas antara upaya diversifikasi dan diversifikasi itu sendiri. Upaya diversifikasi merujuk pada tahap awal ketika pihak jaksa mencoba membuka komunikasi dengan kedua belah pihak untuk mencari kemungkinan penyelesaian damai. Sementara itu, diversifikasi terjadi ketika kedua belah pihak telah setuju untuk melakukan perdamaian dan kesepakatan telah tercapai. Jika upaya diversifikasi tidak berhasil, maka kasus akan dilimpahkan ke pengadilan untuk proses persidangan reguler.

Dalam pelaksanaan diversifikasi, jaksa wajib melibatkan berbagai pihak pendamping. Untuk pelaku anak, wajib didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas dan orang tua, sementara korban anak wajib didampingi oleh Pekerja Sosial (Peksos) dan orang tua.

Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan kepentingan terbaik bagi anak terlindungi selama proses diversi berlangsung. Pengacara juga dapat hadir dalam proses ini sebagai pendamping tambahan.

Mekanisme ganti rugi dalam diversi berbeda dengan restitusi yang berlaku di pengadilan. Pak Arly menjelaskan bahwa ganti rugi dalam diversi umumnya mencakup biaya pengobatan, kerugian material, atau kerugian immaterial yang diderita korban. Besaran ganti rugi ini ditentukan melalui kesepakatan kedua belah pihak dalam forum musyawarah diversi. Sementara restitusi adalah mekanisme ganti rugi yang ditetapkan melalui putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum untuk perampasan aset pelaku.

Keberhasilan diversi sangat bergantung pada beberapa faktor kunci. Faktor utama adalah adanya penyesalan dan permintaan maaf dari pelaku, kesediaan untuk memberikan ganti rugi yang layak, serta kerelaan korban untuk berdamai. Pak Arly menekankan bahwa pendekatan personal dan pemahaman yang baik tentang proses diversi dari semua pihak menjadi kunci keberhasilan. Dalam praktiknya, latar belakang ekonomi tidak selalu menjadi faktor penentu keberhasilan diversi.

Tantangan dalam pelaksanaan diversi meliputi resistensi dari pihak korban yang menginginkan proses hukum berlanjut hingga pengadilan, perbedaan pandangan tentang besaran ganti rugi yang layak, dan stigma sosial terhadap pelaku anak setelah proses diversi selesai. Pak Arly menyebutkan bahwa beberapa kasus gagal mencapai kesepakatan karena korban merasa ganti rugi yang ditawarkan tidak sebanding dengan kerugian yang diderita, meskipun secara hukum proses diversi tetap harus diupayakan.

Perbedaan pendekatan antara kasus anak dengan dewasa sangat ditekankan dalam wawancara ini. Pak Arly menjelaskan bahwa dalam kasus anak, aparat penegak hukum harus menggunakan pendekatan yang lebih humanis dan mempertimbangkan masa depan anak. Diversi diprioritaskan sebagai upaya terakhir untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal yang dapat memberikan stigma negatif. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang diamanatkan dalam UU SPPA.

Untuk meningkatkan efektivitas diversi, Pak Arly menyarankan pentingnya pemahaman yang lebih baik dari masyarakat tentang tujuan dan manfaat diversi. Ia juga menekankan perlunya koordinasi yang lebih baik antara berbagai instansi terkait, seperti kejaksaan, kepolisian, dan lembaga sosial. Diversi bukan tentang mengabaikan keadilan

bagi korban, melainkan mencari solusi terbaik yang dapat memulihkan kondisi semua pihak sambil tetap mempertimbangkan masa depan anak yang berhadapan dengan hukum.

B. Pelaksanaan Wawancara Dengan Ibu Yuris



Berdasarkan wawancara yang telah dilaksanakan dengan Jaksa Ibu Yuris Setia Ningsih di Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya, diperoleh data dan informasi komprehensif mengenai eksistensi korban dalam penerapan diversifikasi pada penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dalam wawancara tersebut teridentifikasi bahwa pelaksanaan diversifikasi terikat pada beberapa persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun, tidak adanya pengulangan tindak pidana (residivisme), serta adanya persetujuan dari korban dan keluarga. Persetujuan korban dalam hal ini menjadi faktor determinan yang sangat substansial dalam keberhasilan implementasi diversifikasi. Sebagaimana dinyatakan oleh narasumber, "diversifikasi tidak dapat terjadi apabila salah satu pihak tidak menyetujuinya," yang menunjukkan signifikansi posisi korban dalam proses diversifikasi tersebut.

Temuan signifikan dari wawancara tersebut mengungkapkan adanya tendensi dalam sistem peradilan pidana anak yang lebih berorientasi pada kepentingan pelaku (offender oriented) daripada korban. Narasumber mengkonfirmasi bahwa "korban seringkali tidak mendapatkan manfaat yang seharusnya diperoleh" dalam proses diversifikasi, karena fokus utama lebih diarahkan pada rehabilitasi dan reintegrasi pelaku anak ke dalam masyarakat.

Paradigma ini menciptakan ketimpangan dalam pemenuhan hak-hak korban yang seharusnya mendapat perhatian proporsional dalam kerangka keadilan restoratif. Kondisi tersebut merupakan tantangan tersendiri dalam implementasi diversifikasi yang seharusnya menyeimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana anak.

Dalam konteks tingkat keparahan kerugian atau luka yang dialami korban, narasumber menjelaskan adanya klasifikasi luka ringan dan luka berat yang menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan diversifikasi. Menurut keterangan narasumber, luka ringan didefinisikan sebagai kondisi di mana fungsi tubuh korban tidak terganggu secara signifikan dan masih dapat melaksanakan aktivitas normal, sedangkan luka berat diartikan sebagai kondisi yang mengganggu fungsi tubuh dan aktivitas sehari-hari korban secara bermakna. Beliau mencontohkan, "luka berat itu ketika tangan kita tidak bisa yang biasanya kita buat kerja, tapi tangan kita tidak bisa ngapa-ngapain selama seminggu." Kategorisasi tersebut, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam regulasi, menjadi pertimbangan penting dalam proses pengambilan keputusan diversifikasi.

Mekanisme ganti kerugian dalam proses diversifikasi merupakan aspek yang dibahas secara mendalam dalam wawancara. Berdasarkan penjelasan narasumber, bentuk ganti kerugian umumnya berupa kompensasi finansial yang dapat dilaksanakan secara tunai maupun angsuran, bergantung pada kesepakatan para pihak. Dalam salah satu kasus yang ditelaah, biaya pengobatan korban yang semula Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dapat dinegosiasikan menjadi Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). Proses negosiasi ganti kerugian menjadi elemen integral dalam diversifikasi, dengan pertimbangan kemampuan ekonomi pelaku dan keluarganya, meskipun narasumber menekankan bahwa "keputusan lebih bergantung pada keinginan dari pihak keluarga korban" mengenai bentuk dan besaran ganti kerugian yang diharapkan.

Pemahaman masyarakat mengenai konsep dan tujuan diversifikasi masih menjadi kendala signifikan dalam implementasinya. Narasumber mengidentifikasi pentingnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, terutama korban dan keluarganya, tentang prinsip, manfaat, serta konsekuensi diversifikasi dalam penyelesaian perkara pidana anak. Menurut narasumber, "harus ada sosialisasi tentang apa yang dimaksud dengan diversifikasi, apa keuntungan dan kerugiannya ketika melakukan diversifikasi." Rendahnya literasi hukum masyarakat mengenai diversifikasi mengakibatkan banyak korban yang menolak proses tersebut karena berasumsi

bahwa semua pelaku tindak pidana, termasuk anak, harus diproses melalui sistem peradilan pidana konvensional.

Problematika pasca-diversi yang diidentifikasi oleh narasumber adalah resistensi masyarakat dalam menerima kembali anak pelaku tindak pidana ke dalam lingkungan sosial. Meskipun proses diversi berhasil dilaksanakan, stigmatisasi terhadap anak pelaku masih menjadi fenomena yang mengkhawatirkan. Narasumber menyatakan, "ketika sudah dilakukan diversi, anak ini tidak diterima di lingkungan tersebut," yang mengindikasikan adanya tantangan reintegrasi sosial yang perlu mendapat perhatian serius. Kondisi tersebut berpotensi menghambat pencapaian tujuan utama diversi dalam memulihkan keseimbangan sosial dan menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan formal.

Dalam perspektif perlindungan khusus terhadap korban anak, narasumber menjelaskan adanya mekanisme pendampingan oleh Pekerja Sosial Profesional (Peksos) yang terlibat sejak tahap penyidikan. Pendampingan tersebut merupakan kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan tujuan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebutuhan psikososial korban anak selama proses hukum berlangsung. Narasumber menegaskan, "dari proses penyidikan pun sudah ada pendampingan dari Peksos, karena itu wajib hukumnya." Pendampingan ini menjadi sangat krusial terutama untuk kasus-kasus yang berdampak signifikan terhadap kondisi psikologis korban, seperti kejahatan seksual atau kekerasan fisik yang menimbulkan trauma.

Fenomena peningkatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, menurut analisis narasumber, tidak terlepas dari dinamika perubahan sosial dan globalisasi, terutama dalam konteks perkembangan teknologi digital. Narasumber mengidentifikasi lemahnya pengawasan orang tua dan pola asuh yang kurang adaptif sebagai faktor determinan yang berkontribusi terhadap peningkatan kenakalan anak. "Perubahan-perubahan zaman sekarang, globalisasi, dan kemudahan akses digital di mana orang tua tidak melakukan kontrol dengan baik," dinyatakan oleh narasumber sebagai akar permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Perspektif ini menekankan pentingnya pendekatan preventif melalui penguatan institusi keluarga dan pendidikan karakter sebagai strategi komplementer terhadap penegakan hukum dalam menangani problematika tindak pidana anak di era kontemporer

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian merupakan komponen penting dalam pendidikan tinggi yang memungkinkan mahasiswa menganalisis permasalahan hukum secara mendalam dengan mengaitkan teori akademik dan implementasinya di lapangan. Melalui penelitian, mahasiswa memperoleh wawasan kritis, keterampilan analitis, serta kesempatan untuk berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Penelitian mengenai eksistensi korban dalam penerapan diversifikasi pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya khususnya, memberikan pemahaman mendalam tentang posisi dan peran korban dalam sistem peradilan anak di tingkat lokal.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara memiliki peran strategis dalam penegakan hukum, termasuk dalam penerapan diversifikasi sebagai bentuk keadilan restoratif bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Kejaksaan memegang wewenang dalam upaya penuntutan, termasuk pelaksanaan diversifikasi yang memperhatikan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Dengan adanya perubahan paradigma dalam sistem peradilan anak melalui UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kejaksaan terus beradaptasi dalam mengimplementasikan pendekatan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kerugian yang dialami korban.

Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya, sebagai bagian dari Kejaksaan RI, memiliki peran penting dalam menerapkan diversifikasi dengan memperhatikan eksistensi korban dalam proses penyelesaian perkara anak. Melalui penelitian ini, diperoleh gambaran bagaimana keterlibatan dan posisi korban dalam proses diversifikasi, pemenuhan hak-hak korban, serta tantangan dan hambatan dalam mengimplementasikan keadilan restoratif yang benar-benar memperhatikan kepentingan korban. Penelitian di Kejaksaan ini memberikan wawasan praktis bagi pengembangan sistem peradilan anak yang lebih berkeadilan dan memperhatikan aspek perlindungan korban dalam proses diversifikasi di Indonesia.



Nomor : B/3115/UN37.1.8/KM.07/2025
Hal : Surat Izin Penelitian

11 Maret 2025

Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya / Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya
Jl Ir. H. Juanda, No. 35, Sukamulya, Kec. Bungursari, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat 46211

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : NAJMI RABBANI
NIM : 8111421467
Program studi : Ilmu Hukum, S1
Semester : Genap
Tahun akademik : 2024/2025
Judul Penelitian : EKSISTENSI KORBAN DALAM PENERAPAN DIVERSI PADA
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(STUDI KASUS PADA KEJAKSAAN KOTA TASIKMALAYA)

Kami Mohon yang bersangkutan diberikan izin untuk melaksanakan penelitian di perusahaan atau instansi yang Saudara pimpin, dengan alokasi waktu 14 April 2025 s.d 18 April 2025.


Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

a.n Dekan FH
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan FH

Tembusan :
Dekan FH

Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum.
NIP 196401132003122001





Transkrip wawancara 21

Jaksa pak arly

SPEAKER 2: Jaksa Arly Sumanto, S.H. (Jaksa Pratama NIP. 198911102014031002)

SPEAKER 1: PEWAWANCARA

Speaker 2

Dengan ganti rugi, itu satu, terus di tahap mana ada restitusi, di tahap mana ada ganti rugi, terus apa bedanya diversi dengan peradilan anak, dengan persidangan, sorry, sorry, sorry, dengan persidangan apa sih, bedanya antara diversi dengan persidangan, karena kan itu kan tadi kan, nah itu sudah plus, itu saling terkait, antara pertanyaan dengan yang lain, ya ada gambaran dulu nih, maksudnya bagus, cuman dia lebih ke arah yang rumah sih, rumah aku juga, apa namanya, aku bisa ngerti gitu loh, yang, om tanya ini, ini masih tercampur nih, tujuannya aku ngerti, pada intinya masalah kerugiannya ini terkait dengan korban kan, terkait dengan luka, biaya umur, semuanya macam -macam, cuman bahas itu, itu beda, antara restitusi yang disitu bilang, dengan uang ganti rugi yang pada saat itu diserahkan, itu beda, terus, ada perbedaannya antara ini dan ini, oke, sebetulnya sih sudah bisa, itu terus coba ini disitu, dasarnya undang -undangnya itu, disitu harus baca juga nanti, undang -undang sistem tentang pidana aman, itu harus disitu baca juga, nah beda sebesarnya itu gini, kalau yang namanya diversi, itu tidak akan, masuk ke persidangan, nah, tapi tadi pertanyaannya kan, apa namanya, seandainya, menolak bentuk, diversi, ditolak, betul, bagaimana selanjutnya nih ya, kalau, kalau secara, gambar itu gini, diversi ditolak itu, oleh siapa dulu pertama? karena gitu kan kita kan di upaya di versi ini kan masing -masing tingkatan ini kan dapat dilakukan di penyidikan, di pejabat saham, di pengadilan rakyat, kita bisa ambil tiga stand ya itu kan kalau di versi, diperjelas dulu nanti, ditolak ini karena apa? apakah hakim yang menolak? atau tidak terjadi kesepakatan? atau apa sih? itu kan harus diperjelas dulu kalau dari pertanyaan om tadi yang saya tangkap itu seandainya ditolak berarti maksud situ hakim yang menolak memberikan penetapan di versi bukan

Speaker 1

bapak, jadi maksud saya menolak itu pihak korbannya korban, oh kalau pihak korban otomatis pada

Speaker 2

saat di atas kemarin mereka langsung tegas disitu pernyataan A artinya upaya di versi dilakukan tetapi kesepakatan di versinya tidak terjadi oh iya woy nah itu makanya beda bedanya dia, nah upaya dilaksanakan tetapi kesepakatan tidak terjadi otomatis secara administrasi juga kita tidak memintakan penetapan di versi ke pengadilan tuh, makanya ketika si korban seandainya pada saat itu mengatakan kami tidak mau diversi itu tidak mau damai lah, kita bilang lalu, tidak mau damai karena salah satu secara di versi itu damai makanya nanti di undang -undang SPPE itu banyak semuanya, apa sih upaya di versi itu apa? apa salah satu secara di versi? kan gitu, nah seandainya tadi situ bahasa om itu bilang, oh korbannya gak mau berarti kan upaya dilakukan tetapi tidak terdapat kesepakatan di versi otomatis dengan ternyata kesepakatan di versi kita tidak minta penetapan di versi dari pengadilan kita limpahkan ke pengadilan barulah masuk ke pertanyaan apakah disitu beda gantiologi dengan restitusi itu cerita penting tuh gambar penelasannya seperti itu pada intinya garis besar yang di versi itu adalah penyelesaian apa namanya? penyelesaian perkara di luar dari mekanisme pengadilan itu saya rasa bahasa umumnya kita udah pada tau lah intinya disitu, selesai di versi gak akan mungkin bersangkutan pot lagi dengan sistem pengadilannya gitu

Speaker 1

mungkin nih jadi pertanyaan terkait semisal menolak pihak korban, menolak di versi menolak kesepakatan di versi lalu di versinya dilimpahkan ke pengadilan nah

Speaker 2

bahasanya kurang tepat ketika dia ditolak di versi bukan di versinya yang kita limpah ke pengadilan tapi berkas perkara karena di versinya berhenti disini oh betul bahasanya nah makanya biar sama ini satu -satu aja

Speaker 1

jangan jadi takut -takutan jadi ketika nanti berkasnya dilimpahkan ke pengadilan Apakah Mungkin tadi belum jelas juga ya Pak Terkait restitusi dengan ganti rugi Tapi yang saya maksud mungkin Ganti materinya itu Apakah bisa didapat dari Pengadilan anak gitu Pak Terkait biaya pengobatan Dan lain -lain Kan ketika di versi itu Dibahas uang berobatnya berapa Gimana kedepannya Jadi gini

Speaker 2

Pada saat di versi itu Tidak berhasil Itu Biasa ya sebuah Harusnya ganti kerugian itu Tidak akan terjadi Itu dia Nah walaupun di sidang situ bilang akhirnya Ganti kerugian tetap diserahkan Namun Ibaratnya si korban bilang Bahasanya Tapi saya ingin proses hukum tetap dilanjutkan Berarti gitu kan Kan gitu Jadi dia tetap terima ganti rugi Tetapi saya ingin Proses hukum Itu biasanya ganti kerugian itu adalah Masuk ke dalam pertimbangan Hal-hal yang meringankan terhadap Ketutupan Karena tetap di versi itu Harus kesepakatan kedua berpihak Kita itu ibaratnya hanya wajib Atau dapat melaksanakan upaya Jadi Makanya bahasanya itu selalu kita mengupayakan Kita mengupayakan Bukan kita yang melaksanakan Berhasil atau tidak ini Kesepakatan antara kedua pihak Baik korban maupun pelaku Salah satu sudah tidak sepakat Selesai Tidak akan terjadi itu juga sih Jadi banyak kan Pandangan orang-orang itu menghasilkan Apalagi juga damai Kalau memang mereka mau berdamai Kenapa kita yang melibatkan bahasa

Speaker 1

gampang Izin kebetulan Sebelumnya juga Saya pernah baca terkait dengan diversi Yang diusahakan oleh Kejaksaan Ketua Tasik Malaya terkait dengan Ada anak pondok di Tasik Yang dipukulin sama anak Pondoknya juga kakak kelasnya Tapi karena Background keluarganya cukup mampu Si Si korban Dia tidak mau diversi Sama sekali tidak mau dan pengen langsung Menimpahkan bekasnya ke Pengadilan Jadi kalau untuk ini aku Sebetulnya Pertama bukan aku yang pegang Aku belum dengar Tapi coba aja barang Jadi kebetulan ada jurnal yang membahas itu Kayaknya tuh Ada anak magang disini Terus bikin jurnal itu Soalnya jurnalnya di Universitas Galuh di Ciamis Ya Gitu jadi Saya dapat perbandingan antara Yang memiliki background yang Mohon maaf kurang Dan ketika yang memiliki backgroundnya itu cukup mampu Untuk korban Untuk korban Oke Jadi lebih cenderung Ketika yang gak mampu itu menerima Diversi Agar mendapatkannya namun ketika background keluarganya cukup itu lebih sering dan komparasinya lebih banyak itu langsung dirimpah ke pengadilan lalu pertanyaannya apakah hal seperti itu bisa pertama kedua apakah memang secara realnya seperti itu kan tadi saya berasumsi seperti itu karena saya baca

Speaker 2

contoh ini tapi sekarang situ ini kita katakan dari level yang kurang mampu korban yang kurang mampu kategorinya saya datang laku nih Pak kita diversifikasi anak ya Bang kita di versi lah 20 juta untuk obat kembali kepadajadi ketika kita juga mereka

Speaker 1

apakah sebagai untuk menemukan kejadian seperti itu gitu kalau

Speaker 2

aku sih lebih lebih lebih ke arah Bagaimana orang itu Orang itu orang values amar kemudian A, lebih karat kita pendekatan personalnya, konteksnya kita pendekatan secara manusia lah ini perkara begini, sudah ada minus, semua segala macam, saling dimaafkan lebih karat memang kita, apa ya, utamakan pengembalian ke kondisi semula seperti energy gitu lah jadi kembali lagi kalau untuk pertimbangan ituKalaupun ada, seperti yang disitu bilang kan itu kan merupakan fakta yang artinya terjadi di lapangan, memungkinkan hal -hal tersebut ada, tetapi lebih ke arah yaitu tergantung bagaimana antara korban dengan pelaku. Kita kan sudah kembali lagi, kita hanya mengupayakan.Kalau disitu bilang ada yang orang mampu, kemudian apaan, kemudian kok kayaknya mereka pengennya bukan langsung sedul, bukan langsung beli, tetapi ini perkara tetap berbeda. Sekarang saya tanya kembali, salah atau tidak seandainya mereka pengennya seperti itu? Tidak juga. Tidak bisa kita katakan salah, kan seperti itu, kan kembali kepada mereka.Seandainya lah orang mampu ini ternyata, ah sepakatlah dengan perdamaianya, saya tanya kembali, apakah salah ketika mereka akhirnya berkeinginan seperti itu? Mungkin salah. Mungkin salah juga. Nah, makanya kalau Om bilang apakah ada kacamata atau pengalaman cekatan tersebut atau kecebangan - kecebangan seperti itu, aku tidak bisa jawab, karena sepanjangnya aku mengupayakan di jelisahnya, ternyata ini sih bisa, dan tidak melulu selalu orang -orang lagi kalahkan. Ternyata ada yang, oh ada satu yang kemarin menurutku standar lah, cukup mampu, yang laka -lantas itu mau, kok dia baru -baru ini.Ada perkara yang bernama Abu Sijan, itu perkara mampu mereka.Perkara orang -orang tuanya itu laka

Speaker 1

-lantas.

Speaker 2

Maksudnya itu salah satu komparansi aja ya? Betul, betul. Artinya ada, ada. Tuh, ada orang -orang mampu ya pada akhirnya. Nah, karena kita pendekatan personal, kemudian juga kalau tidak salah antara korban dengan ini, ibaratnya mereka punya kaya apa, kaya kustat atau apa, saling bertemu. Oh. Pendekatan -pendekatan personal seperti itu.

Speaker 1

Jadi kan ketika di versi ada tokoh agama yang didatangkan seperti itu. Kalau kemarin itu

Speaker 2

dia bukan di versi jatuh yang lain, pelakunya diwasa. Oh, biasanya. Kalau kemarin RG. Ya. Cuma tau, terjadi kesempatan -kesempatan yang itu ada. Artinya tidak melulu masalah itu. Karena memang untuk menjawab itu yang murni kita harusnya berbincang, kenapa korban ini nol? Kenapa korban ini tidak mau? Jadi, mungkin misalnya tidak melulu masalah atau orang apabila ini mampu. Itu murni ke korban ya. Kita tidak bisa bilang juga orang yang mampu ini ketika pengennya dilanjut berarti dia salah gitu. Oh, iya. Betul, betul. Tidak bisa kita just seperti itu kan? Ya. Oh,

Speaker 1

itu sih. Mungkin lanjut Ketika Diversi dilakukan Terutama pas kemarin ya Pak Apa indikator Diversi itu berjalan dengan Lancar lalu bagaimana Keseimbangan antara Pemulihan korban dan Pelaku yang masih di bawah umur ini itu Tercapai itu indikatornya Apa gitu Pak apakah Kan kemarin saya dengar Berapa ratus juta Biaya pengobatannya Sementara yang dikasihnya Cuma 75 juta seingat saya Saya ada Asumsi kalau misalkan Kok agak kurang ya Kok dinego biaya kesehatan Atau bukan ganti rugi material Buat motor buat apa Cuma biaya operasi tapi kok dinego Itu hati saya aja ya Jadi indikator apa Itu seimbang antara pemulihan korban Sama pelaku

Speaker 2

Sekarang gini Kita coba Sebetulnya pertanyaan yang menarik Karena ini lebih ke arah Sebuah pertimbangan yang tidak ada Parameter setelah Setelah tegas diadakan dalam undang -undang Atau pun tahun -tahun ke depan Maka itu saya bilang Di undang -undang itu Diwajibkan dalam Setiap tingkatan baik menyediakan Di kejaksaan maupun Itu adalah upaya Pak Artinya kita ini berupaya Nah parameternya Nah parameternya Itu terjadi pada saat upaya tersebut Antara mereka berdua Dengan Betul Kalau sini 150 juta Tapi kemudian dikawalkan sekian 10 juta saja Untuk ganti biaya perobatan Cuma kan tidak ada yang memaksa Korban ini menerima atau menolak Disitulah letak Pada saat Negosiasi Kita gak pasti buat pengemasan negosiasi Karena kalau pengemasan negosiasi Seolah -olah kayak jadi Lebih ke arah koordinasi Pada saat upaya difensi lah Disitulah terjadi Sehingga Kembali lagi tadi Yang penting itu adalah Sepakat atau tidak Ketika dia rasa korban akhirnya Atau korban akhirnya ada pertimbangan sepakat Ya kita sebagai pihak yang mengupayakan Atau orang lain Menganggap bahwa sudah terjadi Apa namanya Ini yang sudah berikunnya Tergimbang Yang terjadi pada korban dengan Ganti biaya biaya Kita lepas dari Uh kaca mata kita bilang ini seperti itu Tapi kalau memang pada dasarnya mereka sudah terjadi sepakat Dan sepakat ini kan gak Cuma antara misalnya

aku Atau kejaksaan atau polisi Dengan anak sendiri Atau dengan korban sendiri Enggak Korban di gampingin dengan keluarga Termasuk kalau masalah teman pun ada Karena sesungguhnya Akhirnya pihak ini kan ramai Begitu juga anak Anak ini juga ada Di gampingin orang masalah teman Dan ada eksos Ada juga pengacaranya Ada juga perwakilan atau orang tuanya Artinya bukan cuma anak -anak jahat Menggunakan korban Enggak Jadi banyak orang nih Disitulah lembukan Ibaratnya kaya musyawarah kan Jadi ketika disitu terjadi kesepakatan Baik itu untuk biaya pengobatan Atau apanya Ya prinsip musyawarah itu seperti itu Dianggap berarti sudah Itulah yang paling bijak Buat dua pihak Terlepas kita

Speaker 1

nanti Kok gak ngerasain Gini ya kita Gak bisa Berarti isi konfirmasi lagi Enggak ada checklist baku Terkait keberhasilan suatu diversifikasi Dadah Dadah

Speaker 2

Adapun nanti yang berkomunikasi tinggi tetapi kayak psikologi salah tidak mau, contoh tuh kayak ini Eh tapi dia dewasa ya Siapa tuh yang Yang ini loh dandi

Speaker 1

-dandi

Speaker 2

itu

Speaker 1

Yang ini yang Yang rubikon kan Iya Oh itu Apa kurang ininya coba Iya betul betul Kurang coba ininya nih Iya korbannya tetep Cuma kan tetep dari

Speaker 2

dana Artinya setinggi rendahnya sebetulnya enggak ini Bisa aja ada juga orang yang pakai makanan atas itu ya Korban itu Komponen antara tiga atau berapa banget Kalo dia patah ini Eh dia patah taman Terus ini dia pas sampai kalo gak salah Iya lah sampai berapa lama

di rumah sakit itu Cuma karena Ada pendekatan personal antara para Ustaznya juga udah ada jumpa Awalnya keras Awalnya enggak mau

Speaker 3

Awalnya enggak

Speaker 2

mau Tapi setiap bulan waktu masuk lah Ini aku menunggu apa Di nasihat in semua - semua Ternyata bener -bener Makanya waktu di penyidikan Tidak terjadi enzim ya

Speaker 1

Setelah disini lupa Bisa Mungkin lanjut ke Apa ya Mungkin tadi nyangkut yang sebelumnya dulu RJ di penyidikan Dengan Kejaksaan itu sebetulnya kan Saya rasa mirip -mirip Bahkan ketika saya kemarin Manggang di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah itu Dibilang Iya sekarang tuh polisi bisa nge -RJ Mungkin Ini sedikit dibuat dari topik Tapi meluruskan Jalan pikiran saya ya Pak Mungkin bisa dijelaskan terkait Apa bedanya RJ di Polisi atau penyidikan Dengan yang ada di Kejaksaan Soalnya kan Katanya baru juga ada polisi bisa RJ jadi baru di Periksa dan lain -lain itu langsung bisa RJ Itu kemarin saya nampak Kalau sepemah

Speaker 2

-pemah Karena aku belum baca untuk internal Aturannya RJ mereka Hanya saja Kalau menurutku sebetulnya sama -sama Ini kacang -kacangnya dengan diversi Apa sebenarnya diversi pada tingkat Penyidikan, peruntutan sama Di persidangan Di pabilan Saos itu sama, kalau untuk rohnya itu sama, hanya saja dia hanya yang membedakan itu pada tingkat apa aja sih Tapi apakah enggak

Speaker 1

jadi perlu asal kemenangan polisi yang harusnya memang hanya satu -satunya hidup Tapi enggak ada, maksudnya kan gini, enggak ada tumpang tindih enggak Kalau tumpang tindih selama

Speaker 2

upaya itu ya kacamataku ya, enggak sih sama Selama itu mana pada saat penyelidikan, jangan pas udah di tahap 2 kan tiba-tiba penyelidikan sama kita Minta ERG balik lagi ya, itu jelas enggak, tapi kok enggak Ya sama lah kaca mata itu lebih gampang, gini aja lah kita pilih kaca mata, terus di versi lah Sama kan mereka juga dikasih ke orang kan, ya pun lebih kalah situ aja sih Ya enggak terlalu ini, karena kalau untuk tumpang tindih ya itu aku udah komen kalau gak ada situ Mungkin mereka ada internal aturan sendiri

Speaker 1

Ya katanya baru juga sih Pak Terus apa lagi ya di versi-versi, oh mungkin break lagi ke tadi ya Apakah boleh saya dapat kronologi dari berkas yang ada di Kejaksaan kan terkait dengan luka yang didapat Hmm Kronologi dari setiap saksi-saksi yang diperiksa seperti apa Kronologi ini maksudnya BAP Betul yang berkas perang kayak gitu Pak

Speaker 2

Kalaupun itu enggak, eh bisa Oh enggak boleh Situ melihat boleh, cuman enggak boleh diperiksa Oh

Speaker 1

paling dibaca di sisi Oh enggak masalah, kalau itu enggak masalah, kopi itu sudah nama aja Caranya Cuman karena gini, pertama ini kan kita Ya betul Pak Itu yang harus kita jaga betul Betul Kalau kemudian enggak masalah Ya, soalnya kan memang di Saya nyari sendiri di internet Untuk berkas sudah jelas tidak ada ya seperti berkas-berkas saya Bahkan beritanya pun minim, jadi ada kronologi yang satu A yang satu B di beda portal berita itu agak beda Jadi saya pengen menguruskan kronologi yang sebenar-benarnya Paling saya baca, saya rangkum sedikit untuk dijadikan latar belakang dari kasus tersebut Ya ya Biar tidak mengambil sumbernya dari berita Karena kalau itu

Speaker 2

gampang, itu gampang Cuman ya intinya dari aku warningku cuman satu jangan itu sampai di publikasi Apalagi di kertas anak ya Ya ya Atau foto-foto anak itu yang paling Kita yang bahkan Ya ya, saya mengerti ya Karena undang-undang memang ngerti itu Gitu aja, kalau itu gampang nanti ingatin aja untuk kertas-kertas Kalau itu, tapi jujur sih kalau itu memang mereka itu termasuk saja Kenapa Pak? Anak-anaknya termasuk saja Betul loh

Speaker 1

Pak Iya Jadi kalau dibilang orang apa namanya Sejahter itu iyasaya kan temen saya asepep disini waktu magang yang baju kuning, eh bias kuning, saya kan di Datun ketika saya dapet info eh tadi ada anak yang masuk, apa kasusnya? gak tau tapi tadi liat luka -luka dari foto -fotonya sih katanya parah banget terus kan agak sorean saya sama Bu Yuris, Bu izin boleh gak Najmi liat anak -anak itu oh yaudah ayo saya temenin, masuk tuh sama Bu Yuris disuruh jadi

Speaker 2

perkelasannya

Speaker 1

kalau gak

Speaker 2

salah bareng sama saya gak tuh

Speaker 1

Bu

Speaker 2

Yuris tuh ngerti bilang? yang 4 orang itu, ya itu perkelasannya gak sih? gak ya? gak tuh perkelas Bu Yuris ya? yang mana ya? yang itu, yang ini oh yang ini? oh iya yang tujuh pas tahap 2 kalau gak salah oh iya gitu,

Speaker 1

nah pokoknya itu eh saya juga pas liat lukanya udah langsung keberpiakan saya langsung ke korban nih, mohon maaf ya oh iya 7 orang 7, tapi kan yang dewasanya anak -anak? yang dewasanya itu ada jadi ada di versinya ada ya oh iyaitu,

Speaker 2

itu tuh termasuk sadis sadis ya, betul kalau pakai batu, pakai nah yang sadisnya tuh bukan disitunya sebetulnya yang disadisnya adalah seperti ini ini kan lo pengen -pengen konvoy nih iya, iya dari beritanya kayak gitu mau bahas dendam terhadap atau apakah ini isu yang dihadapkan antara mereka sendiri atau memang isu yang bener -bener terjadi? bahasanya kan katanya salah satu orang kocok mereka dirempar nah itulah mengikutnya apakah ini bener -bener terjadi peremparan atau hanya sekedar biar ngumpulin aja loh iya dan gerak aja nih yang roka itu kita kan gak tau -genau nih ya hanya saja isu itu ada muncul makanya mereka konvoy mencarilah yang diduga ngerempar di daerah situ jumpalah sama dua orang ini nah sadisnya itu ada disini ketika orang ini dapet mereka langsung patut kebalik deket nah mulailah disambil, apa disambil lagi? tiba -tiba tuh turun lah mereka ada yang pake apa namanya pake cakram atau apa malah itu bahasa -bahasanya korban ini sempet larikan diri om jadi kurang 30 sampai 1 menit 30 menit sampai 1 menit itu lama cuy kalo kok dikejar sama orang kerasa lama itu lama cuy jantungan kau sampe akhirnya pelukanya sebegitu parah bayangin lah berangkat oh pada saat itu berusaha aja kalau dikejar begitu banyak anak -anak bocah padahal kalau lagi normal kita tempelnya harusnya pening ya itu sadisnya itu disitu jadi ada mobil atau apa jadi sempet langganin berusaha muter -muter gimana -gimana itu baru tahu ini ya kalau

Speaker 1

saya ini

Speaker 2

mobil atau sampai jatuh bangun jatuh bangun dari begitu caranya itu dilempar

Speaker 1

habis maghrib keisahkan itu saya habis maghrib itu izin pulang jadi nggak tahu

Speaker 2

sampai kenal tepat

Speaker 1

di Jogja kan ada kliti di Semarang juga kemarin lagi itu sama mirip -mirip kayak gitu cuman gengkok lya jadi perkotanya itu ada namanya masing -masing Jogja itu berarti kalau di Semarang dan kebetulan jadi fokusnya jati jateng itu namanya kreak jadi orang nggak

kenal biasanya itu cuma dilihat dari plat nomornya itu langsung dikejar langsung dikumpulin atau dibacor makanya ya jadi lagi marah memang jadi kebetulan saya juga jadi fokus pengen bahas ini gitu yang yang yang kesalnya

Speaker 2

gitu itu kadang -kadang ketika nanti kaca mata kita melihat pelaku ini anak berbenturan dengan bagaimana pola mencari kebenarannya nah sekarang gini tuh anak ya kan banyak orang kan sering mengunikan jadi maksudnya ini anak habis mau bacok kita tanya kamu belum bacok nggak sudah selesai saya itu

Speaker 1

sempet dimarahin sama dosen memimpin saya kamu belum penelitian belum wawancara kejaksaan belum apa kamu langsung berpihak ke korban katanya saya yang melihat langsung diversinya baca nah cuman kalau

Speaker 2

dari sisimu sebab kelak nanti akan aminahin aja kelak nanti jadi abiham memang ketika terus pekarakan anak kaca mata yang kita gunakan itu yang tidak Sepitang -pitang se - emosi -emosinya kita melihat anak, tetap kita harus menggunakan kaca mata yang berbeda. Begitunya untuk anak. Selalu kita kalau bisa, selama syarat -syarat untuk upaya yang terbaik seperti difeksi, tumpu -tumpu, itu yang harus kita upayakan. Bisa kita lebatin jadi, ah nggak bisa kalau disahari sebulkan lama, nggak bisa, nggak mau aku diberi. Nggak bisa. Itu beda -beda cerita dengan perkara yang orang dewasa. Kalau orang dewasa ya maulah, penting banget. Tetapi ketika anak, upayakannya. Itu memang nggak bisa kita paksakan juga. Soalnya itu, betul -betul mau mempacok? Tidak. Ya sudah, selesai. Ya tinggi itu mau ditetapkan di sini. Salah -salah semua. Banyak ya protes -protes tinggi itu tuh. Iya. Dari sisi. Masalah orang dipaksa nanti siang waktu. Kadang aku berpikir lagi nih, bukan nikah. Iya, kita nggak bisa melaksanakan ini. Teknik pemerintah kan. Tidak ada masalah atau teknik pendidikan. Nggak mungkin diurus -urus. Kamu ada mau memacok gara -gara ini anaknya, gara -gara ini aku ini sudah selesai. Lama -lama terselubung nanti aja dipakai. Bawa sabu lah, bawa gula. Iya, banyak juga. Banyak kasusnya kayak gitu ya. Ya udah, kok mau senap

Speaker 1

wajib gitu. Memakai kepolosan seorang anak. Seolah -olah berlindung dibalik. Salah, hancur

Speaker 2

kayak

Speaker 1

gitu dipakai. Bahkan kemarin itu soalnya kan sebelum mewawancara kayak gini, ini saya baca -baca sendiri ya Pak. Ini ada beberapa jurnal yang bertema offender oriented. Jadi terlalu berfokus kepada pelaku, terutama kepada anak. Tadi juga saya sempat dikasih tahu, kamu jangan kayak gitu. Gini, gini, gini. Jadi jangan pakai referensi kata orang -kata orang. Sementara kamu nggak tahu realnya seperti apa. Kacau -kacau seperti kata apa. Itu betul. Cuma lebih ke arah gini, aku

Speaker 2

penasaran yang kau bilang offender oriented itu

Speaker 1

apa maksudnya? Jadi dari sepanjang pengumuman saya itu, offender oriented itu ketika ada satu kasus. Yang melibatkan anak ini ya? Ini secara umum dulu Pak. Jadi ketika ada satu kasus, itu tuh para penegak hukum terlalu berfokus kepada motif -motif yang dilakukan atau background -background yang dilakukan oleh pelaku. Namun, hal itu bertambah ketika pelaku tersebut anak. Jadi kaca mata hukum di beberapa jurnal ini seakan -akan menganggap anak itu belum sesadis itu belum perlu ditangani serius itu gitu sebetulnya itu kan pendapat pribadi dari masing -masing yang buat jurnal ya tapi kan saya yang baca makin oh iya jadi kayaknya saya cocok nih pakai jurnal itu

Speaker 2

kalau menurutku aku juga salah betul itu cuma lebih karena titik berat itu bukan ketika ini pelaku sehingga orang lebih cenderung kepada pelaku kok kayak apalagi pas ini anak bertambah kecenderungan ke vokal orientasi dari APH kepada pelaku kalau aku betul itu enggak hanya saja aku lebih ke anak khususnya anak lagi ya kenapa ketika perkara anak yang dibahas itu menurut soal bagaimana kita memberikan hal yang terbaik bagi

seorang pelaku bagaimana kita memfasilitasi yang paling bijak untuk pelaku sedangkan seolah-olah kita jadi menyampingkan anak ini yang menyebabkan korban

Speaker 1

betul kan itu nah di

Speaker 2

Maluku itu ada tawaran antara tiga antara dua sekolah intinya singkatnya dua anak-anak SMP SMP SMP ini mungkin satu anak SMP lawannya nah sampai yang yang yang tadi pertimbangannya cuman kayaknya salah pukul masuk kogoh hati karena berpuluh menurut si korban itu yang ngeri ya salah pukul menurut kogoh orang semua kayaknya gok abis itu katanya si korban itu sempoyongan langsung tumbang habis itu keluar bui nah akhirnya meninggal akhirnya meninggal nah itu terimakun disitu kan dibidang kan upaya pinjalan itu ulti moment medium lah betul terakhir upaya paling terakhir kita kalau pelaku pribadi yang gak bisa PHP seharusnya meluruk melindungi anak pelaku betul kaca mata kita selalu memproduksi ini cuman pertimbangannya Dan juga apa yang dia lakukan Nah aku karena pertimbangan kekemarin Akibat perbuatan atau kenakalan Kan bahasanya mereka itu kenakalan Akibat kenakalan anak ini Menyebabkan ada yang korban jiwa Makanya aku bertimbang-timbang Aku juga tidak bisa masuk Cuma oleh Pada tahap perjalanan pertama Itu dipercobaan Kita mandi

Speaker 1

berarti kan gak satu dua juga pentawuran banyak ya

Speaker 2

ibaratnya kalau pada saat itu mereka antara sepuluh bukan tahu kan sebetulnya gini jadi detailnya itu gini mereka dapat info karena kemana digangguh 10 orang berangkat ke sekolah A sekolah lawannya sekolah satu nih sebetulnya nggak tahu sekolah itu aja lagi minum atau apa sekolah lawannya kan didekatin kau ini langsung itu berdua nah mungkin salah masuk tangan ini posisi kawannya kita nafas atau gimana masuk roh hati berjuhi jadi bukan posisi tahu langsung korban ini korban ini lagi di warung diserang merekapertimbangan -pertimbangan -pertimbangan apa aja yang pertama korban jiwa yang kedua itu kemarin pertimbanganku kita lihat hukum adatnya salah atau misnah disidang aja orang itu sudah bilang kalau kami Pak mata ganti mata orang tuanya anak laki laki ini bilang itu mata ganti nyawa nyawa enggak enggak enggak enggak itu kan

pertimbangan berimbang. Memang bacaan itu pertimbangan berimbang. Kadang - kadang memang kalau kita balik lagi bagaimana kedekatan kita kepada

Speaker 0

korban.

Speaker 2

Tetap kalau aku kayak anak, kacamata paling bagusnya itu kita bisa lakukan di versi ini. Kalau dengan kedekatan si korbannya,

Speaker 1

kita tersedia korbannya. Mungkin lanjut kembali ke track yang kasus ini, bagaimana penekatan seorang penyidik atau jaksa kepada anak -anak yang masih di bawah umur agar satu kan mungkin kita tidak tahu ya, karena mungkin ada trauma atau meskipun pelaku kita tidak tahu apakah dia terpaksa, apakah dia punya trauma akibat kejadian ini meskipun dia yang buat kejadiannya gitu Pak. Penekatan seperti apa yang dipakai agar pelaku ini meskipun anak itu tidak tertekan. Mau tertekan, mau terbuka, tidak merasa apa ya, pokoknya hal -hal negatif ketika ya.

Speaker 2

Itu di SPI itu ada, balik lagi ke ini, pada saat kita melakukan pemeriksaan terhadap anak itu, anak itu tidak berpulih. Oh harus didampingi betul. Iya harus didampingi dari PK Bapas, ini anak pelaku kan? Anak pelaku. Nah PK Bapas kemudian dari orang tua, orang tuanya si anak. Nah penekatannya penekatan -penekatan seperti itu. Jadi tidak boleh dia dibiarkan diperiksa sendiri. Sepatutnya memang dia didampingi oleh PK Bapas. Kalau anak korban baru dia peksos kalau tidak salah. Kalau untuk anak pelaku itu PK Bapas, orang tua atau set keluarganya lah untuk perwakilan. Sama pengacara kalau tidak salah. Pengacara. Oke. Harus didampingi ya. Yang pasti saya ingin. Nah untuk meminimalisir yang kayak Cici bilang tadi, supaya dia nyaman. Dan biasanya seharusnya kan cuma ini kan kalau tidak salah saya belum tersedia di tempat, secara merata disuruh kita bilang, kurator pengkabupaten terken dengan tempat lembaga perang perusahaan LPKA. Lembaga pembinaan perusahaan, kalau tidak salah itu lembaga pembinaan perusahaan LPKA. Yang memadai sebagaimana, kayak kalau situ mau lihat sebetulnya, itu Bandung. Bandung. LPKA Bandung, yang memang sudah didesain sedemikian berupa seperti untuk anak -anak khusus khusus khusus anak -anak disitu di mereka ditanganin

sehingga pada suatu pendekatan -pendekatan yang disampaikan dari para pihak ini baik itu pkbapas kemudian APH juga pasti pendekatan yang berbeda pada saat melakukan pembukaan terhadap si anak itu

Speaker 1

mungkin lanjut terkait dengan pengacara itu disitu ada kok

Speaker 2

oh disini oh iya itu wajib punya sih kalau memang sudah membahas masalah diversi ya di undang -undang SPPAWI itu sih wajib itu bisa baca juga apa namanya buku itu buat saya tentu aku masih pakai juga tuh ke VAI sampai sekarang itu aku masih pakai juga untuk dasar

Speaker 1

einfachulang kita terus apa itu mungkin interested yang tadi adalah pengacara ya ya jadi kalau dari sek cs Hai itu diminta oleh seseorang sudah cukup umur, Itu kan harus ada ada kayak minima kayak maksimal hukumannya berapa tindak pidana yang apa jadi wajib didampingi jadi kan ada wajib didampingi pengacara kalau anak kondisi seperti apa dan syarat -syarat seperti apa yang wajib didampingi pengacara atau memang harus mau perlakunya seperti apa tindak pidana seperti apa hukumannya nanti seperti apa di versinya jadi atau eh gagal atau berhasil apakah harus didampingi atau tidak bisa didampingi oleh pengacara itu kondisinya kalau untuk pengacaranya sepemahamanku ya

Speaker 2

kalau pengacaranya kaitnya sama kok dengan anak dewasa ketika dia wajib wajib untuk didampingi karena antara kalau ini kalau pengacaranya juga kalau nggak salah itu yang alternatif itu adalah antara orang tua atau pengacara nah ini yang harus ada dengan orang tua pengacara Hai aku kalau nggak salahBisa nggak coba?Terima kasih.

Speaker 0

Terima kasih.Terima kasih.Terima kasih.Terima kasih.Terima

Speaker 2

kasih. Jadi mereka cuma yang wajib itu pekerja bapak sama orang tua gitu loh. Nah biasanya untuk pengacara ini, kalau di bawah dari yang dewasa ya, aku bilang ya, misalnya ternyata tindak pidana yang dilakukan oleh anak ini misalnya di atas, yang diancam di atas 7 tahun kita bilang kan, sebagaimana kalau dalam tindak pidana dewasa kan yang boleh didampingi PHD misalnya di atas 7 tahun, di atas 7 tahun, itu anak baru, anak-anak pengadil PHD gitu loh. Tapi ketika di bawah itu, ya yang paling utama itu pekerja bapak sama orang tua atau walinya. Opsional lah terhadap PHD.

Speaker 1

Apa lagi ya? Aduh bingung. Sampai aja. Mungkin karena tadi ya ada PR-PR yang harus saya selesaikan dulu kayak restitusi dan ganti rugi bedanya apa, tahap mana ganti rugi sama restitusi itu ada, dan lain-lain. Jadi mungkin saya loncat ke menurut bapak sebagai jaksa, apakah sistem diversi sudah pas? Atau ada yang perlu diperbarui? Sementara tadi, kata bapak siapa tadi ya dulu pak? Aku tuh masuk yang agak,

Speaker 2

pas diklat pun sebetulnya agak getolok pengembaraan sini. Oh,

Speaker 1

iya. Saya kan katanya lagi mau memperbarui.

WAWANCARA KE 2

SPEAKER 1: Jaksa Arly Sumanto, S.H. (Jaksa Pratama NIP. 198911102014031002)

SPEAKER 0: PEWAWANCARA

Speaker 1

Untuk terjadinya diversi, itu kan dikrutian menggunakan bahasanya, bukan restitusi. Kalau restitusi ketika dia itu tahapannya itu sampai ke pengadilan, lalu dia dipakai ketika nanti dituangkan buntuan, itu pun dari awal harus ada restitusinya. Artinya dari awal penyidikan bahwa sebenarnya, tapi restitusi itu biasanya sebenarnya gini, aduh aku lupa tapi nanti mau cerita lah undang-undang berapa mengatakan restitusi, jadi sebenarnya tidak diatur secara limitatif perkara-perkara mana saja yang bisa dikenakan restitusi, tetapi yang diatur secara tegas kalau masalah pada setidaknya itu dalam undang-

undang restitusi itu, itu kayak kekerasan seksual, itu restitusi. Ibaratnya kan jadi disitu secara tegas itu ibaratnya kayak korupsi jadinya, karena perangkasan kekayaan atau karakterisasi itu laku, untuk menutupi perintah. Untungan atau lebih kurang kurupin yang diangkat oleh pemerintah. Diskusisi ya?

Speaker 2

Iya. Kalau

Speaker 1

diskusis, diskusinya kok ya tak apa -apa. P18 -nya aku pilih lupa ya, beda dulu ya. Iya. Mungkin aku kirim lupa.

Speaker 2

Ini sih pak.

Speaker 1

Itu, terus ada beberapa lagi yang mana aku cuma aku lupa kayaknya. Tuh, itu baru secara nyata dalam undang -undang itu dijelaskan, bisa melampas ke harta, pasal bendanya si laku. Tetapi di luar dari itu, nggak ada kekuatan lingkatnya. Makanya jalan restitusi itu biasanya dipakai.

Speaker 0

Karena itu. Kayaknya di... Pidana atau diversi ini pakainya ganti kerugian Jarang dia digunakan restitusi, karena

Speaker 1

itu gak bisa kita paksa perampasan Kecuali kayak dia kena perasaan kejahatan seksual, nah itu bisa dipakai restitusi Karena itu bisa kayak sita harta benda nya gitu loh

Speaker 0

Nah ini mungkin mulai ke pertanyaan pertama Yang pertama itu bagaimana mekanisme pelibatan korban dalam proses diversi Jadi mungkin apakah dilibatkan ketika memang pas terkena masalah Nanti dijelaskan diversi seperti apa tahapnya Kan memang banyak lapisan masyarakat yang menganggap Ya hukum sama saja antara yang dewasa dengan yang anak Jadi ketika memang pelakunya anak, korban yang mungkin belum mengerti diversi ini Ini apa diversi kok kayak gini gitu Mungkin pelibatan korban dalam diversi pada mulanya Seperti apa gitu pak?

Speaker 1

Kalau kita gini, kalau ketika mengucapkan upaya diversi Itu kacamatanya itu kan balik ke pasal 7 kemarin

Speaker 0

Nah

Speaker 1

ketika ternyata yang dilakukan oleh anak ini Kita katakanlah yang termasuk 362 yang dibawah 7 juta pun Otomatis kan undang -undang mewajibkan kita melakukan upaya Berarti sudut pandangmu harus bisa membedakan apa itu upaya diversi, apa itu diversi Nah itu beda Upaya diversi artinya apa? Ternyata kita hanya masih mencoba dulu nih Itulah yang aku bilang kemarin pendapatan personal Ini anak kita jelaskan ke si korban Nah kita juga tidak boleh juga membatasi si korban ini pengendamping pengacara, pengendamping keluarga, itu hak Silahkan anda mau mengajak mereka silahkan, mau maju sendiri silahkan Apalagi kalau konteksnya disini korban kita belum dewasa ya Dewasa kita anggaplah dulu dalam perkara ini ya sudah mengerti dan kita kan bisa menjelaskan gitu loh Bukan yang kayak terbelakang mental dan lain sebagainya Kita jelaskan, ini anak misalnya kemudian tindakan yang begini Artinya apakah bersedia atau tidak nantinya kalau kita pertemukan Berarti di awal ketika perkaranya mulai itu langsung

Speaker 0

Kalau

Speaker 1

di kami internal kami itu setelah tahap 2 Setelah tahap 2 itu artinya setelah P21 Setelah penyerahan tanggung jawab terhadap tersangka maupun barang bukti diserahkan dari penyidik kepada pindah kesalahan Itulah baru kita punya kewajiban Dan kemenangan untuk melakukan upaya difesinya Nah ya sudah berarti itulah yang saya bilang tadi Pelibatan korban itu seperti apa disitulah kita jelaskan Ini seperti ini, dasarnya seperti ini Undang -Undang yang MPSB PA Kemudian mengacu juga kita pertanyaan terkait seandainya tidak mau ya sudah clear Untuk itunya Kita tetap upayakan Hanya sahabat artinya di versi tidak berhasil Kalau di versi tidak berhasil Berarti kita tidak melanjutkan Ke ranah di versinya Nah gitu Upaya di versi itu tidak berhasil Tetapi kalau dia berhasil Barulah kita masuk ke ranah Di versinya Disitulah kita duduk Secara buka -bukaan Kalian sudah Kepada si korban Akan menyampaikan Seperti apa Kepada si anak akan menyampaikan juga Misalnya kan anak kemarin Harus bilang ini siapa Kepada si anak Ataupun perwakilan Akan menjelaskan sebagaimana Kemampuan mereka Itulah yang dibilang Jangan kita pakai bahasa Dibilang koordinasi Disitulah Dari ulurnya mereka Itulah pelipatan korbannya Sekolah aku ya Gak tau apakah maksudmu ke atas gitu Kalau menurutku disitu Sejauh aku pernah meneliti Melibatkan korban Jadi murni peran baik ini Di tiap satu Hanya sebagai pesulitator Mereka tidak bisa memaksa Utamanya itu harus Kedua belah pihak ini sama -sama sepakat Salah satu pihak saja yang sepakat Yang menurut

Speaker 0

kita BisaBalik lagi ya Pak Jaksa sebagai fasilitator saja

Speaker 1

Iya itu harus dimaklumkan sebagai fasilitator saja Salah satu yang ngakulnya sudah sebuah apalagi kalau dua -dua yang ngakul

Speaker 0

Lalu apa bentuk ganti kerugian atau pemulihan yang sering disepakati Dan bagaimana tingkat kepuasan korban terhadapnya

Speaker 1

Kalau gini, kalau untuk pertanyaan main bagaimana tingkat kepuasan korban Yang kacamata kami sebagai fasilitator tentunya apabila di versi berhasil Korban kita otomatis puas Kan seperti itu Biasanya ganti kerugian itu bisa berupa biaya pengobatan Khusus

kalau misalnya situ bilang nih Yang kejahatan terhadap orang ya Yang pengandayaan Itu biasanya ganti kerugian biaya pengobatan Terus kalau misalnya kayak penjualan ganti kerugian terhadap barang yang diambil Atau yang hilang Seperti itu Tapi kalau boleh jujur sebetulnya enggak harus ganti kerugian Ada juga barangnya Ada ya? Nah ini nih Cuman ini enggak bawa keluar kan? Enggak disini Itu kalau ganti kerugian itu lebih paham Jadi ya kalau pada pokoknya sih ya Ganti biaya pengobatan ganti kerugian ini Tapi enggak dulu juga ibaratnya barang hilang kemudian akhir -akhir Ada juga yang barangnya sempat hilang tapi kembali tetap ada terjadi ganti kerugian gitu loh Karena kan kerugian ini kan ada materi -materi Contohnya misalnya situ ini shop online Shop online ya HP ini atau laptop ini Situ menggunakan untuk Apa namanya itu? Yang live -live itu tiktok itu lya dibuat

Speaker 0

live tiktok

Speaker 1

Live tiktok lah itulah situ menggunakan Nah karena laptop mau hilang Kau enggak bisa berdagang Yang biasanya harianmu juga Rp500 .000 Karena hilang Akhirnya enggak bisa mau berdagang Nah ada ganti kerugian seperti itu gitu Jadi enggak perlu harus karena barang hilang akan diganti Bisa juga kerugian di luar daripada itu Itu kan pengesepakatan

Speaker 0

Lalu Apakah korban diberikan Pendampingan khusus selama proses Diversi mungkin Ketika itu dewasa seperti kemarin ya Contohnya sudah langsung Tapi ketika itu mungkin korbannya juga Anak -anak apakah dari kejaksaan Nantinya menyediakan Mungkin maaf kalau saat psikolog Oh kalau korban anak Wajib karena itu datang

Speaker 1

Kalau anak korban Yang satu saya ingat itu peksos Pekerja sosial Itu adalah perbedaannya Kalau anak korban harus didampingi peksos Kalau anak pelaku harus didampingi peka bapas Kalau orang tua kayaknya Memang sehat yang wajib juga Jadi kalau korban itu orang tua dan pekerja sosial Atau peksos Kalau pelaku itu orang tua dan peka bapas Itu bedanya Itu bedanya kalau anak korban orang pelaku Wajib kalau itu wajib Karena

Speaker 0

kita diwajibkan oleh undang -undang Lalu follow up dari yang tadi Anak korban wajib didampingi sama dari peksos Itu didampinginya ketika memang perkara terhadimulai atau Enggak itu dari tahap penyelidikan Itu kayak ada aduh apa namanya ya

Speaker 1

Terlupa aku ada juga Kayak kalau peka bapas itu kan ada diaLidmas kalau gak salah Laporan dari PKPAPAS Ibaratnya gini Kayak penelitian terhadap anak ini Kenapa sih anak ini melakukan kenakalan Kenapa sih anak ini sampai berbuat seperti ini Latar belakang keluarga yang latar belakang kehidupan Yang tergaol seperti apa Itu ada namanya Lidmas Kalau anak yang peksis ini Apa sih akibat yang terjadi Terhadap perkembangan mentalnya Si anak korban ini Bagaimana apakah dia mengalami trauma Atau bagaimana Kalau dalam konteks pekerjaan Bisa saja intis itu bilang Meminta bukan pendampingan Tetapi hasil pemeriksaan dari psikolog Hasil pemeriksaan yang bisa minta Mungkin kayaknya pemeriksaan Dengan kekerasan Jadi kayak ada trauma Efek traumanya seperti apa Itu kita bisa minta laporan dari psikolog Itu

Speaker 0

memang ketika Ketika di awal Terjadi tindak pidana Lalu dilaporkan langsung mendapat Ya Pendampingan atau hasil Atau pemeriksaan dari itu tadi Atau ketika penyelidikan saja Di

Speaker 1

dalam menengah itu Dia kasih waktu Dia antas satu Ada waktu Dia harus di atas 24 jam Dia harus mendapatkan pendampingan ituCuman untuk jelasnya nanti disitu baca

Speaker 0

Belum dibaca semua sih Cuman itu disitu ada

Speaker 1

Penampingan Oke

Speaker 0

Lalu Bagaimana sikap Atau respon korban Secara umum terhadap penyelesaian Perkara melalui proses diversi Apakah memang sudah banyak yang menerima Atau masih banyak lh kok gini Jadi apakah Ada pro kontra penyelesaian masalah Penyelesaian perkara melalui diversi Kalau Dibilang

Speaker 1

Gimana ya, kalau dibilang pro kontra, itu kan campur -campur semua itu. Di awal -awal pasti pro kontra itu memungkinkan terjadi. Namun kembali lagi ketika kita lagi ada upaya, ya kan pasti ada saat yang disampaikan kepada mereka, lebih kurangnya seperti ini apabila proses sudah berlanjut. Kalau untuk diversi lebih kurangnya seperti ini. Jadi kalau menurutku ya pasti mereka menerima apabila, kalau konteks yang upaya diversi itu berhasil, mereka kita anggap menerima, puas lah mereka dengan diversi. Dan biasanya untuk yang tidak terlalu parah ya, itu ya mereka lebih ke arah emosi di awal atau rendah di awal, seperti itu loh. Ternyata setelah berjalan waktu, mereka perlahan -lahan mulai pulih, mereka biasa sudah bisa lebih terbuka untuk diajak komunitas.

Speaker 0

Berarti dapat disimpulkan itu, sikap atau respon baik dari pihak korban ataupun pihak terkait itu, beriringan dengan penjelasan yang diberikan oleh penyidik atau jaksa ketika akan dimulainya proses diversi gitu. Ya bisa -bisa dibilang seperti itulah. Lalu lanjut lagi, apakah tingkat luka korban. Apakah lagi sih bukan

Speaker 1

beriringan dengan yang di... Jelaskan. Bukan, kalau beriringan dengan yang dijelaskan oleh fasilitator, beriringan dengan yang dijelaskan oleh fasilitator. Sebetulnya kalau dibilang beriringan dengan yang dijelaskan fasilitator, enggak juga. Karena kan apa yang kita sampaikan ke mereka itu kan pasti kan harus berdasarkan konfirmasi juga dari ini ya. Kalau aku lebih cocoknya beranggapan beriringan dengan upayanya sih. Nah itu kan salah satu bagian dari upaya sebetulnya kita koordinasi ke korban, kita koordinasi ke pelaku. Itu kan salah satu dari upaya, bagian dari upaya untuk diversinya. Nah ketika ternyata mereka sepakat, bolehlah kita coba kita lakukan diversinya. Jadi kalau aku ya lebih pas ya. Aku beriringan dengan upaya diversi yang dilakukan oleh fasilitator. Karena fasilitator ini kan enggak perlu harus dipilih atau dijaksakan antara dua -duanya atau bisa juga di pengadilan.

Speaker 0

Lalu selanjutnya. Apakah tingkat luka korban menjadi pertimbangan dalam penerapan diversifikasi? Misal lukanya cukup berat, tapi di bawah 7 tahun tetap si ancamannya. Apakah nanti dalam proses diversifikasi ini akan menjadi pertimbangan? Lukanya berat, mungkin diversifikasinya bisa tidak dilakukan. Kalau itu kalau

Speaker 1

pertimbangan ke kita gimana ya? Yang oke sebetulnya pertanyaannya. Cuma itu akan berbenturan kalau pertimbangan luka berat pasti. Tetapi kan kita ingin menaksakan upaya diversifikasinya ini kan juga adalah kewajiban. Nah enggak mungkin kita karena lukanya agak parah. Kalau misalnya kalau gitu kita kan enggak bisa begitu juga. Kalau dikatakan pertimbangan, iya hanya saja bukan kita yang memutuskan penampilannya. Dari si korban juga. Ketersediaan si korban itu ketika dia bersedia.

Speaker 0

Lalu selanjutnya, oh ini kayaknya udah dijelaskan kemarin, tapi mungkin ditanyain ulang ya Pak. Apa faktor yang menjadi pertimbangan dalam keberhasilan diversifikasi? Balik lagi ke yang kemarin sih, saya nangkapnya itu ya sesingkat ketika mereka antara pihak korban dan pihak pelakunya setuju, ya itu sudah biasa berhasil. Kalau aku lebih ke arah gini, kalau misalnya

Speaker 1

aku pakai kaca mata korban ya, itu yang pertama itu adanya penyesalan atau permintaan maaf dari si pelaku. Itu dulu nomor satu tuh. Adanya penyesalan atau permintaan maaf dari si pelaku, kemudian si pelaku ini bersedia untuk melakukan perdamaian, ya kemudian si pelaku ini bersedia untuk membantu biaya pengobatan atau biaya yang ditimbulkan dari tingkatnya dia lah, seperti itu. Nomor satu tuh harus ada permintaan maaf. Maksudnya penyesalan, itu sih biasanya. Ya percuma juga kalau anak-anak itu angkuh segala macam, ganti rugi tapi enggak mau minta maaf, kan enggak. Terjadi sih itu.

Speaker 0

Lalu, bagaimana Jaksa menyeimbangkan kepentingan terbaik antara kebutuhan pengulihan anak dengan pengulihan korban? Hmm.

Speaker 1

Susah sih menurutku ini. Karena kalau aku lebih terang menyeimbangkan ini gini. Nggak akan ketemu yang namanya posisi kami ya. Kalau ada ini judul -judul aja, posisi kami nggak akan ada yang namanya seimbang. Di mata korban, bisa jadi nanti misalnya nih, kita katakan gak bicara di luar dari konteks ketentuan pidana misalnya di Indonesia, kita ketentuan misalnya 2 tahun nanti. Di mata tersangka itu terlalu tinggi, di mata korban itu terlalu rendah. Jadi kalau saya bertanya kepada kami, keseimbangan dari sisi kaca mata siapa sekarang? Karena menurut kami keseimbangan belum pasti akan berbeda. Nah, makanya balik kepada kalau ganti kerugian, gak bisa kita bilang apakah menurut kami keseimbangan atau enggak. Bisa aja ternyata si korban ini, keluarganya ini kenal dengan keluarga si pelaku. Kita bilang lah pengadaian tadi ya, misalnya dia keluar uang untuk rumah satu 10 juta, namun karena kenal, 500 ribu jadi. Kacamata aku, itu gak sederhana. Tetapi ketika terjadi keseimbangan, jadi permufakatan. Ada itu permufakatan, kesepakatan. Apa mau gue bilang itu ternyata tidak berimbang? Terjadi lho. Itu makanya ada. Kalau aku lebih ke arah mengacu kalau kami, pertimbangan kami itu tetap kepada musyawarah pada saat diversinya. Kalau terjadi kesepakatan buat kami, itu sudah terjadi perimbangan. Sudah, gak bisa kita

Speaker 0

paksakan. Baik, selanjutnya. Seberapa besar pengaruh tingkat pemahaman para pihak terhadap keberhasilan diversifikasi? Pada pihak yang datang masyarakat, ustadz, itu

Speaker 1

cukup buat penghargaan, itu salah satu yang sebenarnya salah satu faktor yang bisa membasari keberhasilan diversifikasi itu ya kemahaman terhadap diversifikasi itu sendiri. Ya faktanya kan banyak orang berpikir nanti paling apa ini semua sejarah masyarakat, mereka gak mengetahui bahwa ternyata ya kalau memang antara mereka berdua sudah menjadi kesepakatan seperti apa. Jadi kemahaman terhadap diversifikasi, apalagi kalau kita bicara diversifikasi yang konteksnya ini anak memang sangat besar lah pengaruhnya untuk ini. Salah satu faktor yang menentukan juga gitu loh, tentunya harus kita imbangin juga dengan kita kasih juga pemahaman seperti ini, difensi ini, terus kita lihat angka jawabannya kita kalau melihat pelaku ini anak seperti apa gitu loh.

Speaker 0

Mungkin terakhir pak, apa kendala utama jaksa dalam proses diversifikasi, terutama dalam mengakomodasi sebutan. Mengakomodasi.

Speaker 1

Ya itu. Ternyata si korban tidak setuju dengan...apa namanya, kesepakatan yang ditawarkan oleh si pelaku itu yang paling ini yang paling nominasi biasanya

Speaker 0

misal kan kesepakatannya itu dapat berubah -ubah ketika diskusi, namun ketika misal kayak kemarin itu terlalu lama atau mungkin baru malam atau apa, apakah nanti bisa diadakan untuk diskusi terkait diversifikasi ini ke depannya atau ada

Speaker 1

diversi, jadi gini, kalau untuk di tingkat kita, aku lupa ada waktunya kalau kan kan

Speaker 2

sebisa mungkin sebetulnya

Speaker 1

secepatnya, setelah tangguh itu secepatnya nah penahanan pertama kami itu kan 20 hari kalau anak 20 hari, aku lupa 5 tambah 7, kalau gak salah yang ketahuinya berapa? 5 tambah 7? iya, kalau aku gak salah nanti -nanti, kalau untuk penahanan, aku pastikan lagi kalau pertama ya aku lupa, aku lupa untuk ininya tapi kalau aku gak salah, 1 tahun tambah 5 atau 5 tambah 7 lupa lah, nanti lah, yang pasti beda, kalau kayak perkara dewasa itu dia penahanan orang yang pertama 20 hari habis itu kita harus bisa memintakan perpanjangan ke PN, jadi tambah 40 hari kalau gak salah entah 7, 12 atau 5 tambah 7, aku lupa lah, berarti lah, kalau anak yang pasti itu jauh lebih singkat, nah dalam lensa waktu itulah nah, dan kalau kami, nanti -nanti kami juga bisa lama -lama, kenapa? karena selain penahanan itu, kita kan harus juga tahapannya di -expose ke lensa lain tinggi nah, setelah nanti di -expose ke lensa tinggi, baru diputus kok, otomatis ibaratnya kami cukup singkat nah, dalam lensa waktu inilah mereka kita kasih kesempatan untuk berpikir -pikir, tetapi kalau pertanyaannya, apa faktor yang paling mendominasi, yaitu ketersediaan dari si korban, lebih kan ketersediaan dari si korban, kalau, apakah ada waktunya? kalau dari kita untuk, ini nggak ada kita nggak punya kewenangan untuk menolak atau menerima undang, selama itu memang diisahkan atau diperbolehkan undang -undang untuk diversifikasi, apalagi diwajibkannya, kita laksanakan kalau mereka nggak mau, kita nggak bisa paksalta berapapun besar ibaratnya kompensasi apa nilai nanti kerugian yang mereka inginkan Nggak bisa kita paksa Yang lebih terhadap memang ya Namanya kita semitator

lebih betul -betul kesepakatan dari si korban Kalau situ tanya yang lebih banyak misalnya dari beberapa ya yang paling banyak itu dari Supaya si korban ini bersedia itu

Speaker 0

sih yang paling sering Izin menyampaikan juga sebelumnya itu dari pertanyaan yang sama tapi ke Bu Yuris itu Contoh kendalanya itu jadi anaknya tidak diterima di lingkungannya Katanya gitu jadi diversinya udah selesai Udah selesai semua prosesnya Nggak ada tuntutan apa -apa lagi tapi ketika anaknya kembali ke lingkungannya Itu ditolak oleh lingkungannya Aku paham

Speaker 1

Cuman Kalau aku mau memahami pertanyaanmu seperti ini Apa sih faktor keberhasilan dari diversifikasi? Ya toh? Aku pahami artinya bagaimana faktor -faktor yang mempengaruhi sehingga diversifikasi ini terpenuhi Kalau yang dibidang Bu Yuris itu nggak salah Cuman kacang masak pun lebih ke arah Yang dibidang Bu Yuris itu faktor setelah diversifikasi Setelah diversifikasi Ketika anak itu tidak kembali ke masyarakat ditolak Nah nggak salah juga kalau seperti itu Cuman kalau yang diperlakukan Setelah diversifikasi Setelah diversifikasi Cuman apa sih faktor -faktor yang terjadi antara para pihak ini sehingga diversifikasi ini tercapai Makanya aku bilang Ketika kita melakukan pendekatan kepada para pihak Ternyata si korban ibaratnya ruginya atau kerugiannya sekian banyak Namun si pelaku ini tidak bersedia Hanya sekian Nah itu lah yang biasanya jadi faktor ini ya Kalau aku ya Ketersediaan dari si korban itu sih

Speaker 0

Baik, izin menanyakan juga follow up dari yang tadi, ketika di versi misal tidak, para pihak tidak sepakat, apakah bisa diadakan di versi di lain waktu namun masih dalam 7 plus? Enggak, karena ini ketika,

Speaker 1

ya di kita nih ya, ketika kita lakukan di versi, ya kan kemudian pada akhirnya diadakan tidak, kita kan harus langsung membuat laporan Ada itu format laporan, di versi tidak berhasil namanya, sudah, gak bisa lagi kita langsung makanya ketika dalam range of itu harus diperhitungkan baik -baik oleh para pihak Makanya para pihak itu kan jarang sendiri kan, pasti ada renda pinggang dari warga, dari PH, seperti itu, ketika sudah dinyatakan dalam di versi itu, dalam upaya bahwa mereka tidak mau dilakukan pertamanya di versi

Ya sudah kita tuangkan dalam berita acara, dalam berita acara upaya di versi itu Bersih bahwasannya, beli versi tidak berhasil. Selesai. Kita limpah lah perkara yang itu. Pengadilan beserta laporannya bahwasannya di Kejaksaan sudah diupayakan, namun tidak berhasil. Mengacu ke Pasal 7, kalau yang memang perkara yang wajib, namun beli versi. Nanti oleh PN itu jadi pertimbangan. Salah satu syaratnya berita acara tadi itu, ternyata di Kejaksaan tidak berhasil. Mereka bisa juga nanti beli versi.

Speaker 0

Mungkin lanjutan dari pertanyaan sebelumnya, nota kesepakatan di versi itu seperti apa Pak? Belum pernah dilihat. Apakah ada checklist -checklist tertentu atau isinya seperti apa? Ada pasal -pasal lebih, ada pasal -pasal gitu sih Saya pernah lihat checklist berkas -berkara

Speaker 1

Terima kasih Terima kasih

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Jaksa Arly Sumanto, S.H. (Jaksa Pratama NIP. 198911102014031002) mengenai hukum dan proses diversi di Indonesia, berikut adalah rangkuman komprehensif yang mencakup berbagai aspek penting yang dibahas:

Konsep Dasar Diversi dan Perbedaannya dengan Upaya Diversi Dalam wawancara tersebut, Pak Arly menjelaskan dengan detail perbedaan fundamental antara upaya diversi dan diversi itu sendiri. Upaya diversi merupakan tahap awal di mana pihak kejaksaan sebagai fasilitator mencoba membuka komunikasi dengan kedua belah pihak untuk mencari kemungkinan penyelesaian damai. Proses ini dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU SPPA yang mewajibkan aparat penegak hukum untuk mengupayakan diversi pada setiap tingkatan, baik di kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan. Sementara itu, diversi baru dapat dinyatakan terjadi ketika kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan perdamaian. Jika upaya diversi tidak berhasil, maka jaksa wajib membuat berita acara yang menyatakan diversi tidak berhasil dan melimpahkan perkara ke pengadilan.

Mekanisme Pelaksanaan Diversi di Tingkat Kejaksaan Pak Arly menjelaskan bahwa di kejaksaan, upaya diversi dilakukan setelah tahap kedua, yaitu setelah berkas perkara dinyatakan P21 (lengkap) dan terjadi penyerahan tanggung jawab tersangka serta barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum. Pada tahap ini, jaksa memiliki kewajiban dan kewenangan untuk melakukan upaya diversi. Proses diversi di kejaksaan harus

dilaksanakan dalam jangka waktu yang relatif singkat, mengingat masa penahanan anak yang lebih pendek dibandingkan dengan orang dewasa. Jaksa juga harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi untuk mendapatkan persetujuan sebelum keputusan diversifikasi dapat dilaksanakan.

Pendampingan dalam Proses Diversifikasi Dalam proses diversifikasi, pendampingan merupakan aspek krusial yang diatur dalam UU SPPA. Untuk pelaku anak, wajib didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas yang bertugas membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) tentang latar belakang anak melakukan kenakalan, kondisi keluarga, dan lingkungan sosialnya. Pelaku juga harus didampingi orang tua atau wali. Sementara untuk korban anak, pendampingan dilakukan oleh Pekerja Sosial (Peksos) yang akan membuat laporan tentang dampak psikologis dan trauma yang dialami korban. Pengacara dapat hadir sebagai pendamping tambahan, terutama untuk kasus dengan ancaman pidana di atas 7 tahun.

Perbedaan Ganti Rugi dalam Diversifikasi dengan Restitusi Pak Arly menjelaskan perbedaan signifikan antara ganti rugi dalam konteks diversifikasi dengan restitusi dalam sistem peradilan formal. Ganti rugi dalam diversifikasi bersifat sukarela dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, mencakup biaya pengobatan, kerugian material, atau kerugian immaterial. Besaran ganti rugi ini fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kemampuan pelaku serta kemauan korban untuk memaafkan. Sebaliknya, restitusi merupakan mekanisme ganti rugi yang ditetapkan melalui putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum untuk perampasan aset pelaku. Restitusi umumnya diterapkan dalam kasus-kasus tertentu seperti kekerasan seksual atau korupsi, di mana undang-undang secara tegas mengaturnya.

Faktor-faktor Keberhasilan Diversifikasi Keberhasilan diversifikasi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Faktor utama adalah adanya penyesalan tulus dan permintaan maaf dari pelaku, yang menunjukkan kesadaran akan kesalahannya. Kesiapan pelaku untuk memberikan ganti rugi yang layak juga menjadi pertimbangan penting. Dari sisi korban, faktor kunci adalah kerelaan untuk memaafkan dan menerima perdamaian. Pak Arly menekankan bahwa pendekatan personal dan komunikasi yang baik sangat menentukan keberhasilan diversifikasi. Menariknya, latar belakang ekonomi tidak selalu menjadi faktor penentu; ada kasus di mana keluarga mampu justru lebih mudah menerima diversifikasi karena pendekatan personal yang tepat, seperti melalui tokoh agama atau mediator yang dipercaya kedua belah pihak.

Kasus dan Contoh Nyata dalam Praktik Dalam wawancara, dibahas beberapa kasus nyata yang memberikan gambaran tentang kompleksitas proses diversifikasi. Salah satunya adalah kasus penganiayaan yang melibatkan tujuh orang pelaku, di mana korban mengalami luka parah akibat dikejar dan dipukuli dengan benda keras. Kasus ini menunjukkan bagaimana diversifikasi tetap diupayakan meskipun dalam situasi yang tampak sadis. Ada juga kasus di Tasikmalaya yang melibatkan anak pondok pesantren, di mana

korban dari keluarga mampu menolak diversifikasi dan memilih proses hukum formal. Contoh lain adalah kasus di Maluku di mana tawuran antar sekolah mengakibatkan korban meninggal, menunjukkan batasan diversifikasi pada kasus dengan korban jiwa.

Tantangan dan Kendala dalam Pelaksanaan Diversifikasi Pak Arly mengidentifikasi beberapa tantangan utama dalam pelaksanaan diversifikasi. Kendala paling signifikan adalah ketidaksepakatan antara pelaku dan korban mengenai besaran ganti rugi. Resistensi dari pihak korban yang menginginkan proses hukum berlanjut ke pengadilan juga sering terjadi, terutama pada kasus dengan luka berat atau dampak psikologis yang signifikan. Stigma sosial terhadap pelaku anak setelah proses diversifikasi selesai menjadi tantangan tersendiri; beberapa anak mengalami penolakan dari lingkungan masyarakat meskipun secara hukum kasusnya telah selesai. Pemahaman masyarakat yang masih terbatas tentang tujuan dan manfaat diversifikasi juga menjadi hambatan dalam implementasinya.

Pendekatan Khusus untuk Kasus Anak Wawancara ini sangat menekankan perbedaan pendekatan antara kasus anak dengan dewasa. Pak Arly menjelaskan bahwa dalam kasus anak, aparat penegak hukum harus menggunakan kaca mata yang berbeda, dengan pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada masa depan anak. Diversifikasi diprioritaskan sebagai upaya untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal yang dapat memberikan stigma negatif dan menghambat perkembangan mereka. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang diamanatkan dalam UU SPPA. Jaksa harus mampu menyeimbangkan kepentingan korban dengan kebutuhan pemulihan anak pelaku.

Perbandingan dengan Restorative Justice di Kepolisian Pak Arly juga membahas perbedaan antara diversifikasi di Kejaksaan dengan Restorative Justice (RJ) yang diterapkan di kepolisian. Meskipun memiliki semangat yang sama dalam menyelesaikan perkara di luar pengadilan, kedua mekanisme ini memiliki aturan internal yang berbeda. Di kepolisian, RJ dapat dilakukan pada tahap penyidikan dengan aturan yang lebih fleksibel. Sementara di Kejaksaan, diversifikasi mengikuti prosedur yang lebih formal dan terstruktur sesuai UU SPPA. Namun, Pak Arly menegaskan bahwa tidak ada tumpang tindih selama masing-masing instansi melaksanakan pada tahapan yang tepat.

Prosedur Administratif dan Dokumentasi Aspek administratif dalam diversifikasi sangat penting untuk menjamin legalitas prosesnya. Jaksa harus membuat berbagai dokumen seperti berita acara upaya diversifikasi, nota kesepakatan diversifikasi (jika berhasil), atau berita acara diversifikasi tidak berhasil. Dokumentasi ini penting untuk akuntabilitas dan sebagai bukti bahwa upaya diversifikasi telah dilakukan sesuai ketentuan undang-undang. Format laporan dan berita acara telah distandarisasi untuk memastikan konsistensi dalam pelaksanaan diversifikasi di seluruh Kejaksaan.

Pertimbangan Keseimbangan dan Keadilan Pak Arly memberikan perspektif menarik tentang konsep keseimbangan dalam diversifikasi. Menurutnya, keseimbangan bersifat subjektif dan tidak dapat diukur secara objektif. Apa yang dianggap seimbang oleh jaksa

belum tentu sama dengan pandangan korban atau pelaku. Oleh karena itu, parameter keberhasilan diversifikasi lebih tepat diukur dari tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika kedua pihak telah sepakat, maka dapat dianggap telah tercapai keseimbangan, terlepas dari pandangan pihak ketiga tentang kelayakan kesepakatan tersebut.

Rekomendasi untuk Peningkatan Efektivitas Diversifikasi Berdasarkan pengalamannya, Pak Arly menyarankan beberapa hal untuk meningkatkan efektivitas diversifikasi: pertama, pentingnya peningkatan pemahaman masyarakat tentang tujuan dan manfaat diversifikasi; kedua, perlunya koordinasi yang lebih baik antara berbagai instansi terkait; ketiga, pentingnya pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus anak; dan keempat, perlunya dukungan dari tokoh masyarakat dan agama dalam memfasilitasi proses diversifikasi.

Pandangan tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pak Arly menunjukkan komitmennya terhadap sistem peradilan pidana anak yang lebih humanis. Ia menekankan bahwa diversifikasi bukan tentang membebaskan pelaku dari tanggung jawab, melainkan mencari solusi terbaik yang dapat memulihkan kondisi semua pihak sambil tetap mempertimbangkan masa depan anak. Sistem ini mengakui bahwa anak yang berhadapan dengan hukum membutuhkan perlindungan khusus dan kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa harus menanggung stigma seumur hidup.

Perbedaan Penahanan Anak dan Dewasa Pak Arly menjelaskan bahwa masa penahanan anak jauh lebih singkat dibandingkan dengan orang dewasa. Untuk kasus dewasa, penahanan pertama adalah 20 hari dan dapat diperpanjang hingga 40 hari dengan persetujuan Pengadilan Negeri. Sementara untuk anak, waktunya lebih singkat (sekitar 5 tambah 7 hari atau kombinasi serupa), meskipun beliau tidak mengingat dengan pasti angka pastinya. Keterbatasan waktu ini menjadi tantangan tersendiri dalam proses diversifikasi karena harus dilakukan secara cepat namun tetap efektif.

Kriteria Kasus yang Dapat Didiversifikasi Diversifikasi hanya dapat dilakukan untuk tindak pidana dengan ancaman di bawah 7 tahun penjara. Pak Arly menekankan bahwa ini adalah ketentuan mutlak yang tidak dapat ditawar. Bahkan dalam kasus dengan luka parah sekalipun, jika ancaman pidananya di bawah 7 tahun, jaksa tetap wajib mengupayakan diversifikasi. Namun, diversifikasi tidak dapat dilakukan untuk kasus yang mengakibatkan korban jiwa, seperti yang dicontohkan dalam kasus tawuran di Maluku.

Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam wawancara disinggung tentang LPKA sebagai fasilitas khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Pak Arly menyebutkan LPKA Bandung sebagai contoh fasilitas yang sudah didesain khusus untuk menangani anak-anak, dengan pendekatan yang berbeda dari penjara dewasa. Namun, ia juga mengakui bahwa fasilitas semacam ini belum tersedia secara merata di seluruh Indonesia.

Fenomena Offender Oriented dalam Sistem Peradilan Anak Menanggapi pertanyaan tentang kecenderungan sistem yang terlalu berfokus pada pelaku (offender oriented), Pak Arly memberikan perspektif yang seimbang. Ia mengakui adanya persepsi bahwa sistem peradilan anak terlalu memihak pelaku, namun menegaskan bahwa fokus sebenarnya adalah memberikan yang terbaik bagi anak sambil tetap memperhatikan kepentingan korban. Pendekatan ini bukan berarti menyampingkan korban, melainkan mencari solusi yang dapat memulihkan semua pihak.

Kasus Penyalahgunaan Sistem oleh Orang Dewasa Pak Arly juga menyinggung tentang kasus-kasus di mana orang dewasa memanfaatkan anak untuk melakukan tindak pidana, seperti membawa narkoba. Dalam situasi seperti ini, sistem peradilan anak harus tetap diterapkan, meskipun ada kesadaran bahwa anak tersebut mungkin dimanfaatkan. Hal ini menunjukkan kompleksitas dalam penerapan hukum anak.

Pentingnya Waktu dalam Proses Penyembuhan Salah satu insight penting dari Pak Arly adalah bahwa waktu memainkan peran penting dalam proses diversifikasi. Ia menjelaskan bahwa korban yang awalnya emosional dan menolak diversifikasi, seiring berjalannya waktu dapat menjadi lebih terbuka untuk berdamai. Ini menunjukkan pentingnya memberikan ruang dan waktu bagi kedua belah pihak untuk memproses emosi mereka sebelum mencapai kesepakatan.

Keterbatasan Waktu dalam Proses Diversifikasi Pak Arly menegaskan bahwa diversifikasi hanya dapat diupayakan sekali dalam satu tahap. Jika pada pertemuan diversifikasi tidak tercapai kesepakatan, maka jaksa harus segera membuat berita acara diversifikasi tidak berhasil dan melimpahkan perkara ke pengadilan. Tidak ada kesempatan kedua untuk mengupayakan diversifikasi di tingkat yang sama, sehingga semua pihak harus mempertimbangkan dengan matang selama proses berlangsung.

Peran Jaksa sebagai Fasilitator, Bukan Negosiator Pak Arly berulang kali menekankan bahwa peran jaksa dalam diversifikasi adalah sebagai fasilitator, bukan negosiator. Jaksa tidak memiliki kewenangan untuk memaksa salah satu pihak menerima atau menolak kesepakatan. Tugas jaksa adalah memfasilitasi pertemuan, menjelaskan prosedur, dan memastikan proses berjalan sesuai ketentuan hukum. Keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan para pihak.

Dengan tambahan poin-poin ini, rangkuman wawancara dengan Jaksa Arly Sumanto, S.H. menjadi lebih komprehensif dan mencakup seluruh aspek penting yang dibahas dalam sesi wawancara tersebut.

ZONA HIJAU



BerAKHLAK
JAPATI
Jajen Siap Pelayanan Hukum Gratis
PELAYANAN HUKUM GRATIS
BERBASIS WILAYAH

JAKSA
YURIS

Handwritten notes on a clipboard held by the man in the yellow shirt.



TRANSKRIP WAWANCARA BU YURIS

Speaker 2

makanya kalau di dokternya, itu perkara atau manusia yang terlalu lupa ya ibu? nggak

Speaker 1

apa -apa ibu, mungkin diceritain kronologinya aja dulu sama kan kata ibu, katanya nggak sampai di versi nah itu yang rezmi pengen cari tuh kenapa nggak sampai di versi jadi kalau nggak sampai

Speaker 2

di versi itu waktu ibu pertanyaannya kalau misalnya itu perkara pencurian

Speaker 1

pencurian, berarti pelakunya anak pelakunya,

Speaker 2

yang namanya di versi itu kan ketika sang anak itu tidak pernah melakukan perbuatan, mengulang perbuatan yang sama nah jadi waktu itu dia pernah dilakukan nahanan juga waktu itu dalam

Speaker 1

kasus sebelum ya? iya, juga oh berarti pengulangannya dia melakukan

Speaker 2

pengulangan inapidana

Speaker 1

berarti kalau memang ada pengulangan sama sekali nggak bisa diupayakan di versi untuk di

Speaker 2

versi ancaman pengulangannya tau nggak berapa tahun? di

Speaker 1

bawah 7 tahun ibu

Speaker 2

iya kan, pencurian kan di atas 7 tahun kan eh tapi anak mah setengahnya ya anak

Speaker 1

setengahnya, cuma kalau tadi gue ada pengulangan

Speaker 2

nambah lagi ini ya, dari pengulangan itu kalau nggak salah itu yang terjadi mungkin

Speaker 1

ada alasan sama tp lain yang bukan pengulangan gitu ya karena bisa atau nggak lanjut di versi

Speaker 2

gue udah lama banget ketemu antara anak bener kalau yang antara anak awalnya mereka itu pacaran oh

Speaker 1

ini kayaknya bagus gue

Speaker 2

lupa namanya siapa ya

Speaker 1

pacaran

Speaker 2

sudah berulang kali nih ngelakuin kayak gitu

Speaker 1

ngelakuin apa ibu?

Speaker 2

hubungan badan

Speaker 1

memang

Speaker 2

depan cabul berarti ya memasukan barang nah itu mereka itu ketahuannya sampai orang tuanya melapor ke polisi dan gak mau memaafkan itu kalau masyarakat itu digrebek lagi kaya gituan pilih sawung

Speaker 1

sawung pinggir jalan gitu

Speaker 2

sawung pinggir jalan gitu jadi udah pentetan -pentetan gitu akhirnya laporan lah si perempuan

Speaker 3

nah

Speaker 2

disitu harusnya tau sudah berapa kali dilakukansi gue lupakan kan

Speaker 1

santai aja

Speaker 2

tapi

Speaker 1

yang

Speaker 2

lebih menarik tuh yang ini yang digalunggung

Speaker 1

oh gimana ibu? nah

Speaker 2

udah pernah tuh yang digalunggung gitu ya? jadi ini mereka ini berteman ya temenan mereka ini bertiga Nah yang perempuan ini usianya kalau gak salah itu 15 tahun Yang laki -laki ini usianya 16 tahun sampai 17 tahun Nah mereka ini ngajak si cewek ini Anak ini main ke gelunggung Di gelunggung sana Tiba -tiba si perempuan ini dicepokin minuman Minumannya itu apa? Obat fix Obat

Speaker 1

batuk ibu ya? Obat

Speaker 2

batuk Eh komiks Komiks apa fix ya? Itu dengan dosis yang berlebihan Sehingga si anak tidak sadarkan dia Berarti niatnya? Niatnya untuk diperposa Yang pertama si korban ini diperposa sama temennya yang usianya 16 tahun Jadi Itu pacaran tuh dengan yang umur 16 tahun tuh pacaran

Speaker 1

Pantesan mau ya? Pantesan

Speaker 2

mau dibawa jalankan Yang kedua Saling ini nih anak dua ini Apa namanya? Bergantian Giliran lah digilir itu anak -anak Terus tiba -tiba Anak -anak itu tidak sadarkan dia kan Ditinggalin di gelunggung Di tengah -tengah hutan Di tengah -tengah hutan

Speaker 3

Lalu?

Speaker 2

Lalu anak itu Kebangun Ingat

Speaker 3

sakit

Speaker 2

Kebangun ingat sakit Terakhir memasih anak buah itu Karena dia dibeliin baju, sama cowoknya itu dibeliin baju Terus diiming -imingin juga sih Kalo misalnya kamu mau

ganti baju, dibeliin baju Tapi kamu ya, nanti kalo kita begitu Gak mau awalnya, tapi dicekukin Sama dekadriil apa ya, komik Pokoknya

Speaker 1

pake obat -obatan gitu yaLalu untuk pelaporannya itu gimana?

Speaker 2

Pelaporan yang ngelakuin orang tuanya Kurien -kuriennya Terkait pemeriksaan ya Terus dipisum Ternyata emang bener, robek, himen, as, segala macam tuh robek Terus itu kenang -kenang gak bisa didekarsi Karena memang ancaman hukumannya di atas

Speaker 0

7

Speaker 2

tahun ya, 15 tahun apa ya 7 tahun Nah, tapi memang itu gak bisa Didekarsi Untuk persidangan berlanjut Di dalam persidangan -persidangan Ada fakta -fakta yang Memberikan terdakwa Terdakwa disitu tidak mengakui Berbelit -belit gitu kan Terus terdakwa Ngomong gak ngajak Tapi alhamdulillah ini ada saksi yang lain Ya bener - bener Pas waktu ketemu sama Dili Galunggung itu Sama sih dua orang cowok ini Kayaknya gak bisa didekarsi Karena memang Di

Speaker 1

atas 7 tahun

Speaker 2

ancaman 15 tahun itu

Speaker 1

15

Speaker 2

tahun kan setengahnya dari itu kan

Speaker 1

7 tahunizin ibu, ini kan di atas 7 tahun dari kemarin saya mengacara sama Pak Agri itu kan, makasih ibu jadi ngambil pasal, jadi pasal 7 nomor 11 2012 itu kan memang syaratnya yang di bawah 7 tahun wajib

Speaker 2

tapi

Speaker 1

kan tidak ada yang bilang di pasalnya bahwasannya yang di atas 7 tahun perlu untuk didiversi tapi kenapa itu tetap diupayakan karena sering karena anak memang semuanya harus didiversi atau gimana kan ini di atas 7 tahun kenapa masih diupayakan karena

Speaker 2

anak itu sebenarnya sebelum tindakan akhir penjara itu anak itu punya, ini awal dulu misalnya di awalnya gini jadi sebelum tindakan akhir dia dia masuk bui itu masih ada nih dikembalikan kepada orang tua oh

Speaker 0

sebelumnya

Speaker 2

sebelumnya, nah ada faktor -faktornya itu misalnya dia masih sekolah

Speaker 1

pertimbangannya itu ya

Speaker 2

pertimbangannya itu apakah dia masih sekolah terus bagaimana dia di sekolahnya seperti apa dia nah itu dipertimbangkan itu diperlemahannya seperti apa

Speaker 3

itu yang pertama itu maksudnya dikembalikan kepada orang tua untuk

Speaker 2

dibina kedua ditaruh di rumah yayasan inatnya itu kayak yayasan anak -anak lokal itu yang kayak di inatus subian yang di pengandaran

Speaker 1

inatus subian

Speaker 2

inatus subian itu di pengandaran nah barubener -bener ketika anak itu memang sudah tidak bisa dimaafkan sudah berulang -ulang melakukan perbuatan itu gue akhirnya

Speaker 1

ke situ bagus sih yang barusan di atas 7 tahun dan nah di versi soalnya kemarin yang Pak Arli itu memang rata -rata beliau berhasil di versi kalau saya tidak berhasil enggak mau memang

Speaker 2

saya mau karena menurut saya itu sesuatu hal yang fatal mau di versi juga itu ada korban korbannya kan rugi banget ya gitu terus jadi terpaksa secara bergiliran gitu kan ketika dia tidak menyaksikan sendiri posisi dia tidak berdaya tidak bisa berbuat apa -apa

Speaker 1

Terus lanjut dari yang barusan Terkait Keseimbangan antara Pemulihan korban yang anak

Speaker 3

Dengan

Speaker 1

korban yang Bisa anak bisa dewasa Kan kebetulan kalau kasus yang kemarin Kalau waktunya anak korbannya dewasa Itu Jadi bagaimana jaksa itu Nyari keseimbangan Biar diversifikasi itu berhasil Terlepas dari ganti ruginya berapa Dan lain -lain

Speaker 2

Keseimbangannya ya Nah

Speaker 1

biar anaknya tetap Masa depannya Terus dirimuannya Tapi terbang juga kan di sisi lain Apalagi maaf gue yang kemarin kan Menurut Najmi parah ya sampai Yang diparag Kepala sampai bunuh ke atas itu Najmi wah udah Ini Ini sih kalau bisa jadi keluarganya Gak mau diversifikasi gitu

Speaker 2

IyaTapi ya itu tadi, mungkin ada pertimbangan -pertimbangan lain dari keluarga ya, kalau kita selaku jaksa sih, untuk pemulihannya paling hanya memberikan saran dan musuhkan kepada keluarga, untuk melakukan psikiater, psikolog, terus kalau misalnya dia itu anak, melakukan konsultasi ke KPAI,

Speaker 1

kalau

Speaker 2

misalnya dia korbannya anak, itu juga ada Peksos, Peksos itu, Peksos, Peksos sosial, itu ada di Bina Sosial. Tapi

Speaker 1

kan ibu sempat mention terkait psikolog dan lain -lain, itu penanganan korban itu memang sudah include ketika proses diversifikasi atau memang hanya saran -saran saja ibu? Karena

Speaker 2

kalau kita itu sebenarnya lebih ke anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi, kok terdakwa ini? Itu yang kita inginkan. Tapi kalau korbannya, sebenarnya itu dari saran dari siapa namanya, misalnya kita nih, setiap yang terdakwa, nih kamu harus nanti rugi, gini, gini, gini, gitu.

Speaker 1

Kebetulan Nazmi juga, oh judul Nazmi itu, eksistensi korban terhadap anak -anak studi kasus di Kejaksaan Negeri Potok Tasik Melayu. Kasus yang, kasus yang, pemicunya itu yang kemarin

Speaker 2

ketika

Speaker 1

lukanya berat dan lain -lain mau

Speaker 2

di diversifikasi iya

Speaker 1

tapi masih pengen di diversifikasi wah Najmi kan pas nonton ih lukanya berat harusnya tuh gak mau dan lain -lain terus apalagi pas di atas itu kan agak malem ya ibu emang

alot diskusinya sampe yang bikin Najmi ih kayaknya harus pencet 2 judul ini tuh biaya pengobatannya itu 120 juta singkatnya itu di nego jadi 75 juta ih apalagi apa seimbang gitu seimbang

Speaker 2

mungkin faktor dari ketidakmampuan korban

Speaker 1

background korbannya gitu ya ibu

Speaker 2

bisa jadi segitu ya pokoknya intinya itu itu tidakkan bisa terjadi diversifikasi dari sebuah bentuk salah satu pihak itu tidak menyetujui adanya itu

Speaker 1

terus mungkin lanjut ya ibu ke bentuk ganti rugi atau pemulihan yang biasanya disepakati apakah hanya uang atau pernah ada lain-lainnya selain uang misal kayak nanti biaya obatannya full berapapun ditanggung atau misalnya

Speaker 2

biasanya seperti itu nanti biasanya kayak gitu biasanya ada yang secara bertahap gimana caranya ada yang biasa bertahap nanti kemin 1 sekian kemin 1 sekian tapi kebanyakan sih kebanyakan mah mintanya full langsung ibu obatan langsung gak mau litapi ada

Speaker 1

seperti itu tapi kan Najmi taunya langsung di awal di negosiasi selesai

Speaker 3

maaf

Speaker 1

ya ibu banyak iya gak apa -apaberkaitan sama tadi ibu ganti kerugian itu sering ada omongan -omongan terkait kepuasan dari korban sebetulnya sih pengen segini tapi karena ini jadi gini sering ada omongan kayak gitu misalnya lagi bikin korban atau lagi gak ada satu kasus

Speaker 2

kebanyakan sih aku pribadi sih belum pernah ya cuman kebanyakan sih ketika sudah disepakati berarti itu gak bakalan ada lagi omongan -omongan gitu ketika sudah disepakati jadi sebelum adanya kesepakatan ya mereka biasanya cek dulu permasyarakat kira -kira ini berapa biayanya terus berapa biaya kerugiannya sampai pada akhirnya terjadi diversifikasi itu sudah gak ada lagi ini yang sangkut pautan

Speaker 1

lalu respon atau sikap korban ketika ini kelompoknya anak -anak harus diversifikasi dulu itu biasanya beragam atau ada yang menolak kadang -kadang

Speaker 2

menolak banyak yang menolak ngapain gitu kan tapi kan ini kepentingan buat anak gitu loh bahwa rutan itu pilihan terakhir buat anak -anak Jadi kalau masih bisa dia ingin buat orang tua, dikembalikan kepada orang tua, dikembalikan kepada orang tua, itu terakhir deh pokoknya.

Speaker 1

Banyak,

Speaker 2

beragam.

Speaker 1

Mungkin kalau dari segi, kan Azmi lihat dari korbannya ibu, itu banyak yang setuju, banyak yang enggak atau gimana gitu. Kalau dari segi korbannya sendiri kan, biasanya memang... Banyak yang

Speaker 2

enggak. Banyak yang enggak malah ya. Banyak yang enggak malah. Ya kecuali ya itu tadi, kalau perkara yang enggak begitu menyakiti, perlu buat luka, ya mungkin masih bisa lah. Jadi tadi kembali lagi, dari dua korban, dari korban dan pelaku.

Speaker 3

Kalau

Speaker 2

misalnya sekoran ini mau mohon maaf, mau ini dan lain -lain, ya itu pasti akan terjadi di versi.

Speaker 1

Oh mungkin ini mau terkait dengan ganti ruginya itu. Azmi sebetulnya sebelum kesini itu, diskusi sama dasar komunitas. Soalnya ada kasus diversifikasi, sama juga meditasi, cuma enggak tahu di kota atau di kabupaten. Soalnya, jadi kronologi kasusnya itu, ada santri yang dipukul sama ketua asramanya gitu, dasar meditasi. Namun karena pihak korbannya ini, keluarganya bagai kecukupan, kan biasanya di versi ada ganti kerugian. Kan saya enggak mau langsung aja ke bidangnya gitu. Kayak gitu menurut ibu apakah...background dari korban menentukan hasil diversifikasi gitu ya

Speaker 2

bisa jadi maksudnya gini kan tadi aku udah bilang kalau misalnya perceraian tersebut dari kedua belah pihak itu mau ya kan mau melakukan perceraian diversifikasi itu bisa jadi itu seperti itu gitu tapi kalau misalnya gak mau ini gak bisa juga gitu kalau misalnya dia mau di diversifikasi ini gitu ya tapi yang dari pihak korban gak menentukan background juga tergantung keinginan dari pihak keluarga maunya seperti apa gak menentukan dari korban perwakilan gitu

Speaker 1

berarti kurang relevan ya ibu kalau misalnya mengangkat background keluarga enggak enggak

Speaker 2

itu mah tergantung dari kedua belah pihak kadang juga yang orangnya diversi jadi orangnya punya juga kalau memang dia mau matang gak mau panjang gak mau usenim itu bisa

Speaker 1

selanjutnya ini pelibatan korban dalam proses diversi yang Nazmi tahu itu hanya secara pasif

Speaker 3

disuruh dateng pilih

Speaker 1

secara pasif setuju atau enggak gitu kan Nazmi sebagai kacamata yang awam ya ibu gitu tapi sebenarnya di belakang -belakang semua itu atau mungkin ketika kasusnya baru masuk itu sebetulnya ada penekatan -penekatan lain gak biar korban itu entah lebih mengerti tentang diversi atau gimana gitu ibu kan mungkin

Speaker 2

harus ada sosialisasi, apa sih yang dimaksud dengan difensi itu, apa sih keuntungan dan kerugiannya ketika kita melakukan difensi seharusnya seperti itu, seharusnya ada perbedaan tapi

Speaker 1

berarti sekarang enggak?

Speaker 2

sekarang sih sebenarnya udah mulai ya, ada pemberitahuan, apa sih difensi jadi sebelum melakukan difensi itu biasanya kan juga harus ngasih tau ke korporat bahwa difensi ini kayak gini loh, ini perkara tidak akan lanjut loh bahwa difensi itu nanti akan dari kedua belah pihak itu tidak boleh akan menuntut di kemudian harinya gitu kan kecuali di dalam nanti surat pernyataan, itu kan biasanya buat surat pernyataan gitu kan nah ketika dalam poin A, B, C, D itu ada poin yang dilanggar gitu

Speaker 1

berarti singkatnya itu pemahaman pihak -pihak terkait atau masyarakat terhadap difensi ini memang mengaruh ke proses difensi gitu ibu jadi kan tadi ibu bilang awal -awal perban proses difensi itu diberikan pemahaman dan lain -lain berarti secara enggak langsung pemahaman difensi ini harusnya mempengaruhi proses difensi kedepannya gitu apakah misalnya korbannya kurang memahami nantinya jadi enggak mau

Speaker 2

iya, bisa jadi gitu

Speaker 1

karena kan memang masih banyak lapisan masyarakat yang belum paham adanya pidana anak maunya misalnya mau anak, mau orang tua taunya

Speaker 2

sama kan iya

Speaker 1

betul banyaknya itu taunya samaitu rumpusan masalah pertama Ibu iya

Speaker 2

masih banyak

Speaker 1

satu rumpusan masalah lagi baik

Speaker 2

ada

Speaker 1

dua rumpusan masalahnya⁸⁴ibu kenala diversi itu biasanya seperti apa? kan di luar tadi pemahaman para pihak itu ada kenala lain misal

Speaker 3

apa

Speaker 1

ya,

Speaker 3

kurang

Speaker 1

ngerti juga ibu kenala apa yang biasanya Jaksa temui ketika diversi entah misal ada penolakan dari masyarakat atau gimana gitu

Speaker 2

kalau, jadi pernah, ini bukan pengalaman aku ya, jadi hanya pernah kulihat bahwa karena waktu itu seorang anak ini dari pihak lain membuatkan diversi gitu ya nah tapi yang menjadi kendalanya itu ketika sudah dilakukan diversi anak ini tidak diterima di lingkungan tersebut oh malah

Speaker 1

anaknya ya malah

Speaker 2

si anak yang tersangka ini tidak diterima di lingkungan tersebut nah itu sih kadang menjadi kendala juga buat kita ketika dilakukan diversi itu sebenarnya, nantinya ya jadi ini juga untuk kita Tapi itu bukan di perkara aku ya,

Speaker 3

kalau

Speaker 2

salah aku tuh pernah dengar seperti itu.tapi itu bukan diperkara aku jadi emang pas datangnya seperti itu baru

Speaker 1

tau juga ibu kali ini ada malah kayak gini soalnya kan memang jargon -jargon dari guru sistem keadaan anak kan waktu depan anak kembali ke lingkungannya tapi ternyata malah masalahnya di lingkungannya

Speaker 2

kadang kenapa sampai lingkungan itu gak menerima karena memang mungkin anak tersebut selalu bermasalah, anak tersebut selalu membuat masalah makanya ketika itu dilakukan hal -hal seperti itu, maka itu yang gini

Speaker 1

ada lagi gak ibu? kalau saya

Speaker 2

tau sih itu ya tapi karena aku belum pernah itu sih bilnya belum ada, belum tau ya hambatan -hambatan seperti apa itu sih iya misalnya punya, gue juga tentang di bahas itu skripsi saya oh

Speaker 1

gitu? sama ya

Speaker 2

misalnya

Speaker 1

memang kalau Najmi itu kemarin pas apa ya cari -cari itu yang terbaru dan masih sedikit yang bahas itu terkait dengan ya itu ya ibu eksistensi korban di tindak pidana yang dalam kepanelan anak soalnya memang baik masyarakat ataupun akademisi itu melihat korbannya seakan -akan tidak terlalu diperhatikan yang penting anaknya kembali ke masyarakat tidak mendapat judge mental gitu ibu iya bahasa yang Najmi temukan itu offender oriented jadi terlalu berfokus ke pelakunya gitu iya memang

Speaker 2

karena itu betul kadang korban itu tidak mendapatkan manfaatnya dia yang seharusnya dia dapatkan gitu karena kan kita ini orientasinya hanya korban anak yang berhadapan eh terdakwa anak yang berhadapan dengan hukum yang selalu kita perhatikan ininya itunya dan lain -lainnya kan gitu jadi

Speaker 1

offender oriented yang Najmi maksud itu terlalu fokus pada hak dan kepentingan pelaku kejahatan dan mengabaikan posisi serta hak korban gitu itu

Speaker 2

yang dibahas waktu saya di klat sistem peradaban kejahatan apakah ada gitu hak -hak korban itu yang diperhatikan oleh pemerintah ya kan karena pemerintah terlalu fokus kepada hak -hak pelaku hak asasi manusia terus gimana dengan hak korban iya

Speaker 1

iya saya Najmi juga tertarik buat bahas ini sampai jauh -jauh disinikebetulan habis ini juga nanti mau wawancara lanjutan ke Pak Arli

Speaker 2

Oh kebaru ya

Speaker 1

karena emang

Speaker 2

beliau udah

Speaker 1

habis ini langsung ke ruangnya

Speaker 2

terus

Speaker 1

ini Ibu nasib punya data terkait anak anak berhadapan dengan hukum dari KPI dari 2017 -2024 emang datanya itu fluktuatif tapi pelaku anak sebagai yang melakukan tindak pilihan kekerasan itu selalu jadi angka yang paling banyak gitu menurut ibu tuh Apakah memang fenomenanya lagi marah atau gimana soalnya kalau makan kalau Nazmi pas kemarin magang di Kejaksaan Dini Jawa Tengah itu memang lagi caranya ngadain sosialisasi terkait krea jadi mirip

Speaker 3

-mirip biaya motor

Speaker 1

tapi di daerah itu ada namanya masing -masing semisal ini di Semarang itu korean namanya terus di Jogja itu namanya kelitih mungkin sering dengar di berita gitu jadi sampai ciri khas dari satu daerah gitu Jadi menurut ibu emang fenomenanya atau apa sih yang membuat anak -anak ini sebetulnya jadi akhir -akhir ini agak bandel gitu

Speaker 2

sebenarnya kalau lihat dari fenomena itu sebenarnya itu dari ini sebenarnya itu dari benar -benarnya Haiperubahan -perubahan zaman pria sekarang globalisasi itu dimana dimana sekarang elemen digitalisasi itu mudah ya kan terus dimana orangtua biasanya orangtua itu tidak melakukan kontrol dengan baik gitu kan tidak melakukan apa ini yang baik itu dengan enggak kalau dulu kan kita mereka melihat seluruh semasnya kita dulu kita dulu kita itu bukan salah dengan guru kita kita takut ngomong sama orangtua ya kan orangtua kalau orangtua kejadian kalau kita belum berubah salah begitu kita ngomong sama orang tua jaman dulu, yang ada kita aja marah ngomong sama dia

Speaker 3

atau

Speaker 2

jaman sekarang, anak ada sedikit pun sama orang tua ya itu kalau saya, dampak dari orang tua juga orang tua yang sama yang salah, pola asli juga bisa jadi salah juga seperti itu

Speaker 3

terakhir

Speaker 1

ibu,

Speaker 3

baik dengan

Speaker 1

pendampingan khusus korban itu ada atau tidak, misal korbannya dikatakan, korban pemeriksaan apakah dalam proses Percobaan proses difensi itu akan dibandingin oleh psikolog atau psikiater gitu -gitu Apakah ada atau nggak ada? Misalkan yang kejahatannya berhubungan dan merusak mental Itu ada atau nggak ternyata? Ada,

Speaker 2

tapi dari peksos Dari

Speaker 1

peksos

Speaker 2

Dari peksos itu biasanya Ada, itu dari peksos biasanya

Speaker 1

Terus kita yang kejaksaan yang mengajukan atau gimana gitu?

Speaker 2

Biasanya kalau dari awal itu dari proses penyidikan pun sudah ada pendampingan dari peksos Karena itu

Speaker 3

wajibWajib

Speaker 2

hukumnya itu ada pendampingan dari peksos

Speaker 1

Berarti memang ada ya Ibu Kemarin pas Naizmi di kasus yang itu kan Memang korbannya sudah dewasa Jadi Naizmi cuma melihat pihak keluarganya aja gitu

Speaker 2

Ada, kalau korbannya anak pasti ada itu dari peksos

Speaker 1

Sudah sih Ibu itu aja Ada lagi

Speaker 2

nggak?

Speaker 1

Sebetulnya ada juga Cuma di luar dari

RANGKUMAN KOMPREHENSIF WAWANCARA

Dengan Jaksa Madya Yuris Setia Ningsih Abduh, SH. MH (NIP. 19820911 200712 2 001)

Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya

I. KETENTUAN DAN PERSYARATAN DIVERSI

A. Dasar Hukum dan Syarat Pelaksanaan Diversi

Berdasarkan wawancara yang telah dilaksanakan, narasumber menjelaskan bahwa diversi memiliki landasan yuridis dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam implementasinya, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat melaksanakan diversi, antara lain:

- 1. Batasan Ancaman Pidana: Tindak pidana yang dilakukan oleh anak memiliki ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun. Dalam Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2012, dinyatakan bahwa diversi wajib diupayakan untuk tindak pidana dengan ancaman di bawah 7 tahun. Meskipun demikian, narasumber menyatakan bahwa dalam praktiknya, tindak pidana dengan ancaman di atas 7 tahun pun**

terkadang tetap diupayakan diversifikasi dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

2. **Tidak Ada Pengulangan Tindak Pidana:** Anak tidak pernah melakukan tindak pidana serupa sebelumnya (bukan residivis). Narasumber menekankan, "yang namanya di versi itu kan ketika sang anak itu tidak pernah melakukan perbuatan, mengulang perbuatan yang sama." Pengulangan tindak pidana menjadi faktor penghalang dilakukannya diversifikasi.
3. **Persetujuan Korban dan Keluarga:** Adanya kesediaan dari pihak korban dan keluarganya untuk menyelesaikan perkara melalui diversifikasi. Narasumber dengan tegas menyatakan, "itu tidakkan bisa terjadi diversifikasi dari sebuah bentuk salah satu pihak itu tidak menyetujui adanya itu."

B. Pertimbangan-Pertimbangan Tambahan

Selain persyaratan formal tersebut, narasumber juga mengidentifikasi beberapa pertimbangan tambahan yang dapat mempengaruhi keputusan untuk melaksanakan diversifikasi:

1. **Status Pendidikan Anak:** "Pertimbangannya itu apakah dia masih sekolah, terus bagaimana dia di sekolahnya seperti apa." Status pendidikan anak menjadi pertimbangan penting karena berkaitan dengan perkembangan dan masa depan anak.
2. **Tingkat Keparahan Tindak Pidana:** Dalam kasus-kasus tertentu, terutama yang melibatkan kekerasan atau kejahatan seksual yang serius, diversifikasi mungkin tidak direkomendasikan meskipun secara teknis memenuhi syarat. Seperti dinyatakan narasumber, "menurut saya itu sesuatu hal yang fatal, mau di versi juga itu ada korban, korbannya kan rugi banget ya."
3. **Alternatif Penanganan Sebelum Penjara:** Narasumber menekankan bahwa sebelum menjatuhkan pidana penjara terhadap anak, terdapat beberapa alternatif penanganan yang dapat dipertimbangkan:
 - "Dikembalikan kepada orang tua untuk dibina"
 - "Ditaruh di rumah yayasan, inatnya itu kayak yayasan anak-anak lokal, itu yang kayak di inatus subian yang di pengandaran"

II. EKSISTENSI KORBAN DALAM PROSES DIVERSI

A. Orientasi Sistem Peradilan Pidana Anak

Temuan krusial dari wawancara adalah adanya kecenderungan sistem peradilan pidana anak yang lebih berorientasi pada pelaku (offender oriented) daripada korban. Narasumber dengan jujur mengakui:

"Kadang korban itu tidak mendapatkan manfaatnya dia yang seharusnya dia dapatkan gitu, karena kan kita ini orientasinya hanya... terdakwa anak yang berhadapan dengan hukum yang selalu kita perhatikan ininya itunya dan lain-lainnya."

Pengakuan ini mengonfirmasi hipotesis penelitian mengenai "offender oriented" yang didefinisikan sebagai "terlalu fokus pada hak dan kepentingan pelaku kejahatan dan mengabaikan posisi serta hak korban."

B. Klasifikasi Tingkat Kerugian Korban

Narasumber menjelaskan adanya klasifikasi tingkat kerugian yang dialami korban, khususnya dalam bentuk luka-luka fisik, yang dapat mempengaruhi keputusan diversifikasi:

1. **Luka Ringan:** Kondisi di mana korban masih dapat melakukan kegiatan sehari-hari meskipun mengalami cedera. Narasumber menjelaskan, "tangan, kaki, penglihatan, pendengaran, itu dia masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari."
2. **Luka Berat:** Kondisi di mana aktivitas normal korban terganggu secara signifikan. "Luka berat itu ketika tangan kita tidak bisa, yang biasanya kita buat kerja, tapi tangan kita tidak bisa ngapa-ngapain selama seminggu. Jadi terganggu kesehariannya."

Klasifikasi ini menjadi pertimbangan dalam proses diversifikasi, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam regulasi formal.

C. Bentuk Ganti Kerugian dan Pemulihan

Wawancara mengungkapkan beberapa format ganti kerugian dan pemulihan yang biasa ditawarkan dalam proses diversifikasi:

1. **Kompensasi Finansial:** Pembayaran ganti rugi yang dapat dilakukan secara tunai maupun angsuran. "Ada yang secara bertahap, gimana caranya ada yang biasa bertahap, nanti kemin 1 sekian, kemin 1 sekian, tapi kebanyakan sih kebanyakan mah mintanya full langsung."
2. **Pembiayaan Pengobatan:** Mencakup seluruh biaya medis yang ditanggung oleh pelaku atau keluarganya. Dalam kasus yang dibahas, biaya pengobatan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dinegosiasikan menjadi Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
3. **Pendampingan Psikososial:** Terutama untuk korban anak, terdapat pendampingan dari Pekerja Sosial (Peksos). "Dari peksos itu biasanya. Ada, itu dari peksos biasanya. Biasanya kalau dari awal itu dari proses penyidikan pun sudah ada pendampingan dari peksos. Karena itu wajib hukumnya."

D. Respon dan Sikap Korban terhadap Diversi

Narasumber mengidentifikasi beragam respon dari pihak korban ketika dihadapkan pada opsi diversi:

- 1. Kecenderungan Menolak:** "Menolak, banyak yang menolak... Banyak yang enggak. Banyak yang enggak malah ya. Banyak yang enggak malah." Resistensi ini terutama terjadi pada kasus-kasus dengan dampak serius terhadap korban.
- 2. Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Korban:**
 - **Tingkat keparahan kerugian:** "Kecuali ya itu tadi, kalau perkara yang enggak begitu menyakiti, perlu buat luka, ya mungkin masih bisa lah."
 - **Sikap pelaku:** "Kalau misalnya sekorban ini mau mohon maaf, mau ini dan lain-lain, ya itu pasti akan terjadi di versi."
 - **Latar belakang sosial-ekonomi (meskipun tidak selalu determinan):** "Bisa jadi... tapi tergantung keinginan dari pihak keluarga maunya seperti apa, gak menentukan dari background korban."

III. TANTANGAN DAN KENDALA DALAM IMPLEMENTASI DIVERSI

A. Pemahaman Masyarakat tentang Diversi

Salah satu kendala signifikan dalam implementasi diversi adalah rendahnya pemahaman masyarakat, terutama korban dan keluarganya, mengenai konsep dan tujuan diversi:

"Harus ada sosialisasi, apa sih yang dimaksud dengan difensi itu, apa sih keuntungan dan kerugiannya ketika kita melakukan difensi, seharusnya seperti itu, seharusnya ada perbedaan."

Narasumber mengindikasikan bahwa sudah ada upaya untuk meningkatkan pemahaman ini: "Sekarang sih sebenarnya udah mulai ya, ada pemberitahuan, apa sih difensi, jadi sebelum melakukan difensi itu biasanya kan juga harus ngasih tau ke korporat bahwa difensi ini kayak gini loh."

B. Reintegrasi Sosial Pasca-Diversi

Tantangan signifikan lainnya adalah masalah penerimaan kembali anak pelaku tindak pidana ke dalam lingkungan masyarakat pasca-diversi:

"Ketika sudah dilakukan diversi, anak ini tidak diterima di lingkungan tersebut... malah si anak yang tersangka ini tidak diterima di lingkungan tersebut."

Narasumber mengidentifikasi penyebab resistensi ini: "Kadang kenapa sampai lingkungan itu gak menerima, karena memang mungkin anak tersebut selalu bermasalah, anak tersebut selalu membuat masalah."

C. Keseimbangan Kepentingan Pelaku dan Korban

Tantangan fundamental dalam diversifikasi adalah mencapai keseimbangan antara kepentingan pelaku anak dan pemulihan hak korban. Dalam konteks ini, narasumber mengakui adanya kecenderungan lebih memperhatikan kepentingan pelaku:

"Kalau kita itu sebenarnya lebih ke anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi, kok terdakwa ini? Itu yang kita inginkan. Tapi kalau korbannya, sebenarnya itu dari saran dari siapa namanya, misalnya kita nih, setiap yang terdakwa, nih kamu harus nanti rugi, gini, gini, gini, gitu."

IV. ANALISIS KASUS-KASUS DIVERSI DAN NON-DIVERSI

A. Kasus-Kasus yang Tidak Dapat Diupayakan Diversi

Narasumber memberikan beberapa contoh kasus yang tidak memenuhi syarat untuk diversifikasi:

1. **Kasus Pengulangan Tindak Pidana (Pencurian):** "Yang namanya diversifikasi itu kan ketika sang anak itu tidak pernah melakukan perbuatan, mengulang perbuatan yang sama... jadi waktu itu dia pernah dilakukan penahanan juga... pengulangan tindak pidana."
2. **Kasus Pemerkosaan di Galunggung:** Kasus di mana dua orang anak laki-laki berusia 16-17 tahun memberikan obat kepada seorang anak perempuan berusia 15 tahun hingga tidak sadarkan diri, kemudian memerkosanya secara bergantian. "Itu gak bisa didekarsi karena memang di atas 7 tahun, ancaman 15 tahun itu."

Dalam kasus ini, terdapat fakta-fakta memperberat: korban diberi obat batuk dalam dosis tinggi, kejahatan dilakukan oleh dua pelaku secara bergantian, korban ditinggalkan dalam kondisi tidak sadarkan diri di tengah hutan, dan hasil visum menunjukkan adanya kerusakan pada organ korban.

B. Kasus-Kasus yang Berhasil Diupayakan Diversi

Narasumber juga menjelaskan kasus yang berhasil diupayakan diversifikasi meskipun secara teknis berada di ambang batas:

1. **Kasus Penganiayaan Berat dengan Senjata Tajam:** Kasus di mana korban mengalami luka parah akibat diparang di kepala. Meskipun luka yang dialami sangat serius dan biaya pengobatan mencapai Rp120.000.000,00, diversifikasi

tetap berhasil dilakukan dengan kesepakatan ganti rugi sebesar Rp75.000.000,00.

Narasumber merefleksikan: "Najmi kan pas nonton, ih lukanya berat harusnya tuh gak mau dan lain-lain... wah Najmi, itu biaya pengobatannya itu 120 juta, singkatnya itu di nego jadi 75 juta. Ih apalagi, apa seimbang gitu, seimbang."

2. Kasus Santri yang Dipukul oleh Ketua Asrama: Kasus ini berhasil dimediasi melalui diversi, dengan pertimbangan bahwa keluarga korban cukup mampu secara ekonomi sehingga tidak menuntut ganti rugi finansial yang besar.

V. PENDAMPINGAN KHUSUS BAGI KORBAN

A. Mekanisme Pendampingan untuk Korban Anak

Wawancara mengungkapkan adanya sistem pendampingan khusus bagi korban, terutama jika korbannya adalah anak:

"Kalau dari awal itu dari proses penyidikan pun sudah ada pendampingan dari peksos. Karena itu wajib hukumnya itu ada pendampingan dari peksos."

Pendampingan ini menjadi krusial terutama dalam kasus-kasus yang berdampak serius pada kondisi psikologis korban, seperti kekerasan seksual atau penganiayaan berat.

B. Peran Jaksa dalam Pemulihan Korban

Narasumber menjelaskan peran jaksa dalam memfasilitasi pemulihan korban:

"Kalau kita selaku jaksa sih, untuk pemulihannya paling hanya memberikan saran dan musuhkan kepada keluarga, untuk melakukan psikiater, psikolog, terus kalau misalnya dia itu anak, melakukan konsultasi ke KPAI."

Meskipun demikian, narasumber mengakui bahwa fokus utama tetap pada pelaku anak: "Kalau kita itu sebenarnya lebih ke anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi, kok terdakwa ini? Itu yang kita inginkan."

VI. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PENINGKATAN TINDAK PIDANA ANAK

Narasumber memberikan analisis mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak:

1. Perubahan Sosial dan Globalisasi: "Sebenarnya itu dari perubahan-perubahan zaman, sekarang globalisasi itu dimana-dimana."
2. Digitalisasi dan Akses Teknologi: "Sekarang elemen digitalisasi itu mudah ya kan."

3. Lemahnya Pengawasan Orang Tua: "Orang tua biasanya itu tidak melakukan kontrol dengan baik."
4. Pergeseran Pola Komunikasi dalam Keluarga: "Dulu kita itu bukan salah dengan guru kita, kita takut ngomong sama orang tua ya kan, orang tua kalau kejadian kalau kita belum berubah salah... Jaman sekarang, anak ada sedikit pun sama orang tua ya itu kalau saya, dampak dari orang tua juga, orang tua yang sama yang salah, pola asli juga bisa jadi salah juga."

VII. IMPLIKASI TEORETIS DAN PRAKTIS

A. Implikasi Teoretis

Temuan dari wawancara ini berimplikasi pada beberapa konstruksi teoretis dalam bidang hukum pidana anak dan viktimologi:

1. Teori Keadilan Restoratif: Wawancara mengonfirmasi adanya tantangan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang seharusnya menyeimbangkan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat.
2. Teori Viktimologi: Temuan mengenai orientasi sistem yang cenderung berfokus pada pelaku (offender oriented) menguatkan teori viktimologi tentang "viktimisasi sekunder" dalam sistem peradilan.
3. Teori Reintegrasi Sosial: Masalah penerimaan kembali anak pelaku ke dalam masyarakat pasca-diversi menunjukkan adanya kesenjangan dalam teori reintegrasi sosial yang perlu dipertimbangkan dalam konteks Indonesia.

B. Implikasi Praktis

Berdasarkan temuan wawancara, terdapat beberapa implikasi praktis yang perlu dipertimbangkan:

1. Penguatan Sosialisasi dan Edukasi: Pentingnya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang diversi dan tujuannya dalam sistem peradilan pidana anak.
2. Revitalisasi Peran Korban: Perlunya mengembangkan mekanisme yang lebih komprehensif untuk memastikan hak-hak dan kepentingan korban terakomodasi dalam proses diversi.
3. Pengembangan Pendampingan Pasca-Diversi: Pentingnya pendampingan tidak hanya untuk pelaku, tetapi juga untuk korban pasca-diversi, terutama dalam konteks pemulihan psikososial.
4. Penguatan Sistem Pencegahan: Upaya preventif melalui penguatan institusi keluarga dan pendidikan karakter untuk menangani akar masalah tindak pidana anak.

VIII. KESIMPULAN

Wawancara dengan Jaksa Madya Yuris Setia Ningsih Abduh, SH. MH memberikan gambaran komprehensif mengenai praktik penerapan diversifikasi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya. Temuan utama menunjukkan adanya ketimpangan perhatian terhadap eksistensi korban dalam proses diversifikasi, dengan kecenderungan sistem yang lebih berorientasi pada kepentingan pelaku anak.

Meskipun demikian, wawancara juga mengungkapkan adanya kesadaran dan upaya untuk meningkatkan peran dan perlindungan korban melalui mekanisme ganti rugi, pendampingan oleh Pekerja Sosial, serta pertimbangan serius terhadap tingkat kerugian yang dialami korban. Tantangan utama dalam implementasi diversifikasi meliputi rendahnya pemahaman masyarakat tentang konsep diversifikasi, resistensi masyarakat dalam menerima kembali anak pelaku pasca-diversifikasi, serta kesulitan dalam mencapai keseimbangan yang ideal antara kepentingan pelaku anak dan pemulihan hak korban.

Temuan ini memberikan landasan empiris yang berharga untuk pengembangan kebijakan dan praktik diversifikasi yang lebih berkeadilan dan memperhatikan kepentingan semua pihak, terutama korban yang seringkali terpinggirkan dalam pendekatan yang terlalu berfokus pada pelaku.

POIN TAMBAHAN HASIL WAWANCARA

1. Detail Kasus Pemerkosaan di Galunggung

Mengenai kasus pemerkosaan di Galunggung yang tidak berhasil didiversifikasi, terdapat beberapa detail penting yang dapat memperkaya analisis Anda:

- **Relasi antara Pelaku dan Korban:** "Nah yang perempuan ini usianya kalau gak salah itu 15 tahun. Yang laki-laki ini usianya 16 tahun sampai 17 tahun... Jadi itu pacaran tuh dengan yang umur 16 tahun tuh pacaran." Informasi ini menunjukkan bahwa terdapat relasi awal (pacaran) antara korban dengan salah satu pelaku, yang merupakan faktor yang mempermudah terjadinya kejahatan.
- **Modus Operandi yang Terencana:** "Di galunggung sana tiba-tiba si perempuan ini dicepokin minuman. Minumannya itu apa? Obat fix... Obat batuk... Eh komiks... Komiks apa fix ya? Itu dengan dosis yang berlebihan sehingga si anak tidak sadarkan dia." Hal ini menunjukkan adanya unsur kesengajaan dan perencanaan.

- **Pembuktian dalam Persidangan:** "Untuk persidangan berlanjut. Di dalam persidangan-persidangan ada fakta-fakta yang memberikan terdakwa. Terdakwa disitu tidak mengakui, berbelit-belit gitu kan. Terus terdakwa ngomong gak ngajak. Tapi alhamdulillah ini ada saksi yang lain, ya bener-bener pas waktu ketemu sama Dili Galunggung itu sama sih dua orang cowok ini." Informasi ini menunjukkan proses hukum formal yang harus dilalui ketika diversifikasi tidak berhasil.

2. Kompleksitas Hubungan Korban-Pelaku dalam Kasus Hubungan Seksual Remaja

Narasumber menyinggung kasus lain yang melibatkan pasangan remaja:

"Awalnya mereka itu pacaran. Ini kayaknya bagus... Lupa namanya siapa ya... Pacaran sudah berulang kali nih ngelakuin kayak gitu... Hubungan badan... Depan cabul berarti ya, memasukan barang. Nah itu mereka itu ketahuannya sampai orang tuanya melapor ke polisi dan gak mau memaafkan."

Detail ini menunjukkan kompleksitas dalam penanganan kasus remaja yang awalnya melakukan aktivitas seksual atas dasar "kesepakatan" namun kemudian dilaporkan secara pidana oleh orang tua. Konteks ini relevan untuk membahas tentang dimensi persetujuan (consent) di kalangan remaja dan bagaimana hal tersebut diposisikan dalam sistem peradilan pidana anak.

3. Alternatif Penanganan Anak Selain Penjara

Narasumber memberikan informasi detail tentang alternatif penanganan anak selain pidana penjara:

"Sebelum tindakan akhir dia dia masuk bui itu masih ada nih dikembalikan kepada orang tua... Ada faktor-faktornya itu, misalnya dia masih sekolah... Pertimbangannya itu apakah dia masih sekolah, terus bagaimana dia di sekolahnya seperti apa, nah itu dipertimbangkan."

"Yang pertama itu maksudnya dikembalikan kepada orang tua untuk dibina. Kedua ditaruh di rumah yayasan, inatnya itu kayak yayasan anak-anak lokal itu yang kayak di inatus subian yang di pengandaran."

Informasi ini menunjukkan bahwa terdapat sistem berjenjang dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, mulai dari pendekatan yang paling minimal (dikembalikan kepada orang tua) hingga yang lebih restriktif (penempatan di lembaga khusus) sebelum akhirnya dikenakan pidana penjara.

4. Aspek Legal dan Administratif dalam Kesepakatan Diversi

Terdapat informasi penting tentang aspek legal-administratif dalam kesepakatan diversi:

"Sebelum melakukan difensi itu biasanya kan juga harus ngasih tau ke korban bahwa difensi ini kayak gini loh, ini perkara tidak akan lanjut loh, bahwa difensi itu nanti akan dari kedua belah pihak itu tidak boleh akan menuntut di kemudian harinya gitu kan, kecuali di dalam nanti surat pernyataan, itu kan biasanya buat surat pernyataan gitu kan, nah ketika dalam poin A, B, C, D itu ada poin yang dilanggar."

Informasi ini menunjukkan adanya prosedur formal dalam diversi yang melibatkan pembuatan surat pernyataan dengan poin-poin kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak. Dokumen ini memiliki implikasi hukum jika dilanggar di kemudian hari.

5. Pandangan Korban terhadap Keseimbangan dalam Diversi

Mengenai persepsi keseimbangan dalam diversi, narasumber memberikan perspektif menarik dari sudut pandang korban:

"Ih apalagi, apa seimbang gitu, seimbang. Mungkin faktor dari ketidakmampuan korban, background korbannya gitu ya ibu."

Informasi ini menunjukkan adanya pertanyaan fundamental tentang keadilan dalam kesepakatan diversi, terutama terkait proporsi ganti rugi dibandingkan dengan kerugian yang dialami korban. Hal ini mengindikasikan adanya kesadaran dari praktisi hukum tentang ketimpangan yang mungkin terjadi dalam kesepakatan diversi.

6. Psikologi Korban dan Pemulihan Pasca-Kejahatan

Narasumber memberikan perspektif tentang aspek psikologis dan pemulihan korban:

"Untuk pemulihannya paling hanya memberikan saran dan masukan kepada keluarga, untuk melakukan psikiater, psikolog, terus kalau misalnya dia itu anak, melakukan konsultasi ke KPAI."

"Kalau korbannya anak, itu juga ada Peksos, Peksos itu, Peksos sosial, itu ada di Bina Sosial."

Informasi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesadaran tentang pentingnya pemulihan psikologis korban, mekanisme yang ada masih terbatas pada level "saran" dan tidak terintegrasi secara sistematis dalam proses diversi itu sendiri.

7. Perbedaan Penanganan Korban Anak dan Korban Dewasa

Narasumber mengindikasikan adanya perbedaan dalam penanganan korban anak dan korban dewasa:

"Kalau korbannya anak pasti ada itu dari peksos."

"Biasanya kalau dari awal itu dari proses penyidikan pun sudah ada pendampingan dari peksos. Karena itu wajib hukumnya itu ada pendampingan dari peksos."

Informasi ini menunjukkan bahwa terdapat perlindungan khusus bagi korban anak melalui pendampingan Pekerja Sosial yang bersifat wajib, sementara untuk korban dewasa, mekanisme pendampingan serupa tidak disebutkan secara eksplisit.

8. Pertimbangan Etis dalam Kasus-Kasus Serius

Narasumber memberikan perspektif etis mengenai penanganan kasus-kasus serius:

"Saya mau karena menurut saya itu sesuatu hal yang fatal mau di versi juga itu ada korban, korbannya kan rugi banget ya gitu terus jadi terpaksa secara bergiliran gitu kan ketika dia tidak menyaksikan sendiri posisi dia tidak berdaya tidak bisa berbuat apa-apa."

Pernyataan ini menunjukkan adanya dilema etis yang dihadapi praktisi hukum dalam menangani kasus-kasus serius, di mana penerapan diversifikasi mungkin tidak proporsional dengan kerugian dan trauma yang dialami korban.

9. Keseimbangan antara Kepentingan Anak dan Hak Korban

Narasumber menyoroti dilema fundamental dalam sistem peradilan pidana anak:

"Itu betul kadang korban itu tidak mendapatkan manfaatnya dia yang seharusnya dia dapatkan gitu, karena kan kita ini orientasinya hanya korban anak yang berhadapan eh terdakwa anak yang berhadapan dengan hukum yang selalu kita perhatikan ininya itunya dan lain-lainnya."

"Yang dibahas waktu saya di klat sistem peradaban kejahatan, apakah ada gitu hak-hak korban itu yang diperhatikan oleh pemerintah ya kan, karena pemerintah terlalu fokus kepada hak-hak pelaku, hak asasi manusia, terus gimana dengan hak korban."

Refleksi ini mengungkapkan adanya kesenjangan sistemik dalam pendekatan keadilan restoratif yang seharusnya menyeimbangkan kepentingan semua pihak, namun dalam praktiknya cenderung lebih memperhatikan kepentingan pelaku anak.